



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **GUNADIE Alias GUNAI Alias BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG;**
Tempat lahir : Sangal;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 15 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sangal Rt. 002 Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Kepala Desa Sangal ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum – Advokad dan Majelis Hakim telah menyediakannya secara Cuma – Cuma yang bernama IPIK HARYANTO, S.H Pekerjaan Advokat – Pengacara/Penasihat Hukum dari STIH PKBH Sampit beralamat di jalan : Ki hajar Dewantoro No. 56 Sampit Propinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan jasa mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIk tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIk tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIk tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** untuk membayar denda masing-masing sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan**;
6. Menghukum terdakwa **GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** untuk Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 7.170.000,- (Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu **1 (Satu) bulan** Jaksa dapat merampas harta benda terdakwa untuk menutup kerugian negara dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku asli gambar pelaksana TPK Swakelola Bidang Kegiatan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Lokasi Desa Sangal Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) 1 (satu) buku asli gambar Pelaksana TPK Swakelola Bidang Kegiatan pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Sarana Prasaran Desa Pekerjaan Pembangunan Gedung

Halaman 2 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpustakaan Desa (1 Paket) Lokasi Desa Sangal Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 2.533.600,
- 4) 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 459.000
- 5) 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 225.000
- 6) 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 644.900
- 7) 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 344.600
- 8) 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 300.600
- 9) 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 290.300
- 10) 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 340.100
- 11) 1 (satu) buah Struk / Nota Penjualan PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA Tanggal 16 Januari 2017 dengan nominal transaksi Rp 1.343.500
- 12) Dokumen kwitansi dan nota dari meubelair RIZKI untuk pembayaran koson pintu, koson jendela, daun kaca jendela dan daun pintu sebesar Rp 26.800.000
- 13) Dokumen kwitansi ret barang yang menerima sdr OGOK Rp 3.000.000,-
- 14) Dokumen Kwitansi pembayaran timbunan pasir yang menerima SULIANO sebesar Rp 1.800.000
- 15) Dokumen kwitansi Ret barang ATK DLL dari palangka Raya ke Desa Sangal yang menerima sdr OGOK sebesar Rp 1.000.000,
- 16) Dokumen kwitansi untuk pembayaran angkut yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000
- 17) Dokumen kwitansi sewa molen yang menerima TRIANI sebesar Rp 3.500.000
- 18) Dokumen kwitansi ret material yang menerima sdr REZA, SH sebesar Rp 1.500.000
- 19) Dokumen kwitansi biaya ret/ angkut yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000
- 20) Dokumen kwitansi biaya ret material yang menerima sdr OGOK sebesar Rp 3.000.000
- 21) Dokumen kwitansi biaya angkutan yang menerima Sdr OGOK sebesar Rp 3.000.000
- 22) Dokumen kwitansi untuk pembayaran angkutan pasir taman bacaan yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.000.000
- 23) Dokumen kwitansi untuk pembayaran angkutan yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000
- 24) Dokumen kwitansi pembayaran carteran mobil biaya angkut ATK dari palangkaraya ke desa Sangal sebesar Rp 300.000,- yang menerima sdr SUMO

Halaman 3 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 25) Dokumen kwitansi keperluan biaya angkut barang Rp-3.000.000,- yang menerima sdr OGOK
- 26) Dokumen biaya angkut atau ret yang menerima sdr RESA sebesar Rp 1.500.000, '
- 27) Dokumen kwitansi keperluan amgkut barangyang menrima sdr HERDA sebesar Rp 3.000.000
- 28) Dokumen kwitansi keperluan angkut barang yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000
- 29) 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ADD TAHAP I Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016
- 30) 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ADD TAHAP II Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016
- 31) 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) DD TAHAP I Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016
- 32) 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) DD TAHAP II Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016
- 33) 1 (satu) buah nota ANDIJAYA GROUP per Tanggal 10 desember 2016 dengan nominal Transaksi Rp 4.800.000
- 34) 1 (satu) buah Stempel / Cap Toko " ARI ELEKTRONIK
- 35) 1 (satu) berkas asli Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) 70 % Tahap I Rp 369.075.000,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016;
- 36) 1 (satu) berkas asli Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) 30 % Tahap II Rp 140.622.000,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016;
- 37) 1 (satu) berkas asli Pengajuan Dana Desa (DD) 60 % Tahap I Rp 360.850.000,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016;
- 38) 1 (satu) berkas asli Pengajuan Dana Desa (DD) 40 % Tahap II Rp 240.567.200,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016.
- 39) 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Sangal Nomor 04 tahun 2016 tanggal 09 Januari 2016 tentang Penunjukan Perangkat Desa sebagai Bendahara Desa pada lingkup Pemerintah Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu tahun anggaran 2016
- 40) 1 (satu) eksemplar surat keputusan sekretaris daerah kabupaten gunung mas nomor 37 tahun 2014 tanggal 18 juli 2014 tentang perubahan keputusan sekretaris daerah kabupaten gunung mas nomor 33 tahun 2014 tentang pengangkatan sekretaris desa non pegawai negeri sipil, desa tumbang tuwe, desa batu puter, desa hantapang, desa sangal, desa jangkit dan desa tumbang mujai.
- 41) 1 (satu) buah stempel sekretaris desa sangal kecamatan rungan hulu kabupaten gunung mas
- 42) 1 (satu) eksemplar surat keputusan bupati gunung mas nomor 466 tahun 2013 tanggal 20 desember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa tumbang

Halaman 4 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mujal, kepala desa jangkot kepala desa hantapang dan kepala desa sangal kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id
rungan hulu

43)1 (satu) eksemplar keputusan kepala desa sangal 07 tahun 2016 tanggal 07 januari 2016 tentang penunjukan tim RPJMDes dan RKPDes Desa sangal tahun 2016

44)1 (satu) buku rekening desa (bank kalteng) atas nama nasabah alokasi dana desa sangal dengan nomor rekening : 0103-201-000005117-3

Dikembalikan kepada pemerintah desa sangal kabupaten gunung mas.

45)76 (tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

46)70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

47)60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

48)30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

49)5 (Lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

50)10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

51)5 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

52)30(Tiga Puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

53)2 (Dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 100.000,-

54)(Seratus Ribu Rupiah);.

55)94 (Sembilan puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 4.700.000,-

56)97 (Sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 9.700.000,-

Dirampas untuk Negara dan disetorkan kedalam Rekening Kas Negara

8. Menetapkan agar **terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahan dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa dan menjatuhkan putusan yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik pada hari itu juga secara lisan, berpendapat tetap pada tuntutan semula. Demikian juga terdakwa telah mengajukan Duplik dan berpendapat tetap pada Pembelaan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, putusan.mahkamahagung.go.id terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG selaku Kepala Desa Sangal_bersama – sama dengan saksi WIDUDU Als Bapak KEZYA Bin LEGNAN GUDAK selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa sangal (perkara telah incraht), saksi ARWIN Y. ERANG Als AMBE Als Bapak PENLI Bin YUNUS ADES ERANG selaku Bendahara Desa Sangal (perkara telah incraht), serta Saksi William selaku Sekretaris Desa (Penuntutan dalam Berkas Terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam Tahun 2016 yang bertempat di Desa sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dengan nominal sebesar Rp. 250.415.884,00 (dua ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana pendapat Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Laporan Hasil Pemeriksaan) Nomor : 56/LHP/XXI/12/2019, tanggal 27 Desember 2019, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG menjabat sebagai Kepala Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu sejak Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 466 tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Tumbang Mujai, Kepala Desa Jangkit, Kepala Desa Hantapang dan Kepala Desa Sangal Kecamatan rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Sangal T.A 2016 adalah :
 - Kepala Desa : GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG
 - Sekretaris Desa : Wiliam
 - Bendahara Desa : Arwin Y Erang
 - Kasi Pemerintahan : Widudu
 - Kasi Pembangunan : Sujianto
- Bahwa struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sangal adalah :
 - Ketua : Kusmawinto

Halaman 6 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sekretaris : baduh slah
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Anggota : Deden yapet
- Anggota : Nurmie
- Anggota : Sadrah

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sangal T.A 2016 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Gunung Mas. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu besaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 601.418.000,- (Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengalokasian dan penetapan rincian alokasi dana desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 527.250.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah total APBDes Desa Sangal pada T.A 2016 adalah sebesar Rp. 1.128.668.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), Lalu dalam perjalanannya ada perubahan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016 untuk Desa Sangal menjadi Rp. 509.697.000,- (enam ratus Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga setelah terjadi perubahan APBDes TA. 2016 pada desa sangal menjadi Rp. 1.111.115.000,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA SANGAL TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DESA				
1.2.	Pendapatan Transfer	1.128.668.000,00	1.111.115.000,00	(17.553.000,00)	
1.2.1.	Dana Desa	601.418.000,00	601.418.000,00	0,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	527.250.000,00	509.697.000,00	(17.553.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.128.668.000,00	1.111.115.000,00	(17.553.000,00)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	BELANJA DESA	900,00	0,00	00,00)
2.1		338.175.00	334.837.000,	(3.338.00
	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah</u>	0,00	00	0,00)
2.1.1	<u>Desa</u>	240.600.00	240.600.000,	0,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan	0,00	00	
2.1.1.1.	Tunjangan	231.600.0	231.600.000,	0,00
	Belanja Pegawai	00,00	00	
2.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	130.800.0	130.800.000,	0,00
1.	dan Perangkat Desa	00,00	00	
2.1.1.1.	Penghasilan Tetap Staf	16.200.00	16.200.000,0	0,00
2.	Pemerintah Desa	0,00	0	
2.1.1.1.	Penghasilan Tambahan Kepala	3.600.000,	3.600.000,00	0,00
3.	Desa dan Perangkat De	00		
2.1.1.1.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	72.000.00	72.000.000,0	0,00
6.	Insentif Tim Pengelola Kegiatan *)	0,00	0	
2.1.1.1.		9.000.000,	9.000.000,00	0,00
12.	Belanja Barang dan Jasa	00		
2.1.1.2.	Belanja Honorarium Tim Panitia	9.000.000,	9.000.000,00	0,00
		00		
2.1.1.2.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	9.000.000,	9.000.000,00	0,00
14.	Belanja Barang dan Jasa	00		
2.1.2	Belanja Alat Tulis Kantor	56.800.000	54.962.000,0	(1.838.00
	Belanja Benda Pos dan Materai	,00	0	0,00)
2.1.2.2.		48.300.00	46.462.000,0	(1.838.00
		0,00	0	0,00)
2.1.2.2.		10.800.00	10.800.000,0	0,00
2.		0,00	0	
2.1.2.2.		1.500.000,	1.500.000,00	0,00
4.		00		
2.1.2.2.	Belanja Fotocopy, Cetak dan	5.000.000,	5.000.000,00	0,00
6.	Penggandaan	00		
	Belanja Makanan dan Minuman		5.000.000,00	0,00
2.1.2.2.	Rapat	5.000.000,		
7.	Belanja Pakaian Dinas dan	00	4.500.000,00	0,00
	Atributnya			
2.1.2.2.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan	4.500.000,	3.500.000,00	0,00
8.	Gas	00		
	Belanja Perjalanan Dinas		16.162.000,0	(1.838.00
2.1.2.2.	Belanja Modal	3.500.000,	0	0,00)

Halaman 8 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	00	8.500.000,00	0,00
2.1.2.2.		18.000.00	3.500.000,00	0,00
16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	0,00
2.1.2.3.		8.500.000,	17.175.000,0	(1.500.00
2.1.2.3.	Kegiatan Operasional BPD	00	0	0,00)
14.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,	13.675.000,0	(1.500.00
	Belanja Alat Tulis Kantor	00	0	0,00)
2.1.2.3.	Belanja Benda Pos dan Materai		2.025.000,00	0,00
19.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,		
2.1.3	Rapat	00	900.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.675.000	1.000.000,00	0,00
2.1.3.2.		,00		
2.	Belanja Perjalanan Dinas	15.175.00		
	Belanja Modal	0,00	2.250.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Modal Pengadaan	2.025.000,		
4.	Peralatan Kantor	00	7.500.000,00	(1.500.00
				0,00)
2.1.3.2.	Kegiatan Operasional RT/RW	900.000,0	3.500.000,00	
7.	Belanja Pegawai Insentif RT/RW	0	3.500.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa		8.100.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,	4.800.000,00	0,00
8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	00	4.800.000,00	0,00
				0,00
2.1.3.2.		2.250.000,	3.300.000,00	
16.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	00	1.500.000,00	0,00
				0,00
2.1.3.3.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,	1.800.000,00	
2.1.3.3.		00	14.000.000,0	0,00
14.			0	0,00
2.1.4		3.500.000,	14.000.000,0	0,00
2.1.4.1.		00	0	
2.1.4.1.		3.500.000,		
8.		00		
		8.100.000,		
2.1.4.2.		00		
2.1.4.2.		4.800.000,		
2.		00		
		4.800.000,		

Halaman 9 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.1.4.2.
8. putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.6		3.300.000,		
2.1.6.2.		00		
		1.500.000,		
		00		
		1.800.000,		
		00		
		14.000.000		
		,00		
		14.000.00		
		0,00		
2.1.6.2.	Belanja Sewa Peralatan	500.000,0	500.000,00	0,00
11.		0		
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan		3.000.000,00	0,00
2.1.6.2.	Gas	3.000.000,		
13.	Belanja Jasa Pihak Ketiga *)	00	3.500.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman			
2.1.6.2.	Kegiatan *)	3.500.000,	7.000.000,00	0,00
23.		00		
	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</u>		645.418.000,	(3.750.00
2.1.6.2.	<u>Desa</u>	7.000.000,	00	0,00)
25.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	00	360.850.800,	0,00
	Belanja Barang dan Jasa		00	0,00
<u>2.2</u>	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	649.168.0	70.305.000,0	0,00
2.2.2	Belanja Bahan Bakar Minyak dan	00,00	0	
2.2.2.2.	Gas	360.850.8	44.250.000,0	0,00
2.2.2.2.	Belanja Pemeliharaan Bangunan,	00,00	0	
10.	Taman dan Sarana	70.305.00		0,00
	Belanja Jasa Pihak Ketiga *)	0,00	2.150.000,00	
2.2.2.2.	Belanja Modal	44.250.00		0,00
13.	Belanja Modal Pengadaan	0,00	1.705.000,00	
	Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00
2.2.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Jalan	2.150.000,	22.200.000,0	0,00
19.	Desa	00	0	
	Kegiatan Pembangunan Sarana			0,00
2.2.2.2.	Sanitasi dan Kebersihan Li	1.705.000,	290.545.800,	(3.750.00
23.	Belanja Barang dan Jasa	00	00	0,00)
	Belanja Barang Untuk Diberikan		7.500.000,00	(3.750.00

Halaman 10 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.2.2.3.	Kepada Masyarakat	22.200.00	0,00	0,00
2.2.2.3.	putusan.mahkamahagung.go.id	0,00	283.045.800,	(3.750.00
19.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan		00	0,00)
	Prasarana Taman Bacaan	290.545.8	44.000.000,0	0,00
2.2.2.3.	Belanja Barang dan Jasa	00,00	0	0,00
27.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	7.500.000,	44.000.000,0	0,00
2.2.7	Belanja Pemeliharaan Bangunan,	00	0	
2.2.7.2.	Taman dan Sarana		44.000.000,0	0,00
2.2.7.2.	Belanja Modal	283.045.8	0	
20.	Belanja Modal Pengadaan	00,00	240.567.200,	0,00
2.2.8	Peralatan Kantor Belanja Modal	47.750.000	00	0,00
2.2.8.2.	Pengadaan Bangunan Lainnya	,00	40.407.200,0	
2.2.8.2.	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	47.750.00	0	0,00
10.	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan	0,00	40.400.000,0	
	Ketertiban	47.750.00	0	(4.465.00
2.2.8.2.		0,00		0,00)
19.		240.567.2	7.200,00	0,00
		00,00		
2.2.8.3.		40.407.20	200.160.000,	
2.2.8.3.		0,00	00	
14.		40.400.00	28.000.000,0	
		0,00	0	
2.2.8.3.				
26.		7.200,00	172.160.000,	
			00	
<u>2.3</u>		200.160.0		
2.3.1		00,00	65.625.000,0	
		28.000.00	0	
		0,00	2.250.000,00	
		172.160.0		
		00,00		
		<u>70.090.000</u>		
		,00		
		2.250.000,		
		00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.3.7.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,0	400.000,00	0,00
2.	Belanja Jasa Pihak Ketiga *)	0		
	Kegiatan Perayaan Hari Hari Besar		9.600.000,00	0,00
2.3.7.2.	Tertentu *)	9.600.000,	4.000.000,00	0,00
23.	Belanja Barang dan Jasa	00	4.000.000,00	0,00
2.3.10	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	4.000.000,	2.900.000,00	0,00
2.3.10.		00		
2.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,	1.100.000,00	0,00
2.3.10.	Kegiatan *)	00		
2.17.		2.900.000,	65.235.000,0	(6.000.00
	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	00	0	0,00)
2.3.10.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan		0,00	(6.000.00
2.25.	Perangkat	1.100.000,	0,00	0,00)
	Belanja Barang dan Jasa	00	0,00	(6.000.00
2.4	Belanja Alat Tulis Kantor			0,00)
2.4.1	Belanja Honorarium	71.235.000	0,00	(928.000,
2.4.1.2.	Instruktur/Pelatih/Narasumber	00		00)
2.4.1.2.	Belanja Dekorasi dan	6.000.000,	0,00	
2.	Dokumentasi	00		(2.325.00
	Belanja Jasa Pihak Ketiga *)	6.000.000,	0,00	0,00)
2.4.1.2.		00		
15.	Belanja Makanan dan Minuman	928.000,0	0,00	(632.000,
	Kegiatan *)	0	33.885.000,0	00)
2.4.1.2.			0	
17.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,	2.325.000,	20.540.000,0	(1.100.00
	UP2K dan BKB	00	0	0,00)
2.4.1.2.	Belanja Barang		1.290.000,00	
23.	dan Jasa	632.000,0		(1.015.00
	Belanja Alat	0	2.250.000,00	0,00)
2.4.1.2.	Tulis Kantor			0,00
25.	Belanja Pakaian	1.100.000,	12.000.000,0	0,00
2.4.3	Dinas dan Atributnya	00	0	0,00
2.4.3.2.	Belanja Jasa Pihak			
2.4.3.2.	Ketiga *)	1.015.000,	5.000.000,00	0,00
2.	Belanja Makanan dan Minuman	00		
	Kegiatan *)	33.885.000	13.345.000,0	0,00
2.4.3.2.		,00	0	
8.	Belanja Modal	20.540.00	2.300.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan	0,00		
2.4.3.2.	Alat-Alat Ukur Belanja	1.290.000,	11.045.000,0	0,00

Halaman 12 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23.	Modal Pengadaan Peralatan Kantor	00	0	0,00
2.4.3.2.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	2.250.000,00	30.000.000,00	0,00
25.	Belanja Barang dan Jasa	00	30.000.000,00	0,00
2.4.3.3.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	30.000.000,00	0,00
12.		0,00	0	
2.4.3.3.		5.000.000,00		
14.		00		
2.4.4.		13.345.00		
2.4.4.2.		0,00		
2.4.4.2.		2.300.000,00		
20.		00		
		11.045.00		
		0,00		
		30.000.000,00		
		30.000.00		
		0,00		
		30.000.00		
2.4.12	Kegiatan Pemberdayaan Semangat Gotong Royong Masyar	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.4.12.	Belanja Barang dan Jasa	00	1.350.000,00	0,00
2.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.4.12.	Kegiatan *)	00		
2.25.		1.350.000,00		
		00		
	JUMLAH BELANJA DESA	1.128.668.000,00	1.111.115.000,00	(17.553.000,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN DESA			
3.	Penerimaan Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
3.1.	Pengembalian Dana Bergulir Desa *)	,00	0	0,00
3.1.4.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
3.2.		,00	0	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.2.3.

Pengeluaran Dana Bergulir Desa *)
putusan.mahkamahagung.go.id

	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	25.000.000,00	25.000.000,00	
JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
SISA LEBIH / (KURANG)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
PERHITUNGAN ANGGARAN	,00	0	

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa *wajib* melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.

- Selanjutnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG selaku Kepala Desa *Tidak* mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

PTPKD

Pasal 37

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Halaman 14 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b putusan.mahkamahagung.go.id disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Pasal 40

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

Pasal 41

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung mas Kabupaten Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa Gunadie selaku kepala desa bersama dengan saksi Arwin Y Erang selaku bendahara desa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas untuk pencairannya dimasukan ke dalam rekening kas Desa sangal dengan nomor rekening 103-201-0000051173 pada Bank Pembangunan Kalteng.

- Bahwa setelah diajukan pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 dapat dicairkan dengan cara putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 360.858.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 369.075.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).

Tahap II

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 240.567.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 140.622.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu rupiah).
- Bahwa proses pencairan ADD dan DD pada Desa sangal dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Ketua TPK, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sangal mengajukan berkas kelengkapan pencairan dana ADD dan DD tahap I dan II untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu;
 - b. Tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan lalu menyatakan bahwa pengajuan desa sangal telah lulus verifikasi dengan membuat berita acara hasil verifikasi (BAHV);
 - c. Atas dasr BAHV tersebut camat rungan hulu menandatangani surat rekomendasi;
 - d. Selanjutnya berkas pengajuan tersebut dibawa ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kabupaten gunung mas; dan
 - e. Kepala BPMPD kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD tahap I senilai Rp. 729.925.800,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupaih) uang tersebut dikelola oleh terdakwa Gunadie selaku kepala desa yang mana selanjutnya terdakwa Gunadie menyerahkan uang penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang berasal dari uang pencairan dana ADD dan DD Tahap I kepada saksi Arwin Y Erang untuk dibagikan kepada Perangkat Desa.
- Bahwa setelah pembagian siltap tersebut, terdakwa Gunadie kembali menyerahkan seluruh sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) dengan potongan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya perjalanan dinas terdakwa kepada

Halaman 16 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Arwin Y Erang untuk dikelola terkait semua kegiatan, dimana selanjutnya sisa dana putusan.mahkamahagung.go.id

ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) disimpan dan dikelola oleh saksi Arwin Y Erang dan saksi Widudu selaku Ketua TPK.

- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD Tahap II Senilai Rp. 381.189.000.- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setelah dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa Gunadie dan saksi Arwin Y. Erang seluruh dana tersebut diserahkan oleh terdakwa gunadie kepada saksi Widudu dan saksi Arwin Y Erang untuk disimpan dan dipergunakan untuk setiap kegiatan yang ada didesa sangal, dimana dari dana ADD dan DD Tahap II tersebut saksi Arwin Y Erang memberikan uang perjalanan dinas untuk kegiatan operasional kantor desa kepada terdakwa Gunadie senilai Rp. 11.162.000,- (Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016, APBDes Desa Sangal diperuntukkan untuk bidang:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan desa	Rp. 334.837.000
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 645.418.000
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 65.235.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000

- Bahwa adapun dalam pelaksanaan dari keempat bidang tersebut terdapat beberapa item kegiatan antara lain:

No	Uraian	Anggaran
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 334.837.000
1.	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 240.600.000
2.	Kegiatan operasional kantor desa	Rp. 54.962.000
3.	Kegiatan operasional BPD	Rp. 17.175.000
4.	Kegiatan operasional RT/RW	Rp. 8.100.000
5.	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp. 14.000.000
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 645.418.000
1.	Kegiatan pembangunan jalan desa	Rp. 360.850.800
2.	Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan	Rp. 44.000.000
3.	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan	Rp. 240.567.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
1.	Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp. 2.250.000
2.	Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga	Rp. 5.400.000
3.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	Rp.10.425.000
4.	Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya	-
5.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	Rp. 30.000.000
6.	Kegiatan pembinaan lembaga adat	Rp. 3.550.000
7.	Kegiatan pendidikan anak usia dini	Rp. 10.000.000
8.	Kegiatan perayaan hari-hari besar tertentu	Rp. 4.000.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65.235.000
1.	Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat	-
2.	Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB	Rp. 33.885.000
3.	Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Rp. 30.000.000
4.	Kegiatan pemberdayaan semangat gotong royong masyarakat	Rp. 1.350.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000

- Bahwa dalam penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 terdakwa gunadie telah menyerahkan seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y. erang untuk digunakan dalam setiap kegiatan di desa sangal. Setelah seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y erang, oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang langsung dipergunakan untuk seluruh kegiatan yang ada didesa sangal, akan tetapi dalam penggunaannya terdakwa gunadie selaku kepala desa tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang, dimana dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saksi Arwin Y. Erang dan saksi Widudu membuat LPJ yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), selain itu juga terdapat beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan serta ada penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi terdakwa Gunadie, saksi Widudu, saksi arwin y. erang serta saksi William dengan rinciannya sebagai berikut:
 - Rincian atas pertanggungjawaban belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian	SPJ	Pengeluaran	Selisin
		(Rp)	Sebenarnya (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
A.	Belanja Tidak Dilaksanakan			
1.	Kegiatan operasional kantor desa (perjalanan dinas)			
a.	Sekretaris desa	1.740.000	-	1.740.000
b.	Kaur pemerintahan dan TPK	865.000	-	865.000
c.	Kaur umum dan bendahara desa	1.390.000	-	1.390.000
d.	Kaur ekonomi pembangunan dan ketua P2HP	1.340.000	-	1.340.000
e.	Admin siskeudes	1.225.000	-	1.225.000
f.	Wakil ketua BPD dan ketua PKK	520.000	-	520.000
g.	Tokoh agama (agus paryono wiryo)	90.000	-	90.000
2.	Kegiatan operasional BPD (Perjalanan Dinas)			
a.	Wakil ketua	755.000	-	755.000
3.	Kegiatan perencanaan pembangunan desa			
a.	Bahan bakar minyak dan gas	3.000.000	-	3.000.000
SubJumlah A		10.925.000	-	10.925.000
B	Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya			
1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan			
a.	Kaur ekonomi pembangunan	21.600.000	7.200.000	14.400.000
2	Kegiatan operasional kantor desa			
a.	Alat tulis kantor	10.800.000	7.010.000	3.790.000
b.	Pakaian dinas dan atributnya	4.500.000	3.550.000	950.000
c.	Bahan bakar minyak dan gas	3.500.000	3.200.000	300.000
d.	Printer canon G2000	3.500.000	2.400.000	1.100.000
e.	Genset	5.000.000	3.000.000	2.000.000
3.	Kegiatan operasional BPD			
a.	Alat tulis kantor	2.025.000	1.169.000	856.000

Halaman 19 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b	Benda pos dan material	900.000	550.000	350.000
c	Pakaian dinas dan atributnya	2.250.000	1.750.000	500.000
d	Printer canon G2000	3.500.000	2.400.000	1.100.000
e	Perjalanan dinas			
1)	Sekretaris sdr. badun sian	1.245.000	1.000.000	245.000
2)	Anggota sdr. sadrah sedan	1.145.000	475.000	670.000
3)	Anggota sdr. deden yapet	950.000	475.000	475.000
4.	Kegiatan operasional Rt/Rw			
a	Alat tulis kantor	1.500.000	460.000	1.040.000
b	Pakaian dinas dan atributnya	1.800.000	2.400.000	(600.000)
Sub Jumlah B		64.215.000	37.039.000	27.176.000
Jumlah (A+B)		75.140.000	37.039.000	38.101.000

Rincian atas pertanggungjawaban belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Uraian	SPJ (Rp.)	Pengeluaran Sebesarnya (Rp.)	Selisih
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A.	Belanja Tidak Dilaksanakan Yang Berasal dari DD			
1.	Pembangunan Jalan Desa			
a.	Bahan Bakar Minyak dan Gas	2.150.000,00	-	2.150.000,00
b.	Jangkul (Jembatan Desa)	150.000,00	-	150.000,00
c.	Timba (Jembatan Desa)	65.000,00	-	65.000,00
d.	Pasir Urug	50.100.000,00	-	50.100.000,00
e.	Gorong-gorong			
1)	Semen	10.440.000,00	-	10.440.000,00
2)	Pasir	9.000.000,00	-	9.000.000,00
3)	Kerikil	8.850.000,00	-	5.850.000,00
4)	Papan	6.200.000,00	-	6.200.000,00
5)	Kayu Bulat	1.090.800,00	-	1.090.000,00
	SubjumlahA	85.045.800,00	-	85.045.800,00
B	Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi Dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya yang Berasal dari ADD			
1.	Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan			
a.	Semen	11.880.000,00	7.524.000	4.356.000,00

Halaman 20 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b.	Kloset	9.900.000,00	5.080.000	4.840.000,00
c.	Pipa 4inch	7.480.000,00	5.940.000	1.540.000,00
d.	Pipa Angin	3.300.000,00	2.200.000	1.100.000,00
e.	Atap	11.440.000,00	8.800.000	2.640.000,00
	Subjumlah B	44.000.000,00	29.524.000	14.476.000,00
C	Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi Dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya yang Berasal dari DD			
1.	Pembangunan Jalan Desa			
a.	Buruh	38.250.000,00	26.500.000,00	11.750.000,00
b.	Cangkul	300.000,00	160.000,00	140.000,00
c.	Kasut	350.000,00	175.000,00	175.000,00
d.	Cengkrong	360.000,00	255.000,00	105.000,00
e.	Cetok	245.000,00	105.000,00	140.000,00
f.	Timba	180.000,00	52.000,00	128.000,00
g.	Rol Benang	55.000,00	16.000,00	39.000,00
h.	Semen	58.500.000,00	28.000.000,00	30.500.000,00
i.	Pasir Cor	68.250.000,00	18.819.000,00	49.431.000,00
j.	Kerikil	52.650.000,00	15.691.000,00	36.958.000,00
k.	Arco	1.300.000,00	1.100.000,00	200.000,00
l.	Selang Air	3.300.000,00	2.250.000,00	1.050.000,00
m.	Paku	350.000,00	200.000,00	150.000,00
n.	Kayu Bulat	3.000.000,00	3.010.000,00	(10.000)
o.	Papan	7.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00
p.	Pembayaran Pajak-Pajak		64.383.316,00	(64.383.316,00)
q.	Biaya Angkut Barang-Barang Desa Sangal	-	30.800.000,00	(30.800.000,00)
r.	Biaya Bongkar Muatan Barang-barang Desa Sangal	-	5.700.000,00	(5.700.000,00)
s.	Sewa Molen Untuk Pembangunan Jalan	-	3.500.000,00	(3.500.000,00)
t.	Sewa Lahan Penyimpanan Material	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)

Halaman 21 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	Pekerjaan Gotong-Royong			
a.	Buruh	16.200.000,00	17.000.000,00	(800.000,00)
b.	Genset	7.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00
c.	Besi 10	3.400.000,00	2.200.000,00	1.200.000,00
d.	Besi 8	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00
e.	Kawat Bendrat	90.000,00	67.500,00	22.500,00
f.	Paku	525.000,00	300.000,00	225.000,00
3.	Pengadaan sarana dan Prasarana Taman Bacaan			
a.	Kepala Tukang	6.000.000,00		
b.	Buruh	33.600.000,00	44.000.000,00	(3.600.000,00)
c.	Mandor	800.000,00		
d.	Set Kursi/Meja	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
e.	Lemari	3.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
f.	Kursi	9.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
g.	Buku Bacaan	12.000.000,00	6.173.600,00	5.826.400
h.	Semen	14.400.000,00	9.120.000,00	5.280.000,00
i.	Atap	9.000.000,00	11.800.000,00	(2.800.000,00)
j.	Besi 10	3.900.000,00	2.475.000,00	1.425.000,00
k.	Besi 8	6.000.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00
l.	Besi 6	6.050.000,00	2.610.000,00	3.440.000,00
m.	Keramik 40x40	6.600.000,00	3.025.000,00	3.575.000,00
n.	Paku	2.100.000,00	800.000,00	1.300.000,00
o.	Cat Tembok	2.100.000,00	2.250.000,00	(150.000,00)
p.	Cat Kayu	6.00.000,00	550.000,00	50.000,00
q.	Tek Wood	3.200.000,00	6.000.000,00	(2.800.000,00)
r.	Daun Pintu	7.000.000,00	2.800.000,00	4.200.000,00
s.	Kusen Pintu	2.700.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00
t.	Daun Kaca Jendela	9.000.000,00	4.200.000,00	4.800.000,00
u.	Kusen Jendela	7.200.000,00	3.360.000,00	3.840.000,00
v.	Kunci Pintu	2.250.000,00	630.000,00	1.620.000,00
w.	Engsel Pintu	2.720.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
x.	Glass Book	1.190.000,00	350.000,00	840.000,00
y.	Batako	27.000.000,00	20.000.000,00	7.000.000,00
z.	Papan	5.000.000,00		
aa.	Balok 10x6	7.000.000,00	14.160.000,00	12.890.000,00
ab.	Kasau 5x5 cm	11.000.000,00		
ac.	Lap/Reng 5x3 cm	4.050.000,00		

Halaman 22 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ad.	Pasir	18.000.000,00	7.200.000,00	10.800.000,00
	putusan.mahkamahagung.go.id			0
ae.	Timbunan Urug	8.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
af.	Pembersihan Lahan Pembangunan Taman Baca	-	300.000,00	(300.000,00)
ag.	Pembelian Tanah Lokasi Pembangunan Taman Baca	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)
	Subjumlah C	498.265.000,00	401.347.916,00	96.917.084,00
	Jumlah (A+B+C)	627.310.800,00	430.871.916,00	196.438.884,00

Rincian atas pertanggungjawaban belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Uraian	SPJ (Rp.)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp.)	Selisih
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A.	Belanja Tidak Dilaksanakan			
1.	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK			
a.	Makan Minum Rapat	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2.	Perayaan Hari Hari Besar Tertentu			
a.	Dekorasi dan Dokumentasi	2.900.000,00	-	2.900.000,00
	Subjumlah A	4.900.000,00		4.900.000,00
B.	Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Sebenarnya			
1.	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban			
a.	Pakaian Dinas dan Atributnya	1.350.000,00	900.000,00	450.000,00
2.	Pembinaan Pemuda dan Olahraga			
a.	Perlengkapan Bola Volley	1.200.000,00	1.050.000,00	150.000,00
b.	Kaos Tim	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00
3.	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK			
a.	Alat Tulis Kantor	595.000,00	189.000,00	406.000,00
b.	Pakaian Dinas dan	3.150.000,00	2.240.000,00	910.000,00

Halaman 23 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atributnya				
putusan.mahkamahagung.go.id				
c.	Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.300.000,00	2.150.000,00	150.000,00
d.	Jasa pihak Ketiga (Uang Saku dan Transport)	2.380.000,00	490.000,00	1.890.000,00
4.	Pembinaan Lembaga Adat			
a.	Alat Tulis Kantor	550.000,00	430.000,00	120.000,00
b.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
5.	Kegiatan Pendidikan AnakUsia Dini			
a	Alat Tulis Kantor	400.000,00	320.000,00	80.000,00
	Sub jumlah B	18.525.000,00	12.569.000,00	5.956.000,00
	Jumlah (A+B)	23.425.000,00	12.569.000,00	10.856.000,00

▪ Rincian atas pertanggungjawaban belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Uraian	SPJ (Rp.)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp.)	Selisih
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1.	Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya			
a.	ATK	1.290.000,00	890.000,00	400.000,00
b.	Pakaian Dinas dan Atributnya	2.250.000,00	1.600.000,00	650.000,00
c.	Alat-Alat Ukur	2.300.000,00	1.575.000,00	725.000,00
d.	Peralatan Kantor	11.045.000,00	7.400.000,00	3.645.000,00
2.	Pemberdayaan Ekonomi MAsyarakat			
a.	Bibit Babi (termasuk kandang)	30..000.000,00	30.400.000,00	(400.000,00)
	Jumlah	46.885.000,00	41.865.000,00	5.020.000,00

Bahwa dari keseluruhan kerugian yang telah ditimbulkan oleh terdakwa bersama dengan saksi widudu, saksi arwin y. erang dan saksi william terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terdapat juga penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk kepentingan pribadi terdakwa gunadie dan orang lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Untuk kepentingan pelaksana kegiatan	
1.	Sdr. Widudu	Rp. 17.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	Sdr. Arwin Y. Erang	Rp.12.000.000
3.	Sdr. Ratno	Rp. 12.100.000
4.	Sdr. William	Rp.6.000.000
5.	Sdr. Kusmawinto	Rp. 2.145.000
B.	Untuk Pihak-pihak yang membantu dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban	
1.	Sdr. John Harto	Rp. 3.000.000
2.	Sdr. Teguh Waskito	Rp. 500.000
3.	Sdr. Muliadi	Rp. 500.000
C.	Untuk Sdr. Gunadie (Terdakwa)	
1.	Siltap Kaur Ekonomi Pembangunan yang tidak dibayarkan	Rp. 14.400.000
2.	Uang perjalanan dinas perangkat desa yang tidak dibayarkan	Rp. 7.170.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Widudu, saksi Arwin Y. Erang serta saksi William telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 250.415.884,00 (*dua ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat rupiah*) sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Laporan Hasil Pemeriksaan) Nomor : 56/LHP/XXI/12/2019, tanggal 27 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG selaku Kepala Desa Sangal bersama – sama dengan saksi WIDUDU Als Bapak KEZYA Bin LEGNAN GUDAK selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa sangal (perkara telah incraht), saksi ARWIN Y. ERANG Als AMBE Als Bapak PENLI Bin YUNUS ADES ERANG selaku Bendahara Desa Sangal (perkara telah incraht), serta Saksi William selaku Sekretaris Desa (Penuntutan dalam Berkas Terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam Tahun 2016 yang bertempat di Desa sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Halaman 25 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan putusan.mahkamahagung.go.id atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dengan nominal sebesar Rp. 250.415.884,00 (dua ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana pendapat Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Laporan Hasil Pemeriksaan) Nomor : 56/LHP/XXI/12/2019, tanggal 27 Desember 2019, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG menjabat sebagai Kepala Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu sejak Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 466 tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Tumbang Mujai, Kepala Desa Jangkit, Kepala Desa Hantapang dan Kepala Desa Sangal Kecamatan rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Sangal T.A 2016 adalah :
 - Kepala Desa : GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG
 - Sekretaris Desa : Wiliam
 - Bendahara Desa : Arwin Y Erang
 - Kasi Pemerintahan : Widudu
 - Kasi Pembangunan : Sujianto
- Bahwa struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sangal adalah :
 - Ketua : Kusmawinto
 - sekretaris : badun sian
 - Anggota : Deden yapet
 - Anggota : Nurmie
 - Anggota : Sadrah
- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sangal T.A 2016 seluruh anggaran APBDes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Gunung Mas. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu besaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 601.418.000,- (Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengalokasian dan penetapan rincian alokasi dana desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 527.250.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah total APBDes Desa Sangal pada T.A 2016 adalah sebesar Rp. 1.128.668.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), Lalu dalam perjalanannya ada perubahan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di

Halaman 26 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016 untuk Desa Sangal menjadi Rp.
putusan.mahkamahagung.go.id

509.697.000,- (enam ratus Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
sehingga setelah terjadi perubahan APBDes TA. 2016 pada desa sangal menjadi Rp.
1.111.115.000,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang
rinciannya sebagai berikut:

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA SANGAL TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAM BAH/ (BERKUR KET ANG)	
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DESA				
1.2.	Pendapatan Transfer	1.128.668.000,00	1.111.115.000,00	(17.553.000,00)	
1.2.1.	Dana Desa	601.418.000,00	601.418.000,00	0,00	
	Alokasi Dana Desa				
1.2.3.		527.250.000,00	509.697.000,00	(17.553.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.128.668.000,00	1.111.115.000,00	(17.553.000,00)	
2.	BELANJA DESA				
2.1		338.175.000,00	334.837.000,00	(3.338.000,00)	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	00	00	0,00	
2.1.1	Desa	240.600.000,00	240.600.000,00	0,00	
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan	00	00		
2.1.1.1.	Tunjangan	231.600.000,00	231.600.000,00	0,00	
	Belanja Pegawai	00	00		
2.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	
1.	Desa dan Perangkat Desa	00	00		
2.1.1.1.	Penghasilan Tetap Staf	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
2.	Pemerintah Desa	00	0		
2.1.1.1.	Penghasilan Tambahan Kepala	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.	Desa dan Perangkat De	0			
2.1.1.1.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
6.	Insentif Tim Pengelola Kegiatan *)	00	0		
2.1.1.1.		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
12.	Belanja Barang dan Jasa	0			
2.1.1.2.	Belanja Honorarium Tim Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
		0			

Halaman 27 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.1.1.2.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	9.000.000,0	9.000.000,00	0,00
14.	Belanja Barang dan Jasa	0		
2.1.2	Belanja Alat Tulis Kantor	56.800.000,0	54.962.000,0	(1.838.00
	Belanja Benda Pos dan Materai	0	0	0,00)
2.1.2.2.		48.300.000,00	46.462.000,0	(1.838.00
			0	0,00)
2.1.2.2.		10.800.000,0	10.800.000,0	0,00
2.		00	0	
2.1.2.2.		1.500.000,0	1.500.000,00	0,00
4.		0		
2.1.2.2.	Belanja Fotocopy, Cetak dan	5.000.000,0	5.000.000,00	0,00
6.	Penggandaan	0		
	Belanja Makanan dan Minuman		5.000.000,00	0,00
2.1.2.2.	Rapat	5.000.000,0		
7.	Belanja Pakaian Dinas dan	0	4.500.000,00	0,00
	Atributnya			
2.1.2.2.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan	4.500.000,0	3.500.000,00	0,00
8.	Gas	0		
	Belanja Perjalanan Dinas		16.162.000,0	(1.838.00
2.1.2.2.	Belanja Modal	3.500.000,0	0	0,00)
13.	Belanja Modal Pengadaan	0		
	Peralatan Kantor		8.500.000,00	0,00
2.1.2.2.		18.000.000,0	3.500.000,00	0,00
16.	Belanja Modal Pengadaan	00		
	Peralatan dan Mesin Lainnya		5.000.000,00	0,00
2.1.2.3.		8.500.000,0	17.175.000,0	(1.500.00
2.1.2.3.	Kegiatan Operasional BPD	0	0	0,00)
14.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,0	13.675.000,0	(1.500.00
	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0,00)
2.1.2.3.	Belanja Benda Pos dan Materai		2.025.000,00	0,00
19.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,0		
2.1.3	Rapat	0	900.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Pakaian Dinas dan	18.675.000,0		
2.1.3.2.	Atributnya	0	1.000.000,00	0,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas	15.175.000,0		
	Belanja Modal	00	2.250.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Modal Pengadaan	2.025.000,0		
4.	Peralatan Kantor	0	7.500.000,00	(1.500.00
				0,00)
2.1.3.2.	Kegiatan Operasional RT/RW	900.000,00	3.500.000,00	

Halaman 28 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7.	Belanja Pegawai Insentif R1/RW	3.500.000,00	0,00
	putusan.mahkamahagung.go.id		
	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,0	8.100.000,00
2.1.3.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	0	4.800.000,00
8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.250.000,0	4.800.000,00
			0,00
2.1.3.2.		0	3.300.000,00
16.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	1.500.000,00	0,00
		9.000.000,0	0,00
2.1.3.3.	Belanja Barang dan Jasa	0	1.800.000,00
2.1.3.3.			14.000.000,0
			0,00
14.		3.500.000,0	0
			0,00
2.1.4		0	14.000.000,0
			0,00
2.1.4.1.		3.500.000,0	0
2.1.4.1.		0	
8.		8.100.000,0	
		0	
2.1.4.2.		4.800.000,0	
2.1.4.2.		0	
2.		4.800.000,0	
		0	
2.1.4.2.			
8.		3.300.000,0	
2.1.6		0	
2.1.6.2.		1.500.000,0	
		0	
		1.800.000,0	
		0	
		14.000.000,0	
		0	
		14.000.000,00	
2.1.6.2.	Belanja Sewa Peralatan	500.000,00	500.000,00
11.			0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	3.000.000,0	3.000.000,00
2.1.6.2.		0	0,00
13.	Belanja Jasa Pihak Ketiga *)		3.500.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan *)	3.500.000,0	0,00
2.1.6.2.		0	7.000.000,00
23.			0,00

Halaman 29 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bidang Pelaksanaan Pembangunan		7.000.000,0	645.418.000,	(3.750.00
putusan.mahkamahagung.go.id				
2.1.6.2.	Desa	0	00	0,00)
25.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa		360.850.800,	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	649.168.000	00	0,00
2.2	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	00	70.305.000,0	0,00
2.2.2	Belanja Bahan Bakar Minyak dan	360.850.800	0	
2.2.2.2.	Gas	00	44.250.000,0	0,00
2.2.2.2.	Belanja Pemeliharaan Bangunan,	70.305.000,	0	
10.	Taman dan Sarana	00		0,00
	Belanja Jasa Pihak Ketiga *)	44.250.000,	2.150.000,00	
2.2.2.2.	Belanja Modal	00		0,00
13.	Belanja Modal Pengadaan		1.705.000,00	
	Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000,0		0,00
2.2.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Jalan	0	22.200.000,0	0,00
19.	Desa		0	
	Kegiatan Pembangunan Sarana	1.705.000,0		0,00
2.2.2.2.	Sanitasi dan Kebersihan Li	0	290.545.800,	(3.750.00
23.	Belanja Barang dan Jasa		00	0,00)
	Belanja Barang Untuk Diberikan	22.200.000,	7.500.000,00	(3.750.00
2.2.2.3.	Kepada Masyarakat	00		0,00)
2.2.2.3.			283.045.800,	(3.750.00
19.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan	290.545.800	00	0,00)
	Prasarana Taman Bacaan	00	44.000.000,0	0,00
2.2.2.3.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,0	0	0,00
27.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0	44.000.000,0	0,00
2.2.7	Belanja Pemeliharaan Bangunan,		0	
2.2.7.2.	Taman dan Sarana	283.045.80	44.000.000,0	0,00
2.2.7.2.	Belanja Modal	0,00	0	
20.	Belanja Modal Pengadaan	47.750.000,0	240.567.200,	0,00
2.2.8	Peralatan Kantor Belanja Modal	0	00	0,00
2.2.8.2.	Pengadaan Bangunan Lainnya	47.750.000,	40.407.200,0	
2.2.8.2.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	00	0	0,00
10.	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan	47.750.000,	40.400.000,0	
	Ketertiban	00	0	(4.465.00
2.2.8.2.		240.567.200		0,00)
19.		00	7.200,00	0,00
		40.407.200,		
2.2.8.3.		00	200.160.000,	
2.2.8.3.		40.400.000,	00	
14.		00	28.000.000,0	

Halaman 30 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.8.3.		7.200,00	0	
26.		172.160.000,		
		200.160.000	00	
<u>2.3</u>		,00		
2.3.1		28.000.000,	65.625.000,0	
		00	0	
			2.250.000,00	
		172.160.00		
		0,00		
		70.090.000,0		
		0		
		2.250.000,0		
		0		
2.3.7.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00
2.	Belanja Jasa Pihak Ketiga *)			
	Kegiatan Perayaan Hari Hari Besar	9.600.000,0	9.600.000,00	0,00
2.3.7.2.	Tertentu *)	0	4.000.000,00	0,00
23.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,0	4.000.000,00	0,00
2.3.10	Belanja Dekorasi dan	0	2.900.000,00	0,00
2.3.10.	Dokumentasi	4.000.000,0		
2.		0	1.100.000,00	0,00
2.3.10.2	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,0		
.17.	Kegiatan *)	0	65.235.000,0	(6.000.00
			0	0,00)
2.3.10.2	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	1.100.000,0	0,00	(6.000.00
.25.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan	0	0,00	0,00)
	Perangkat		0,00	(6.000.00
<u>2.4</u>	Belanja Barang dan Jasa	71.235.000,0		0,00)
2.4.1	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0,00	(928.000,
2.4.1.2.	Belanja Honorarium	6.000.000,0		00)
2.4.1.2.	Instruktur/Pelatih/Narasumber	0	0,00	
2.	Belanja Dekorasi dan	6.000.000,0		(2.325.00
	Dokumentasi	0	0,00	0,00)
2.4.1.2.	Belanja Jasa Pihak Ketiga *)	928.000,00		
15.			0,00	(632.000,
	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,0	33.885.000,0	00)
2.4.1.2.	Kegiatan *)	0	0	
17.			20.540.000,0	(1.100.00

Halaman 31 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,		632.000,00	0	0,00)
putusan.mahkamahagung.go.id				
2.4.1.2.	UP2K dan BKB		1.290.000,00	
23.	Belanja Barang	1.100.000,0		(1.015.00
	dan Jasa	0	2.250.000,00	0,00)
2.4.1.2.	Belanja Alat			0,00
25.	TulisKantor	1.015.000,0	12.000.000,0	0,00
2.4.3	Belanja Pakaian	0	0	0,00
2.4.3.2.	Dinas dan Atributnya	33.885.000,0		
2.4.3.2.	Belanja Jasa Pihak	0	5.000.000,00	0,00
2.	Ketiga *)	20.540.000,		
	Belanja Makanan dan Minuman	00	13.345.000,0	0,00
2.4.3.2.	Kegiatan *)	1.290.000,0	0	
8.		0	2.300.000,00	0,00
	Belanja Modal			
2.4.3.2.	Belanja Modal	2.250.000,0	11.045.000,0	0,00
23.	Pengadaan Alat-Alat Ukur	0	0	0,00
	Belanja Modal		30.000.000,0	
2.4.3.2.	Pengadaan Peralatan	12.000.000,	0	0,00
25.	Kantor	00	30.000.000,0	0,00
	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi		0	0,00
2.4.3.3.	Masyarakat	5.000.000,0	30.000.000,0	0,00
2.4.3.3.	Belanja Barang dan Jasa	0	0	
12.	Belanja Barang Untuk Diberikan			
	Kepada Masyarakat	13.345.000,		
2.4.3.3.		00		
14.		2.300.000,0		
2.4.4		0		
2.4.4.2.				
2.4.4.2.		11.045.000,		
20		00		
		30.000.000,0		
		0		
		30.000.000,		
		00		
		30.000.000,		
		00		
2.4.12	Kegiatan Pemberdayaan Semangat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.4.12.	Gotong Royong Masyar	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.4.12.2	Belanja Makanan dan Minuman			

Halaman 32 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kegiatan *)
putusan.mahkamahagung.go.id

25.	JUMLAH BELANJA DESA	1.128.668,00	1.111.115,00	(17.553,00,00)
		0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN DESA			
	3. Penerimaan			
	Pembiayaan	25.000.000,0	25.000.000,0	0,00
	3.1. Pengembalian Dana	0	0	
	3.1.4. Bergulir Desa *)			0,00
	Pengeluaran	25.000.000,0	25.000.000,0	
	3.2. Pembiayaan	0	0	0,00
	3.2.3. Pengeluaran Dana Bergulir Desa *)	25.000.000,0	25.000.000,0	
		0	0	0,00
		25.000.000,0	25.000.000,00	
		0		
	JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	50.000.000,0	50.000.000,0	0,00
		0	0	
	SISA LEBIH / (KURANG)	50.000.000,0	50.000.000,0	0,00
	PERHITUNGAN ANGGARAN	0	0	

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa *wajib* melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.
- Selanjutnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG selaku Kepala Desa *Tidak* mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Halaman 33 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- f. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 37

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - d. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - e. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - f. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Pasal 40

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

Pasal 41

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

Halaman 34 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung mas Kabupaten Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa Gunadie selaku kepala desa bersama dengan saksi Arwin Y Erang selaku bendahara desa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas untuk pencairannya dimasukan ke dalam rekening kas Desa sangal dengan nomor rekening 103-201-0000051173 pada Bank Pembangunan Kalteng.
- Bahwa setelah diajukan pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas, maka Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 dapat dicairkan dengan cara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 360.858.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 369.075.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).

Tahap II

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 240.567.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 140.622.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu rupiah).
- Bahwa proses pencairan ADD dan DD pada Desa sangal dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Ketua TPK, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sangal mengajukan berkas kelengkapan pencairan dana ADD dan DD tahap I dan II untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu;
 - b. Tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan lalu menyatakan bahwa pengajuan desa sangal telah lulus verifikasi dengan membuat berita acara hasil verifikasi (BAHV);
 - c. Atas dasr BAHV tersebut camat rungan hulu menandatangani surat rekomendasi;
 - d. Selanjutnya berkas pengajuan tersebut dibawa ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kabupaten gunung mas; dan

Halaman 35 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Kepala BPMPD kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang menjadi syarat putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD tahap I senilai Rp. 729.925.800,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) uang tersebut dikelola oleh terdakwa Gunadie selaku kepala desa yang mana selanjutnya terdakwa Gunadie menyerahkan uang penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang berasal dari uang pencairan dana ADD dan DD Tahap I kepada saksi Arwin Y Erang untuk dibagikan kepada Perangkat Desa.
- Bahwa setelah pembagian siltap tersebut, terdakwa Gunadie kembali menyerahkan seluruh sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) dengan potongan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya perjalanan dinas terdakwa kepada saksi Arwin Y Erang untuk dikelola terkait semua kegiatan, dimana selanjutnya sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) disimpan dan dikelola oleh saksi Arwin Y Erang dan saksi Widudu selaku Ketua TPK.
- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD Tahap II Senilai Rp. 381.189.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setelah dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa Gunadie dan saksi Arwin Y. Erang seluruh dana tersebut diserahkan oleh terdakwa gunadie kepada saksi Widudu dan saksi Arwin Y Erang untuk disimpan dan dipergunakan untuk setiap kegiatan yang ada didesa sangal, dimana dari dana ADD dan DD Tahap II tersebut saksi Arwin Y Erang memberikan uang perjalanan dinas untuk kegiatan operasional kantor desa kepada terdakwa Gunadie senilai Rp. 11.162.000,- (Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016, APBDDes Desa Sangal diperuntukkan untuk bidang:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan desa	Rp. 334.837.000
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 645.418.000
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 65.235.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000

- Bahwa adapun dalam pelaksanaan dari keempat bidang tersebut terdapat beberapa item kegiatan antara lain:

No	Uraian	Anggaran
----	--------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 334.837.000
1.	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 240.600.000
2.	Kegiatan operasional kantor desa	Rp. 54.962.000
3.	Kegiatan operasional BPD	Rp. 17.175.000
4.	Kegiatan operasional RT/RW	Rp. 8.100.000
5.	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp. 14.000.000
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 645.418.000
1.	Kegiatan pembangunan jalan desa	Rp. 360.850.800
2.	Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan	Rp. 44.000.000
3.	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan	Rp. 240.567.200
C.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
1.	Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp. 2.250.000
2.	Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga	Rp. 5.400.000
3.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	Rp. 10.425.000
4.	Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya	-
5.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	Rp. 30.000.000
6.	Kegiatan pembinaan lembaga adat	Rp. 3.550.000
7.	Kegiatan pendidikan anak usia dini	Rp. 10.000.000
8.	Kegiatan perayaan hari-hari besar tertentu	Rp. 4.000.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65.235.000
1.	Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat	-
2.	Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB	Rp. 33.885.000
3.	Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Rp. 30.000.000
4.	Kegiatan pemberdayaan semangat gotong royong masyarakat	Rp. 1.350.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000

- Bahwa dalam penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 terdakwa gunadie telah menyerahkan seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y. erang untuk digunakan dalam setiap kegiatan di desa sangal. Setelah seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y erang, oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipergunakan untuk seluruh kegiatan yang ada di desa sanga, akan tetapi dalam putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya terdakwa gunadie selaku kepala desa tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang, dimana dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saksi Arwin Y. Erang dan saksi Widudu membuat LPJ yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), selain itu juga terdapat beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan serta ada penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi terdakwa Gunadie, saksi Widudu, saksi arwin y. erang serta saksi William dengan rinciannya sebagai berikut:

- Rincian atas pertanggungjawaban belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa

No	Uraian	SPJ (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Belanja Tidak Dilaksanakan			
1.	Kegiatan operasional kantor desa (perjalanan dinas)			
a.	Sekretaris desa	1.740.000	-	1.740.000
b.	Kaur pemerintahan dan TPK	865.000	-	865.000
c.	Kaur umum dan bendahara desa	1.390.000	-	1.390.000
d.	Kaur ekonomi pembangunan dan ketua P2HP	1.340.000	-	1.340.000
e	Admin siskeudes	1.225.000	-	1.225.000
f.	Wakil ketua BPD dan ketua PKK	520.000	-	520.000
g	Tokoh agama (agus paryono wiryo)	90.000	-	90.000
2.	Kegiatan operasional BPD (Perjalanan Dinas)			
a	Wakil ketua	755.000	-	755.000
3.	Kegiatan perencanaan pembangunan desa			
a	Bahan bakar minyak dan gas	3.000.000	-	3.000.000
SubJumlah A		10.925.000	-	10.925.000
B	Belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya			
1	Pembayaran penghasilan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetap dan tunjangan				
putusan.mahkamahagung.go.id				
a	Kaurekonomi pembangunan	21.600.000	7.200.000	14.400.000
2	Kegiatan operasional kantor desa			
a	Alat tulis kantor	10.800.000	7.010.000	3.790.000
b	Pakaian dinas dan atributnya	4.500.000	3.550.000	950.000
c	Bahan bakar minyak dan gas	3.500.000	3.200.000	300.000
d	Printer canon G2000	3.500.000	2.400.000	1.100.000
e	Genset	5.000.000	3.000.000	2.000.000
3.	Kegiatan operasional BPD			
a	Alat tulis kantor	2.025.000	1.169.000	856.000
b	Benda pos dan materai	900.000	550.000	350.000
c	Pakaian dinas dan atributnya	2.250.000	1.750.000	500.000
d	Printer canon G2000	3.500.000	2.400.000	1.100.000
e	Perjalanan dinas			
1)	Sekretaris sdr. badun sian	1.245.000	1.000.000	245.000
2)	Anggota sdr. sadrah sedan	1.145.000	475.000	670.000
3)	Anggota sdr. deden yapet	950.000	475.000	475.000
4.	Kegiatan operasional Rt/Rw			
a	Alat tulis kantor	1.500.000	460.000	1.040.000
b	Pakaian dinas dan atributnya	1.800.000	2.400.000	(600.000)
Sub Jumlah B		64.215.000	37.039.000	27.176.000
Jumlah (A+B)		75.140.000	37.039.000	38.101.000

▪ Rincian atas pertanggungjawaban belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Uraian	SPJ (Rp.)	Pengeluaran Sebesar (Rp.)	Selisih
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A.	Belanja Tidak Dilaksanakan Yang Berasal dari DD			
1.	Pembangunan Jalan Desa			
a.	Bahan Bakar Minyak dan Gas	2.150.000,00	-	2.150.000,00
b.	Jangkul (Jembatan Desa)	150.000,00	-	150.000,00
c.	Timba (Jembatan Desa)	65.000,00	-	65.000,00
d.	Pasir Urug	50.100.000,00	-	50.100.000,00
e.	Gorong-gorong			
1)	Semen	10.440.000,00	-	10.440.000,00

Halaman 39 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2)	Pasir	9.000.000,00	-	9.000.000,00
3)	Kerikil	8.850.000,00	-	5.850.000,00
4)	Papan	6.200.000,00	-	6.200.000,00
5)	Kayu Bulat	1.090.800,00	-	1.090.000,00
	Subjumlah A	85.045.800,00	-	85.045.800,00
B Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi Dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya yang Berasal dari ADD				
1.	Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan			
a.	Semen	11.880.000,00	7.524.000	4.356.000,00
b.	Kloset	9.900.000,00	5.060.000	4.840.000,00
c.	Pipa 4inch	7.480.000,00	5.940.000	1.540.000,00
d.	Pipa Angin	3.300.000,00	2.200.000	1.100.000,00
e.	Atap	11.440.000,00	8.800.000	2.640.000,00
	Subjumlah B	44.000.000,00	29.524.000	14.476.000,00
C Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi Dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya yang Berasal dari DD				
1.	Pembangunan Jalan Desa			
a.	Buruh	38.250.000,00	26.500.000,00	11.750.000,00
b.	Cangkul	300.000,00	160.000,00	140.000,00
c.	Kasut	350.000,00	175.000,00	175.000,00
d.	Cengkrong	360.000,00	255.000,00	105.000,00
e.	Cetok	245.000,00	105.000,00	140.000,00
f.	Timba	180.000,00	52.000,00	128.000,00
g.	Rol Benang	55.000,00	16.000,00	39.000,00
h.	Semen	58.500.000,00	28.000.000,00	30.500.000,00
i.	Pasir Cor	68.250.000,00	18.819.000,00	49.431.000,00
j.	Kerikil	52.650.000,00	15.691.000,00	36.958.000,00
k.	Arco	1.300.000,00	1.100.000,00	200.000,00
l.	Selang Air	3.300.000,00	2.250.000,00	1.050.000,00
m.	Paku	350.000,00	200.000,00.	150.000,00
n.	Kayu Bulat	3.000.000,00	3.010.000,00	(10.000)
o.	Papan	7.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00

Halaman 40 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p.	Pembayaran Pajak-Pajak		64.383.316,00	(64.383.316,00)
q.	Biaya Angkut Barang-Barang Desa Sangal	-	30.800.000,00	(30.800.000,00)
r.	Biaya Bongkar Muatan Barang-barang Desa Sangal	-	5.700.000,00	(5.700.000,00)
s.	Sewa Molen Untuk Pembangunan Jalan	-	3.500.000,00	(3.500.000,00)
t.	Sewa Lahan Penyimpanan Material	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)
2.	Pekerjaan Gotong-Royong			
a.	Buruh	16.200.000,00	17.000.000,00	(800.000,00)
b.	Genset	7.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00
c.	Besi 10	3.400.000,00	2.200.000,00	1.200.000,00
d.	Besi 8	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00
e.	Kawat Bendrat	90.000,00	67.500,00	22.500,00
f.	Paku	525.000,00	300.000,00	225.000,00
3.	Pengadaan sarana dan Prasarana Taman Bacaan			
a.	Kepala Tukang	6.000.000,00		
b.	Buruh	33.600.000,00	44.000.000,00	(3.600.000,00)
c.	Mandor	800.000,00		
d.	Set Kursi/Meja	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
e.	Lemari	3.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
f.	Kursi	9.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
g.	Buku Bacaan	12.000.000,00	6.173.600,00	5.826.400
h.	Semen	14.400.000,00	9.120.000,00	5.280.000,00
i.	Atap	9.000.000,00	11.800.000,00	(2.800.000,00)
j.	Besi 10	3.900.000,00	2.475.000,00	1.425.000,00
k.	Besi 8	6.000.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00
l.	Besi 6	6.050.000,00	2.610.000,00	3.440.000,00
m.	Keramik 40x40	6.600.000,00	3.025.000,00	3.575.000,00
n.	Paku	2.100.000,00	800.000,00	1.300.000,00
o.	Cat Tembok	2.100.000,00	2.250.000,00	(150.000,00)
p.	Cat Kayu	6.00.000,00	550.000,00	50.000,00
q.	Tek Wood	3.200.000,00	6.000.000,00	(2.800.000,00)
r.	Daun Pintu	7.000.000,00	2.800.000,00	4.200.000,00

Halaman 41 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

s.	Kusen Pintu	2.700.000,00	4.400.000,00	1.300.000,00
t.	Daun Kaca Jendela	9.000.000,00	4.200.000,00	4.800.000,00
u.	Kusen Jendela	7.200.000,00	3.360.000,00	3.840.000,00
v.	Kunci Pintu	2.250.000,00	630.000,00	1.620.000,00
w.	Engsel Pintu	2.720.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
x.	Glass Book	1.190.000,00	350.000,00	840.000,00
y.	Batako	27.000.000,00	20.000.000,00	7.000.000,00
z.	Papan	5.000.000,00	14.160.000,00	12.890.000,00
aa.	Balok 10x6	7.000.000,00		
ab.	Kasau 5x5 cm	11.000.000,00		
ac.	Lap/Reng 5x3 cm	4.050.000,00		
ad.	Pasir	18.000.000,00	7.200.000,00	10.800.000,00
ae.	Timbunan Urug	8.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
af.	Pembersihan Lahan Pembangunan Taman Baca	-	300.000,00	(300.000,00)
ag.	Pembelian Tanah Lokasi Pembangunan Taman Baca	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)
	Subjumlah C	498.265.000,00	401.347.916,00	96.917.084,00
	Jumlah (A+B+C)	627.310.800,00	430.871.916,00	196.438.884,00

■ Rincian atas pertanggungjawaban belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Uraian	SPJ (Rp.)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp.)	Selisih
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A.	Belanja Tidak Dilaksanakan			
1.	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK			
a.	Makan Minum Rapat	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2.	Perayaan Hari Hari Besar Tertentu			
a.	Dekorasi dan Dokumentasi	2.900.000,00	-	2.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subjumlah A		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id				
B. Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Sebenarnya				
1.	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban			
a.	Pakaian Dinas dan Atributnya	1.350.000,00	900.000,00	450.000,00
2.	Pembinaan Pemuda dan Olahraga			
a.	Perlengkapan Bola Volley	1.200.000,00	1.050.000,00	150.000,00
b.	Kaos Tim	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00
3.	Pembinaan Organisasi Perempuan/Perempuan/Perempuan			
a.	Alat Tulis Kantor	595.000,00	189.000,00	406.000,00
b.	Pakaian Dinas dan Atributnya	3.150.000,00	2.240.000,00	910.000,00
c.	Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.300.000,00	2.150.000,00	150.000,00
d.	Jasa pihak Ketiga (Uang Saku dan Transport)	2.380.000,00	490.000,00	1.890.000,00
4.	Pembinaan Lembaga Adat			
a.	Alat Tulis Kantor	550.000,00	430.000,00	120.000,00
b.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
5.	Kegiatan Pendidikan AnakUsia Dini			
a	Alat Tulis Kantor	400.000,00	320.000,00	80.000,00
	Sub jumlah B	18.525.000,00	12.569.000,00	5.956.000,00
	Jumlah (A+B)	23.425.000,00	12.569.000,00	10.856.000,00

Rincian atas pertanggungjawaban belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Uraian	SPJ (Rp.)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp.)	Selisih
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1.	Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluaran Sebenarnya			
a.	ATK	1.290.000,00	890.000,00	400.000,00
b.	Pakaian Dinas dan Atributnya	2.250.000,00	1.600.000,00	650.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c.	Alat-Alat Ukur	2.300.000,00	1.575.000,00	725.000,00
d.	Peralatan Kantor	11.045.000,00	7.400.000,00	3.645.000,00
2.	Pemberdayaan Ekonomi MAsyarakat			
a.	Bibit Babi (termasuk kandang)	30.000.000,00	30.400.000,00	(400.000,00)
	Jumlah	46.885.000,00	41.865.000,00	5.020.000,00

- Bahwa dari keseluruhan kerugian yang telah ditimbulkan oleh terdakwa bersama dengan saksi widudu, saksi arwin y. erang dan saksi william terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terdapat juga penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk kepentingan pribadi terdakwa gunadie dan orang lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Untuk kepentingan pelaksana kegiatan	
1.	Sdr. Widudu	Rp. 17.000.000
2.	Sdr. Arwin Y. Erang	Rp.12.000.000
3.	Sdr. Ratno	Rp. 12.100.000
4.	Sdr. William	Rp.6.000.000
5.	Sdr. Kusmawinto	Rp. 2.145.000
B.	Untuk Pihak-pihak yang membantu dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban	
1.	Sdr. John Harto	Rp. 3.000.000
2.	Sdr. Teguh Waskito	Rp. 500.000
3.	Sdr. Muliadi	Rp. 500.000
C.	Untuk Sdr. Gunadie (Terdakwa)	
1.	Siltap Kaur Ekonomi Pembangunan yang tidak dibayarkan	Rp. 14.400.000
2.	Uang perjalanan dinas perangkat desa yang tidak dibayarkan	Rp. 7.170.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Widudu, saksi Arwin Y. Erang serta saksi William telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 250.415.884,00 (*dua ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat rupiah*) sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Laporan Hasil Pemeriksaan) Nomor : 56/LHP/XXI/12/2019, tanggal 27 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa, tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. **Saksi KUSMAWINTO Als MUDAN Als BAPAK IKOT Bin ALPISON** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyelewengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa Jabatan saksi di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas yaitu sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : tahun 2013;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini, dan berakhirnya masa jabatan saksi selaku Ketua BPD yaitu pada tahun 2019.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Berdasarkan Sk tersebut tugas BPD yaitu :
 - a. Mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.
 - b. Memimpin rapat bersama dengan pemerintahan desa dan masyarakat.
 - c. Menampung aspirasi masyarakat desa sangal untuk disampaikan ke Kades.
 - d. Menandatangani pengusulan anggaran Desa.
 - e. Menandatangani surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.
 - Bahwa Pada tahun 2016 anggaran yang diusulkan untuk desa sangal adalah sebesar Rp. 1.128.668.000,-.
 - Bahwa Anggaran yang diterima Desa Sangal pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.128.668.000,-.
 - Bahwa Yang menyusun usulan anggaran yaitu BPD dan Perangkat pemerintahan desa sangal, dan yang menandatangani usulan anggaran tersebut yaitu Ketua BPD Desa Sangal yaitu saksi sendiri dan Kepala Desa Sangal yang bernama Sdra. GUNADIE (terdakwa).
 - Bahwa Sumber anggaran untuk Desa Sangal tahun 2016 sebesar Rp. 1.128.668.000,- bersumber dari dana APBD yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan APBN yaitu Dana Desa (DD) dengan rincian anggaran : Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 527.250.000,-. Besaran Dana Desa (DD) Rp. 601.418.000,-.
 - Bahwa Pada waktu pengusulan anggaran sebesar Rp. 1.128.668.000,- dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut : Dana ADD sebesar Rp. 527.250.000,- dipergunakan untuk :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 338.175.000,-
 2. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 70.090.000,-.
 3. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 71.235.000,-.
 4. Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 47.750.000,-.

Halaman 45 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Dana DD sebesar Rp. 601.418.000,- dipergunakan untuk kegiatan bidang pembangunan desa.

- Bahwa Dana sebesar Rp. 338.175.000,- dipergunakan untuk kegiatan :
 1. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa selama satu tahun sebesar Rp. 130.800.000,
 2. Penghasilan tetap staf pemerintah desa selama satu tahun sebesar Rp. 16.200.0
 3. Penghasilanh tambahan kepala desa dan perangkat desa selama satu tahun sebesar Rp. 3.600.000,-.
 4. Tunjangan BPD dan anggota selama satu tahun Rp. 72.000.000,-.
 5. Insentif Tim Pengelola Kegiatan (TPK) selama satu tahun sebesar Rp. 9.000.000,-
 6. Belanja Honorarium tim panitia selama satu tahun sebesar Rp. 9.000.000,
 7. Kegiatan operasional kantor desa selama satu tahun Rp. 56.800.000,-.
 8. Kegiatan operasional BPD selama satu tahun sebesar Rp. 18.675.000,-.
 9. Kegiatan operasional RT?RW selama satu tahun Rp. 8.100.000,-.
 10. Kegiatan perencanaan pembangunan desa Rp. 14.000.000,-.
- Bahwa Untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat sudah diserahkan ke seluruh perangkat desa serta kepala Desa, sedangkan yang menyerahkan uang Siltap Tersebut yaitu Bendahara Desa yang bernama Sdra. ARWIN Y. ERANG dan untuk bukti penyerahannya ada sama bendahara desa;
- Bahwa Untuk tunjangan BPD dan anggota sudah diterima sesuai dengan pengajuannya dan yang menyerahkan tunjangan tersebut yaitu Bendahara Desa yang bernama Sdra. ARWIN Y. ERANG dan untuk bukti penyerahannya ada sama bendahara desa.
- Bahwa Honorarium panitia sebesar Rp. 9.000.000,- diperuntukkan untuk Panitia Penerima hasil Pekerjaan (P2HP) dengan ketua Sdra. SUJIANTO dan yang membayarkan honor tersebut yaitu bendahara desa yang bernama Sdra. ARWIN Y. ERANG, sedangkan untuk tanda buktinya ada dengan bendahara desa.
- Bahwa Yang mengelola dana untuk kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp. 56.800.000,- dan operasional BPD sebesar Rp. 18.675.000,- yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama Sdra. WIDUDU selaku Ketua TPK, Sdra. RATNO dan YAPET selaku anggota, sedangkan untuk bukti penggunaan dana dimaksud ada dengan TPK.
- Bahwa Untuk operasional BPD barang-barangnya sudah diterima semua sesuai dengan pengajuannya dan yang menyerahkan barang-barang untuk operasional BPD yaitu Ketua TPK yang bernama Sdra. WIDUDU dan yang menerima yaitu saya selaku Ketua BPD Desa Sangal.
 1. Yang mengelola Dana sebesar Rp. 47.750.000,- yaitu Ketua TPK yang bernama Sdra. WIDUDU dan dana tersebut dipergunakan untuk belanja barang yang diberikan kepada masyarakat, dengan perincian barang : Pembelian semen sebanyak 150 sak dengan harga per saknya Rp. 90.000,- dengan jumlah dana Rp. 13.500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembelian kloset sebanyak 40 unit dengan harga per unitnya Rp. 225.000,- dengan jumlah dana Rp. 9.000.000,-.

3. Pembelian pipa 4 inchi sebanyak 50 batang dengan harga per batangnya Rp. 170.000,- dengan jumlah dana Rp. 8.500.000,-.

4. Pembelian pipa angin sebanyak 50 buah dengan harga per buahnya Rp. 75.000,- dengan jumlah dana Rp. 3.750.000,-.

5. Pembelian atap seng sebanyak 200 lembar dengan harga per lembarnya Rp. 65.000,- dengan jumlah dana Rp. 13.000.000,-.

6. Sepengetahuan saya Sdra. WIDUDU belanja barang-barang untuk diberikan kepada masyarakat tersebut di toko yang berada di Palangka Raya, akan tetapi saya tidak mengetahui nama tokonya, sedangkan barang-barang tersebut sudah diterima oleh masyarakat dan yang menerima yaitu sebanyak 44 kepala keluarga.

- Bahwa Kegiatan didesa yang dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp. 601.418.000,- antara lain :

1. Pengecoran jalan menggunakan dana sebesar Rp. 360.850.800,-.

2. Pembangunan sarana dan prasarana taman bacaan menggunakan dana sebesar Rp. 240.567.800,-.

- Bahwa Panjang jalan yang dilakukan pengecoran yaitu sekitar 150m dengan lebar 3m dengan ketebalan cor 15cm, dan yang melaksanakan pekerjaan yaitu warga masyarakat desa sangal.

- Bahwa Yang telah melaksanakan belanja modal pada pekerjaan pengecoran jalan desa yaitu Ketua TPK yang bernama Sdra. WIDUDU dan besaran dana untuk belanja modal yaitu sebesar Rp. 290.545.800,-.

- Bahwa saksi mengetahui sdra. WIDUDU melaksanakan belanja bahan untuk pekerjaan pengecoran jalan desa dimaksud yaitu di Kota Palangka Raya, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama tokonya, sedangkan untuk bukti belanjanya saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak dikarenakan saksi tidak pernah melihat nota-nota pembeliannya.

- Bahwa Pekerjaan pengecoran jalan tersebut sudah selesai dikerjakan dan hasil pekerjaan sudah diserahkan terimakan dari TPK ke petugas P2HP desa sangal.

- Bahwa Untuk pekerjaan pembangunan taman bacaan sudah dikerjakan dan yang mengerjakan taman bacaan tersebut yaitu Sdra. WIDUDU selaku Ketua TPK yang mana Sdra. WIDUDU kemudian menunjuk orang DARI Desa Jahemun yang namanya saya tidak tau untuk mengerjakan pekerjaan dimaksud.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pembangunan taman bacaan tersebut dilakukan secara borongan atau tidak, yang jelas dalam hal pembangunan tersebut dikerjakan oleh orang dari Desa Jahemun yang namanya saksi tidak tau.

- Bahwa saksi mengetahui dalam penggunaan dana ADD dan DD seharusnya dikerjakan dengan cara swakelola dan tidak menyuruh orang dari desa lainnya untuk mengerjakannya, dikarenakan dana tersebut untuk desa sangal sehingga harus memanfaatkan masyarakat desa sangal.

Halaman 47 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan RAB atau putusan.mahkamahagung.go.id

belum, yang jelas bangunan taman bacaan tersebut sudah selesai dikerjakan, dan bangunan tersebut sudah dapat difungsikan oleh masyarakat.

- Bahwa Sepengetahuan saksi dalam penggunaan dana ADD dan DD Desa Sangal tahun 2016 sudah dibuatkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana ADD dan DD, dan laporan tersebut ada di bendahara desa sangal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bukti-bukti yang ada di laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD dan DD desa Sangal tahun 2016 tersebut merupakan bukti-bukti yang benar, wajar dan bisa di pertanggung jawabkan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana ADD dan DD Desa Sangal tahun 2016 tersebut yaitu Bendahara Desa dan Ketua TPK dikarenakan mereka yang telah mengelola dana ADD dan DD Desa Sangal tahun 2016.
- Bahwa Setahu saksi RPJMDes pernah membuat namun berkasnya ada di BPMD. Dalam Desa Sangal, desa tidak memiliki arsipnya. Terkait dengan musyawarah desa, terdapat satu kali musyawarah dengan orang banyak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guru, dan unsur pemerintah desa. Pada musyawarah itu hanya ada usulan pembangunan saja. Namun, pertemuan ini tidak dibuat catatan dan daftar hadirnya. Selain dari musyawarah itu, tidak ada lagi musyawarah lainnya. Penyusunan dokumen pengajuan saksi tinggal tanda tangan saja. Dokumen berkas pengajuan sudah dibuatkan oleh staf BPMD namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya karena yang mengurus adalah perangkat desa. Berkas itu dibawa oleh terdakwa Wiliam, Sdr. Widudu, dan Sdr. Arwin kepada saksi untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi menandatangani saja dokumen tersebut yang dibawa oleh terdakwa Wiliam, Sdr. Widudu, dan Sdr. Arwin. Untuk kegiatannya pada tanggal tersebut tidak ada. Untuk tanda tangan dan cap-nya benar milik saksi;
- Bahwa saksi menerima pada Tahun 2016 Tunjangan Ketua BPD sebesar total Rp18.000.000,00 dibayar pada dua tahap: Tahap I Rp13.500.000,00 dan Tahap II sebesar Rp4.500.000,00 Perjalanan Dinas saksi menerima secara tunai uang secara sekaligus setiap pencairan total sebesar Rp7.500.000,00. Tahap I sebesar Rp5.000.000,00 dan Tahap II sebesar Rp2.500.000,00. Setelah saksi terima uangnya saksi berikan juga kepada Wakil BPD Sdri. Nurmie Ali, Sekretaris BPD Sdr.Badun Sian, dan Anggota BPD Sadrah dan Deden Yapet, namun jumlah uangnya berapa yang diberikan saksi tidak ingat;
- Bahwa Untuk makan minum rapat BPD saksi menerima uang Rp1.000.000,00 atas uang itu saksi gunakan untuk memberi snack dan minum untuk rapat BPD sekitar tiga kali. Yang membuat snack istri saksi, saksi tidak memberikan kuitansi pembelian makanan untuk keperluan SPJ, saksi menerima uang makan dan minum untuk rapat BPD saja, untuk kegiatan perencanaan.
- Bahwa Untuk ATK saksi terima barangnya saja dari Sdr. Widudu satu kali saja, kertas 9 rim, ballpoint 2 pak, materai Rp6.000,00 satu lembar (satu set isi 50 lembar sesuai dengan gambar yang ditunjukkan pemeriksa), dan materai Rp3.000,00 satu lembar (satu set isi 50

Halaman 48 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembar sesuai dengan gambar yang ditunjukkan pemeriksa), buku tulis 7 buah buku agenda, putusan.mahkamahagung.go.id

tipe x 3 buah, tinta suntikan isi ulang 10 buah, untuk odner/business file tidak ada, kertas kuitansi 3 buah;

- Bahwa Untuk pakaian dinas BPD saksi menerima satu buah kain namun tidak diberikan uang untuk menjahitnya;
- Bahwa Untuk printer saksi menerima satu unit printer yang diserahkan oleh Sdr. Widudu. Ada 2 printer, satu untuk pemerintah desa, satu untuk BPD, saksi juga mendapatkan bantuan untuk sanitasi berupa : satu buah kloset jongkok, satu buah pipa pembuangan, satu buah pipa angin, semen 2 sak, atap 3 lembar.
- Bahwa Yang menerima bukan saksi tetapi ketuanya Sdri. Sri Ila setahu saksi diterima dalam bentuk uang tunai, untuk pembelanjannya saksi tidak tahu, namun pekerjaannya untuk cor lantai sudah dilaksanakan. saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal, saksi menandatangani saja saat berkas diajukan kepada saya oleh Sdri. Sri Ila.
- Bahwa Cara saksi melengkapi SPJ yaitu dengan membuat surat tugas perjalanan dinas yang saksi buat sendiri sesuai dengan tujuan saksi mau menghadiri kegiatan di kecamatan dan di Kabupaten, setelah sampai ditempat yang dituju saksi meminta tandatangan dan stempel disetiap instansi yang saksi pergunakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban uang perjalanan dinas BPD Desa Sangal. Perlu saksi jelaskan bahwa tandatangan dan cap perjalanan dinas BPD yang ada di dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD Desa sangal tahun 2016 merupakan cap dan tandatangan asli dari kecamatan dan kabupaten.
- Bahwa benar mengenai seluruh kegiatan yang menggunakan dana ADD dan DD semuanya diketahui oleh kepala desa yakni sdr. Gunadie.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **DEDEN YAPET Als DEDED Als BPK ZENIT Bin YAPET** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota BPD berdasarkan Skep Bupati Gumas nomor lupa tahun 2013.
- Bahwa Saksi pada waktu pengusulan anggaran sebesar Rp. 1.128.668.000,- dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 338.175.000,-.
 - Bidang Pembangunan Desa Rp 601.418.000,-.
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 70.090.000,-.
 - Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 71.235.000,-.
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 47.750.000,-.
- Bahwa kegiatan terperinci dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu :

Halaman 49 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1. Dana sebesar Rp. 527.250.000,- dipergunakan untuk kegiatan :
putusan.mahkamahagung.go.id
 - Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa selama satu tahun sebesar Rp. 36.000.000,- .
 - Tunjangan Ketua BPD dan anggota BPD sebanyak 2 orang Rp 72.000.000,- .
 - Insentif tim pengelola kegiatan Rp 9.000.000,-
 - Belanja barang dan jasa belanja honorium tim panitia Rp 9.000.000,-
 - Kegiatan operasional kantor desa Rp 56.800.000,-.
 - Belanja barang dan jasa Rp 48.300.000,- yaitu :
 - Belanja alat tulis kantor Rp 10.800.000,-.
 - Belanja benda pos dan materai Rp 1.500.000,-.
 - a. Belanja Foto kopi Rp 5.000.000,-
 - b. Belanja makan minum Rp 5.000.000,-
 - c. Pakaian Dinas dan atributnya Rp 4.500.000,-
 - d. Belanja bahan bakar minyak dan gas Rp 3.500.000,-
 - e. Perjalanan Dinas Rp 18.000.000,-
 - f. Belanja modal Rp 8.500.000,- yaitu :
 - g. Modal peralatan pengadaan kantor Rp 3.500.000,-
 - h. Belanja modal pengadaan mesin dan lainnya Rp 5.000.000,-
 - Kegiatan Operasional BPD Rp 18.675.000, yaitu :
 - a. Belanja alat tulis kantor Rp 2.025.000,-
 - b. Belanja benda Pos dan materai Rp 900.000,-
 - c. Makan minum rapat Rp 1.000.000,-
 - d. Belanja pakaian dinas dan atribut Rp 2.250.000,-
 - e. Belanja perjalanan dinas Rp 9.000.000,-
 - f. Belanja peralatan kantor Rp 3.500.000,-.
 - Kegiatan operasional RT / RW Rp 8.100.000 yaitu :
 - a. insentif RT / RW Rp 4.800.000,-.
 - b. Belanja alat tulis kantor Rp 1.500.000,-
 - c. Pakaian dinas dan atribut Rp 1.800.000,-
 - Kegiatan perencanaan pembangunan desa Rp 14.000.000,-. Yaitu :
 - a. Belanja sewa peralatan Rp 500.000,-
 - b. Belanja bahan bakar minyak Rp 3.000.000,-
 - c. Belanja jasa pihak ketiga Rp 3.500.000,-
 - d. Belanja makan dan minum kegiatan Rp 7.000.000,-
- Bidang Pelaksanaan pembangunan desa Rp 47.750.000,- yaitu :
 - Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan lingkungan Rp 47.750.000,-.
- Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp 70.090.000,- yaitu :
 - Kegiatan keamanan dan pembinaan dan kegiatan Rp 2.250.000,-
 - Belanja barang dan jasa Rp 2.250.000,-
 - Pakaian dinas dan atributnya Rp 1.350.000,-

Halaman 50 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Belanja jasa pihak ketiga Rp 900.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga Rp 5.400.000,

➤ Kegiatan PKK Rp 10.425.000,- yaitu :

a. Alat tulis kantor Rp 595.000,-

b. Makan minum rapat Rp 2.000.000,-

c. Pakaian dinas dan atribut Rp 3.150.000,-

d. Belanja barang di berikan kepada masyarakat Rp 2.300.000,-

e. Belanja jasa pihak ketiga Rp 2.380.000,-

➤ Kegiatan pembinaan kesenian dan budaya Rp 4.465.000,- yaitu

a. Belanja barang di berikan kepada masyarakat Rp 4.465.000,-

➤ Kegiatan bantuan buat umat beragama Rp 30.000.000,-

➤ Pembinaan lembaga adat Rp 3.550.000,-

➤ Alat tulis kantor Rp 550.000,-

➤ Beli materai Rp 600.000,-

➤ Pakaian dinas dan atributnya Rp 2.400.000,-

➤ Kegiatan pedidikan anak usia dini Rp 10.000.000,-

➤ Kegiatan hari – hari besar tertentu Rp 4.000.000,-.

- Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 71.235.000,- yaitu :

➤ Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat Rp 6.000.000,-

➤ Belanja alat tulis kantor Rp 928.000,-

➤ Honorium instruktur pelatih / nara sumber Rp 2.325.000,-

➤ Dekorasi dan dokumentasi Rp 632.000,

➤ jasa pihak ketiga Rp 1.100.000,-.

➤ Makan dan minum kegiatan Rp 1.015.000,-

➤ Kegiatan pemberdaayaan posyandu UP2K dan BKB Rp 33.885.000,- yaitu :

a. Alat tulis kantor Rp 1.029.000,-

b. pakaian dinas atribut Rp 2.025.000,-

c. Belanja Pihak ketiga Rp 12.000.000,-

d. makan dan minum kegiatan Rp 5.000.000,-

e. belanja modal Rp 13.345.000,-

f. pengadaan alat ukur Rp 2.300.000,-

- Pengadaan peralatan kantor Rp 11.045.000,

➤ kegiatan pemberdaaan ekonomi masyarakt Rp 30.000.000,-Pemberdayaan semangat gotong royong masyarakata Rp 1.350.000,-.

➤ Makan dan minum kegiatan Rp 1.350.000,-.

➤ Bahwa untuk dana desa pada tahun 2016 kegiatannya adalah :

➤ Kegiatan jalan Desa sebesar Rp 360.850.800 yaitu :

a. Upah tenaga kerja Rp 44.250.000,-

b. Bahan bakar minyak dan gas Rp 2.015.000,-.

c. Pemeliharaan bangunan taman dan sarana Rp 1.705.000,-

Halaman 51 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Belanja pihak ketiga Rp 22.200.000,-.
- e. Belanja Modal pengadaan jalan desa Rp 283.045.800,-.
- f. Pengadaan peralatan mesin dan lainnya Rp 7.500.000,-.
- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan Rp 240.567.200,-
yaitu :
 - a. Belanja barang dan jasa Rp 4.407.200,-.
 - b. Upah tenaga kerja Rp 40.400.000,-
 - c. Pemeliharaan bangunan taman dan prasarana Rp 7.200.000,-.
 - d. Pengadaan peralatan kantor Rp 28.000.000,-.
- Bahwa pengadaan bangunan lainnya Rp 172.016.000,-.
- Bahwa yang melaksanakan belanja untuk kegiatan pembangunan jalan desa cor beton yaitu TPK (saksi Widudu) dan untuk materialnya saksi tidak mengetahui

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi **SADRAH S Als Bapak NOPREN Bin SEDAN** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyelewengan dana ADD/DD Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam sangkaan rumusan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti berapa besarnya APBDes TA. 2016 yang saya tahu lebih dari 1milyar.
- Bahwa saksi ikut dalam rapat program perencanaan pembangunan desa, dan gotong royong di desa;
- Bahwa saksi termasuk aparat desa yaitu anggota BPD;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota BPD adalah bupati gunung mas karena kami langsung dipilih oleh masyarakat dan tugas serta tanggung jawab adalah merapatkan pembangunan desa dan melakukan pengawasan kepada pembangunan desa;
- Bahwa sebagai anggota BPD saksi ada mendapatkan honor yaitu Rp. 1.000.000,-/bulan dan untuk tahun 2016 saksi mendapatkan honor sebanyak 12.000.000,- dan anggaran tersebut berasal dari ADD desa Sangal Tahun 2016;
- Bahwa Untuk anggota BPD ada 5 (lima) orang, untuk ketua BPD mendapatkan honor Rp. 1.500.000,-/bulan, untuk wakil ketua BPD sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekretaris BPD Rp. 1.200.000,-/bulan, dan untuk 2 anggota BPD masing masing Rp. 1.000.000,-/bulan, dan semua honor tersebut sudah diterima oleh BPD;

- Bahwa untuk BPD desa Sangal ada mendapatkan bantuan lainnya yaitu perjalanan dinas yang besarnya saya tidak tahu, ATK, anggaran rapat, bantuan 1(satu) lembar kain safari dan ongkos jahit Rp. 200.000;
 - Bahwa Untuk ATK sepengetahuan saksi yang diterima oleh BPD adalah berupa pulpen, kertas, materai, printer, stepler, isi stepler, dan waktu itu yang menerima adalah ketua BPD yaitu Sdra KUSMAWINTO;
 - Bahwa Untuk anggaran rapat saksi tidak tahu, dan yang menerima anggaran rapat adalah ketua BPD yaitu Sdra KUSMAWINTO;
 - Bahwa ada dilaksanakan rapat untuk perencanaan pembangunan desa, saksi lupa kapan waktu itu, kegiatan tersebut dilaksanakan di tempat kepala desa;
 - Bahwa yang melaksanakan kegiatan atau TPK adalah Sdra WIDUDU;
 - Bahwa semua kegiatan yang bersumber dari dana ADD dan DD diketahui oleh kepala desa;
 - Bahwa Untuk pekerjaan sudah selesai dikerjakan tetapi saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah benar atau salah;
 - Bahwa ada pembangunan taman bacaan, untuk TPK yaitu Sdra WIDUDU dan saksi tidak mengetahui berapa banyak anggarannya ;
 - Bahwa untuk pekerjaan sudah selesai dikerjakan tetapi saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah benar atau salah;
 - Bahwa yang menerima bantuan BASNO adalah kurang lebih 40 orang/KK, dan sepengetahuan saksi semuanya sudah menerima, dan untuk anggarannya diambil dari 10% anggaran ADD yang diterima oleh desa, dan saksi tidak tahu berapa jumlah pastinya untuk anggaran BASNO tersebut;
 - Bahwa ntuk bantuan basno yang diberikan berupa 3 (tiga) sak semen, 3 (tiga) lembar seng, 1 (satu) buah pipa besar panjang 4m, 1 (satu) buah pipa kecil panjang 4m, dan 1 (satu) buah kloset duduk, yang bertugas mengadakan bahan bahan tersebut adalah ketua TPK yaitu Sdra WIDUDU;
 - Bahwa termasuk penerima bantuan basno pada waktu itu;
 - Bahwa untuk asal bahan bahan sepengetahuan saksi adalah berasal dari palangkaraya
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi **SUJIANTO Als Bapak MIKI Bin ISAS** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai P2HP oleh Kepala desa dan jabatan saksi di desa adalah sebagai Kaur Pembangunan dan untuk tugas dan tanggung jawab P2HP adalah mencatat dan melaporkan semua pembelian barang yang menggunakan anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2016 kepada kepala desa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan P2HP bersama dengan Sdra SEDAN AJS RAHU, dan Sdra REDI, dan saksi mendapatkan insentif sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,-/tahun dan untuk anggota sebesar Rp. 3.600.000,- / tahun .
- Bahwa untuk mekanisme pekerjaan saksi adalah menerima hasil pekerjaan dari TPK, tetapi sampai dengan sekarang untuk item pekerjaan yang saksi terima dari ketua TPK belum ada .
- Bahwa untuk item pekerjaan fisik yang dikerjakan dengan menggunakan anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2016 ada beberapa item yaitu pembuatan cor jalan, gorong gorong, taman bacaan dan program BASNO .
- Saksi menerangkan bahwa untuk semua item pekerjaan tidak ada mengikut sertakan tim P2HP dan sampai dengan sekarang saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah selesai dan tersalurkan atau tidak;
- Saksi menerangkan bahwa untuk pembuatan RAB tim P2HP tidak ada diikuti dan tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan RAB .
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan dengan menggunakan anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2016 adalah bendahara yaitu Sdra ARWIN Y. ERANG dan ketua TPK yaitu Sdra WIDUDU.
- Bahwa saksi disuruh oleh kepala desa gunadie untuk ikut mengantarkan sdr. arwin y erang dan ketua tpk sdr. widudu untuk berbelanja material di kota palangkaraya.
- Bahwa kepala desa mengetahui semua kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana ADD dan DD didesa sangal;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;

5. Saksi MULIADI, S.Hut Als Bapak JEKI Bin PINDAU dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2016;
- Bahwa jabatan saksi sekarang ini adalah sekretaris camat rungan hulu sejak tanggal 30 desember 2016 sampai dengan sekarang
- Bahwa dalam penyaluran ADD/DD saksi menjabat sebagai sekretaris tim verifikasi dan evaluasi tingkat kecamatan rungan hulu berdasarkan SKEP BUPATI GUMAS yang saksi lupa nomornya tahun 2016 tetapi bisa saksi tunjukan dikemudian hari .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tim verifikasi adalah sebagai berikut :
 - melakukan fasilitas penyusunan rancangan perdes tentang APBDes.
 - melakukan evaluasi, verifikasi dan klarifikasi serta saran perbaikan tentang APBdesa.
 - melakukan verifikasi berkas permohonan penyaluran ADD/DD .-
 - mengklarifikasi dan memberikan saran perbaikan berkas permohonan penyaluran ADD/DD kepada pemerintahan desa .-
 - melakukan verifikasi berkas laporan pertanggung jawaban ADD/DD .

Halaman 54 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ mengklarifikasi serta memberikan saran perbaikan berkas LPJ ADD/DD kepada putusan.mahkamahagung.go.id pemerintah desa .

- mengesahkan berkas permohonan penyaluran ADD/DD dengan membubuhkan tanda tangan pada lembaran hasil verifikasi berkas yang bersangkutan .
 - menyampaikan kepada camat berkas permohonan penyaluran ADD/DD yang telah lulus verifikasi untuk diterbitkan rekomendasi .
 - mengesahkan berkas LPJ ADD / DD yang telah diverifikasi .
 - membuat buku register masuk dan keluar
 - melakukan pembinaan terhadap perencanaan penggunaan ADD/DD.
 - melakukan pembinaan administrasi keuangan desa .
 - melakukan pengawasan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDes .
 - mengkoordinir percepatan penyerapan pertanggung jawaban penggunaan serta laporan semester realisasi ADD/DD dan laporan akhir tahun pertanggung jawaban APBDes .
 - berkoodinasi dengan tim evaluasi anggaran dan keuangan tingkat kabupaten .
 - secara isidentil atau periodic memberikan / menyampaikan laporan kepada bupati Up. Tim evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kabupaten .
- Bahwa dalam permohonan untuk memperoleh dana ADD/DD hal hal yang dilakukan verifikasi meliputi :
- melakukan verifikasi LPJ tahun sebelumnya .
 - menceklis kelengkapan berkas :
 1. surat pengantar kepada camat yang ditanda tangani oleh kades dengan perihal penyampaian berkas usulan penyaluran ADD/DD tahap I/tahap II untuk diverifikasi oleh tim verifikasi .
 2. surat permohonan penyaluran ADD/DD dari kades kepada bupati Up kepala BPMPD kabupaten gumas.
 3. daftar rencana penggunaan ADD/DD .
 4. surat pernyataan kades . -
 5. perdes tentang penetapan APBDesa/ APBDesa perubahan dan daftar hadir rapat .-
 6. foto copi perbub gumas yang mengatur tentang penetapan bersaran ADD/DD .
 7. foto copi rekening desa (RKD) .
 8. foto copi KTP kades dan bendahara desa
 9. foto copi NPWP bendahara desa.
 - 10.foto copi SK pengangkatan kades, SK pengangkatan perangkat desa yang dilegalisir oleh kades, SK penunjukan pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) dilegalisir oleh kades, SK peresmian keanggotaan BPD .----

Halaman 55 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ dokumen yang sudah lengkap maka akan dibuatkan berita acara, hasil evaluasi putusan.mahkamahagung.go.id

RAPERDES tentang perubahan APBDDesa dan rekomendasi dai camat untuk diteruskan ke kantor BPMDes Kabupaten .

- Bahwa dalam pengecekan dokumen permohonan ADD/DD dilakukan secara bertahap untuk ADD/DD tahap I tim melakukan pengecekan LPJ tahun sebelumnya dan dokumen pengajuan sedangkan untuk ADD/DD tahap II adalah dengan mengecek LPJ tahap I dengan kelengkapan dokumen yang ada di list cek list kelengkapan berkas dan jika sudah lengkap dibuatkan berita acara dan rekomendasi dari camat untuk diteruskan ke bupati Up. BPMDesa Kabupaten .
- Bahwa Saksi mengetahui besar anggaran sebagai berikut :
 - dana ADD tahap I sebesar 70 % dari nilai pagu ADD keseluruhan adalah sebesar Rp. 369.075.000,-
 - Dana Desa tahap I sebesar 60 % dari nilai pagu DD keseluruhan adalah sebesar Rp. 360.850.800,-
- Bahwa menurut dokumen ADD dan DD tahap I akan dipergunakan untuk :
 - ADD tahap I dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 369.075.000,- untuk kegiatan :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 263.015.000,-
 - a. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan belanja pegawai :
 - Penghasilan Kades dan perangkat desa Rp. 98.100.000,-
 - Penghasilan tetap staf pemdes Rp. 12.150.000,-
 - Penghasilan Tambahan kades dan Perangkat Desa Rp. 2.700.000,-
 - Tunjangan BPD dan Anggota Rp. 54.000.000,-
 - Insentif tim pengelola kegiatan Rp. 6.750.000,-
 - Belanja Honorium tim panitia Rp. 6.750.000,-
 2. Kegiatan operasional kantor desa belanja barang dan jasa :
 - belanja alat tulis kantor Rp. 10.800.000,-
 - belanja benda pos dan materai Rp. 1.500.000,-
 - belanja foto copi cetak dan pengadaan Rp. 3.750.000,-
 - belanja makan minum rapat Rp. 3.750.000,-
 - belanja pakaian dinas dan atribut Rp. 4.500.000,-
 - belanja BBM dan Gas Rp. 3.500.000,-
 - belanja perjalanan dinas Rp. 13.500.000,-
 - belanja modal pengadaan peralatan kantor Rp. 3.500.000,-
 - b. Kegiatan operasional BPD belanja barang dan jasa :
 - c. belanja alat tulis kantor Rp. 1.519.000,-
 - belanja benda pos dan materai Rp. 675.000,-
 - belanja makan dan minum rapat Rp. 1.000.000,-
 - belanja pakaian dinas dan atribut Rp. 2.250.000,-
 - belanja perjalanan dinas Rp. 6.721.000,-
 - belanja modal pengadaan peralatan kantor Rp. 3.500.000,-

Halaman 56 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Kegiatan operasional RT / RW belanja pegawai :
putusan.mahkamahagung.go.id

Insentif RT / RW Rp. 4.800.000,- .

Belanja alat tulis kantor Rp. 1.500.000,- .

Belanja pakaian dinas dan atribut Rp 1.800.000, - .

e. Kegiatan perencanaan pembangunan desa belanja barang dan jasa :

Belanja sewa peralatan Rp. 500.000,- .

Belanja BBM dan Gas Rp. 3.000.000,- .

Belanja jasa pihak ketiga Rp. 3.500.000,- . -

Belanja makan dan minum Rp. 7.000.000,- .

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 47.750.000,-

a. Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan .

Belanja barang untuk diberikan kepada Masyarakat Rp. 47.750.000,- .

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 53.310.000,-

a. Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban belanja barang dan jasa.

Belanja pakaian dinas dan atribut Rp. 1.350.000,-

Belanja jasa pihak ketiga Rp. 900.000,- .

b. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK belanja barang dan jasa.

Belanja alat tulis kantor Rp. 595.000,-

Belanja makan dan minum rapat Rp. 1.500.000, -

Belanja pakaian dinas dan atribut Rp. 3.150.000,-

Belanja barang untuk diberikan kpd Masy Rp. 2.300.000,-

Belanja jasa pihak ketiga Rp. 2.380.000,-

c. Kegiatan pembinaan lembaga adat

Belanja alat tulis kantor Rp. 550.000,-

Belanja pos dan materai Rp. 600.000, -

Belanja pakaian dinas dan atribut Rp. 2.400.000,-

a. Kegiatan pendidikan anak usia dini belanja barang dan jasa

b. Belanja alat tulis kantor Rp. 400.000,-

c. Belanja jasa pihak ketiga Rp. 7.200.000,-

e. kegiatan perayaan hari besar tertentu belanja barang dan jasa.

Belanja dekorasi dan dokumentasi Rp. 2.900.000,- .

Belanja makan dan minum kegiatan Rp. 1.100.000,- .

f. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB belanja barang dan jasa.

Belanja alat tulis kantor Rp. 1.290.000,-

Belanja pakaian dinas dan atribut Rp. 2.250.000,-

Belanja jasa pihak ketiga Rp. 9.000.000,-

Belanja makan dan minuman Rp. 3.750.000,- .

Belanja modal pengadaan alat alat ukur Rp. 2.300.000,-

Belanja modal pengadaan peralatan kantor Rp. 11.045.000,-

g. Kegiatan pemberdayaan semangat gotong royong belanja baran dan jasa.

Halaman 57 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.350.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ DD tahap I dengan jumlah Rp. 360.850.800,- dipergunakan untuk :

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa kegiatan pembangunan jalan desa belanja barang dan jasa .
Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 44.250.000,-
Belanja BBM dan Gas Rp. 2.150.000,-
Belanja Pemeliharaan bangunan, taman dan sarana prasarana Rp. 1.705.000,-
Belanja jasa pihak ketiga Rp. 22.200.000,-
Belanja Modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 7.500.000,- Belanja modal pengadaan jalan desa Rp. 283.045.800,-
- Bahwa perincian untuk kegiatan pembangunan sarana air sanitasi dan kebersihan sebesar Rp. 47.750.000,- adalah sebagai berikut:
Semen (150 sak x Rp 90.000,-) total Rp 13.500.000,-
Closet (40 buah x Rp 225.000,-) total Rp. 9.000.000,-
Pipa 4 Inchi (50 Buah x Rp 170.000,-) total Rp. 8.500.000,- Pipa Angin (50 buah x Rp. 75.000,-) total Rp. 3.750.000,-
Atap (200 lembar x Rp. 65.000,-) total Rp. 13.000.000,-
- Bahwa untuk LPJ tahap I ADD/DD sudah diperlihatkan dan sudah bisa diberi verifikasi dan evaluasi sehingga bisa mengajukan usuh tahap II akan tetapi LPJ tahap I belum sempurna dan untuk arsip tidak ada diserahkan ke kantor kecamatan Rungan Hulu .
- Bahwa untuk ADD/DD tahap II sudah dicairkan semua yaitu untuk tahap II ADD 30 % sebesar Rp. 140.622.000,- sedangkan untuk DD tahap II 40 % sebesar Rp 240.567.200,- .
- Bahwa belum sempurna untuk LPJ adalah belum dijilid belum disusun dan belum di fotocopi / diperbanyak .-
- Bahwa dalam memperoleh dana ADD/DD LPJ tidak wajib diserahkan tetapi waji diperlihatkan .
- Bahwa LPJ ADD/DD belum ada diserahkan ke kecamatan karena tidak diharuskan dokumen itu diserahkan ke kantor kecamatan dan menurut tim verifikasi dalam hal pencairan ADD/DD desa sangal sudah memenuhi aturan .
- Bahwa tidak harus semua anggota tim verifikasi yang bertanda tangan minimal 2 orang anggota tim verifikasi yang bertanda tangan tetapi apabila camat wajib bertanda tangan
- Bahwa untuk pengajuan tahap II pada tanggal 19 desember 2016 dan syaratnya dalam pengajuan yaitu laporan pertanggung jawaban ADD dan DD sebelumnya, laporan semester / laporan akhir pelaksanaan ADD, Laporan Penyelenggaran pemerintah desa (Tahun sebelumnya), rekomendasi camat Rungan Hulu, Berita acara verivikasi dan tim verikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan Rungan Hulu, Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati Up. Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gunung Mas, Surat permintaan pembayaran (SPP) ADD, rencana

Halaman 58 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggaran biaya (RAB) per kegiatan, Surat Pernyataan Kepala Desa , Foto kopi putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Kas Desa, Foto kopi KTP Kepala Desa /Pj Kepala Desa, foto kopi KTP Bendahara Desa , foto kopi NPWP Desa, Foto kopi SK pengangkatan Kepala Desa / Pj. Kepala Desa, foto kopi SK Penunjukan PTPKD yang dilegalisir Kepala Desa/Pj. Kades, Foto Kopi SK tentang peresmian keanggotaan BPD, Foto Kopi SK Pengangkatan tenaga administrasi umum Desa;
- Bahwa yang mengajukan kepada saksi yaitu saksi WIDUDU, terus kita lihat ada yang masih kurang dalam kelengkapan dokumen sehingga dikembalikan, saran kita setelah perbaikan secepatnya di usul kembali ke Kecamatan, tetapi setelah itu sampai selesai pencairan tahap II saksi belum pernah ketemu;
- Bahwa salah satunya ada yang belum di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang seperti tanda tangan Kepala Desa di dalam surat permohonan, kemudian ada yang belum di tanda tangani dalam surat pengantar;
- Bahwa kalau yang mengelola kegiatan yaitu TPK sdr WIDUDU dan yang mengelola anggaran yaitu saksi tidak tau tetapi pada prinsipnya setiap anggaran ADD dan DD atas persetujuan Kepala Desa;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD Desa sangal tahun 2015 yaitu saksi GUNADI, akan tetapi yang mengetikkan dokumen dalam pertanggungjawaban dimaksud yaitu saksi sendiri dan yang membuat/mengetikkan LPPD tahun 2015 yaitu saksi sendiri, sedangkan yang menyusun bukti-bukti yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2015 yaitu Sdr GUNADIE selaku Kepala Desa Sangal. Untuk dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD tahun 2015 dan LPPD tahun 2015 tidak ada diserahkan kepada pihak tim verifikasi tingkat Kecamatan Rungan Hulu
- Bahwa dalam membantu pembuatan/pengetikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD serta pembuatan LPPD tahun 2015 tersebut saya ada memperoleh upah, akan tetapi saksi sudah lupa besaran upah yang saya terima sedangkan yang memberikan dan yang menyerahkan upah yaitu Kepala Desa sangal yang bernama Sdra. GUNADIE;
- Bahwa pengajuan dan pertanggungjawaban yang diajukan oleh Desa sangal pada tahun 2016 sudah sesuai dengan aturan, akan tetapi dalam hal pertanggngjawaban keuangan yang diajukan oleh desa sangal belum lengkap.
- Bahwa apabila dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD tahap I belum ada tandatangan Kepala Desa, maka permohonan pengajuan penyaluran dana ADD dan DD tahap II tersebut tidak akan diloloskan oleh tim verifikasi tingkat kecamatan rungan hulu. Untuk desa Sangal Kepala Desa belum semua menandatangani dokumen pertanggungjawaban, akan tetapi kami selaku tim verifikasi ada menyampaikan secara lisan kepada Sdra. WIDUDU, Sdra. ARWIN dan Sdra. WILIAM agar melengkapi kekurangan didalam dokumen pertanggungjawaban tersebut, akan tetapi setelah memperoleh surat rekomendasi dari camat, terdakwa I WIDUDU,

Halaman 59 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa II ARWIN dan Sdra. WILIAM tidak kembali lagi ke kantor kecamatan rungan
putusan.mahkamahagung.go.id
hulu, akan tetapi berkas tersebut.

- Bahwa ada Pertemuan di barak yang terletak di Kota Kuala Kurun maksud dan tujuannya yaitu saksi ARWIN, saksi WIDUDU dan Terdakwa memberitahukan bahwa mereka tinggal di barak tersebut selama di Kuala Kurun untuk menyelesaikan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2016, dan sebelum meninggalkan barak tersebut saksi ada diberikan uang oleh Terdakwa senilai Rp. 100.000,- untuk pembelian pulsa saksi.
- Bahwa pertemuan diwarung makan yang terletak di Jalan Singa Runjaz maksud dan tujuannya yaitu saya diajak makan oleh saksi ARWIN dan saksi WIDUDU dan membahas laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sangal tahun 2016 yang belum selesai, dan setelah itu saksi disertai uang oleh saksi ARWIN dan saksi WIDUDU senilai Rp. 5.100.000,- yang mana uang tersebut untuk pembayaran uang SPPD kepala Desa senilai Rp. 1.500.000,- dan untuk pembayaran Honor Saksi SURYANATA selaku Kaur Pembangunan senilai Rp. 3.600.000,-. Pada tanggal 15 Januari 2018 uang tersebut kemudian saksi serahkan semua kepada Kepala Desa sangal yang bernama Saksi GUNADIE.
- Bahwa pertemuan di depan rumah saksi ARWIN yaitu membahas soal laporan pertanggungjawaban keuangan desa sangal tahun 2016 yang belum selesai dibuat oleh pihak desa sangal langsung dibawa ke kantor PMD kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada pengajuan ADD dan DD tahap II Desa Sangal tahun 2016 ada syarat yang belum lengkap yaitu dokumen SPJ tahap I tahun 2016 yaitu terdapat kwitansi atau nota toko yang belum di stempel maupun belum dibubuhi tandatangan, akan tetapi kami selaku tim verifikasi dan evaluasi tetap melanjutkan dan camat mengeluarkan surat rekomendasi dengan alasan saksi WIDUDU, saksi ARWIN dan Terdakwa berjanji secara lisan akan melengkapi dokumen SPJ yang tidak lengkap dan tidak sesuai tersebut. Atas ketidak lengkapan dokumen SPJ kami selaku tim verifikasi telah menyampaikan kepada camat dan kami juga menyampaikan bahwa desa sangal akan melengkapi dokumen dimaksud, sehingga camat bersedia mengeluarkan surat rekomendasi.
- Bahwa saksi ada ikut membantu dalam proses pembuatan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan perjalanan dinas Kepala Desa Sangal yang bernama Saksi GUNADIE dan Sekretaris BPD Desa sangal yang bernama Saksi NURMIALI, bentuk bantuan yang saya lakukan yaitu membuat surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, laporan pelaksanaan perjalanan dinas, rincian anggaran biaya tanda terima, dari pembuatan surat-surat dimaksud saya memperoleh upah berkisar antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- dan yang menyerahkan uang kepada saksi yaitu Saksi GUNADIE selaku Kepala Desa Sangal.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

6. Saksi PUNDING, S.Sos Als Bapak PRI Bi DAWIT :

Halaman 60 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pada saat dipemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, putusan.mahkamahagung.go.id mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. -
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Tim Verifikasi, meneliti surat-surat masuk dari Desa Apabila mereka mengajukan dana desa ADD maupun DD, Kalau sudah selesai verifikasi, kita mengajukan ke Camat, ada rekomendasi dari Camat mengajukan ke Dinas BPMD.
- Bahwa Atas dasar usulan dari Bupati kemudian di usulkan kembali oleh Camat, diangkat melalui SK Bupati Nomor 235 tanggal 13 April 2016 tentang penunjukan sebagai tim verivikasi kecamatan Rungan Hulu;
- Bahwa saksi menjadi tim verivikasi ADD dan DD Desa sangal sejak 13 April 2016 Sampai dengan 29 Desember 2016;
- Bahwa Untuk ADD tahap I yaitu Rp 369.075.000,- (70 %) dan ADD Tahap II Rp 140.622.000,- (30 %) dan Total ADD Rp 509.697.000,-, Untuk DD tahap I Rp 360.850.800,- (60 %) dan DD Tahap II Rp 240.567.200,- (40%) dan total untuk DD sebesar Rp 601.418.000;
- Bahwa saksi yang verivikasi hanya untuk tahap II ADD dan DD Desa Sangal Tahun 2016 untuk tahap I itu diverivikasikan oleh sdra MULYADI dan Sdr TEGUH;
- Bahwa yang saksi verifikasi sesuai dengan pengajuan dari desa, kemudian di teliti, kemudian di ajukan lagi ke camat untuk dibuatkan rekomendasi, yang diverivikasi dokumen setiap kegiatan dan akan dikembalikan kalau tidak lengkap maupun yang belum tanda tangani oleh Kepala Desa.
- Bahwa Apabila tidak di tanda tangani oleh kepala Desa maupun ada kekurangan administrasi yang lainnya tidak akan di verivikasi dan dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Untuk tahap I laporan pertanggung jawaban keuangannya ada sehingga dapat di verivikasi.
- Bahwa Untuk Surat pertanggung jawaban keuangan ADD dan DD tahap I katanya ada dan saya tidak melihat langsung berdasarkan informasi dari Sdra MULYADI dan sdra TEGUH sehingga di ajukan tahap II untuk di verivikasi;
- Bahwa saksi melakukan verivikasi tahap II ADD dan DD desa sangal tahun 2016 sudah dilakukan verivikasi dan untuk SPJ saksi tidak ada melakukan verivikasi karena saksi pindah tugas ke Dinas Sosial kabupaten Gunung Mas, dan saksi tidak tau lagi;
- Bahwa saksi ada melakukan tanda tangan setiap kegiatan Tahap II yang saksi verivikasi
- Syaratnya untuk tahap II bisa di cairkan yaitu ada SPJ (Surat pertanggung jawaban) keuangan Tahap I dan sudah di verivikasi, rekom dari Camat, kemudian di ajukan ke BPMD Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa yang mengajukan untuk di verivikasi ADD dan DD Desa Sangal tahap II yaitu Bendahara Desa Sangal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat itu saksi sudah melakukan verifikasi sesuai dengan tugas sebagai putusan.mahkamahagung.go.id verifikasi dan untuk pengajuan tahap II harus dilampirkan dengan SPJ tahap I tentang realisasi penggunaan ADD dan DD Desa Sangal;
- bahwa dalam pencarian tahap II kedua atas dasar SPJ Tahap I dan usulan berkas tahap II, kalau sudah diverifikasi dikeluarkan rekomendasi dari Camat yang diteruskan ke BPMD Kabupaten, Kemudian dari BPMD Kabupaten berkas tersebut di teliti dan kemudian dia ajukan ke keuangan dan dari keuangan di salurkan ke rekening Desa;
- bahwa saksi hanya melakukan cek atas dokumen SPJ sebagai dokumen persyaratan pengajuan pencairan dan apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, saksi mengarahkan untuk melengkapi, namun desa sangal sampai saat pencairan DD dan ADD tahap II belum melengkapi dokumen tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa

7. Saksi **RATNO, S. Pd Als SOKO Als ENDI NISUN** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat dipemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - bahwa jabatan saksi adalah anggota TPK desa Sangal.
 - Bahwa tugas dan kegiatan saksi adalah memfoto bangunan pekerjaan Untuk Tahap I dengan anggaran tahun 2016 untuk Desa Sangal yaitu pekerjaan cor jalan desa dan pembuatan gorong – gorong jalan, tahap II yaitu pembuatan gedung taman bacaan masyarakat.
 - Bahwa untuk biaya masing-masing kegiatan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya adalah ketua TPK sdr WIDUDU.
 - Bahwa untuk pembelian material barang yang digunakan untuk cor beton jalan, pembuatan gorong –gorong jalan dan pembangunan gedung bacaan dibeli di toko sumber mufakat di palangka raya dan material yang dibeli yaitu semen, besi 8, besi 10, paku, atap, cat, keramik 40 x 40 cm, dan kabel.
 - Bahwa saksi hanya mengetahui harga semen Rp. 45.000,-, atap merk Gobi harganya lupa dan untuk material yang lain saksi juga lupa harganya.
 - Bahwa kepala tukang dan pekerja kegiatan Untuk kepala tukang jalan yaitu sdr DWI NURYAJI, mandornya Sdr HERLI G MAGAT, pekerjanya yaitu sdr DEDEN, MANALO, LEIKO, IDARLAN, untuk kepala tukang pembuatan gorong-gorong jalan yaitu sdr AGUS PW, dan pekerjanya sebanyak 5 orang, dan untuk kepala tukang gedung taman bacaan yaitu ROWIYAN yang pertama di kerjakan oleh 16 orang dan yang melanjutkan yaitu 5 orang.
 - Bahwa untuk kegiatan belanja jalan cor beton dan pembuatan gorong yaitu kami berempat yaitu ketua TPK Sdr WIDUDU, bendahara Sdr ARWIN Y ERANG, Ketua P2HP sdr SUJIANTO dan anggota TPK sdr RATNO dan yang membayar belanja barang tersebut yaitu bendahara Sdr ARWIN T ERANG, dan untuk yang membelanjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelian material pembangunan gedung taman bacaan yaitu kami bertiga yaitu Sdr putusan.mahkamahagung.go.id
WIDUDU, Sdr ARWIN Y ERANG dan saksi.

- Bahwa pada saat itu belanja material karena di hubungi oleh sdra WIDUDU mengajak berangkat belanja material barang di palangka raya dan saksi tidak tau atas dasar apa sehingga kami bisa berangkat belanja material barang untuk pembuatan jalan cor beton, pembuatan gorong-gorong jalan dan pembangunan taman bacaan masyarakat Desa Sangal.
- Bahwa mereka ada membeli material semen di tumbang jatuh dan harganya lupa karena ketua TPK yang belanja pada saat itu.
- Bahwa untuk jumlah semennya kurang lebih 150 sak, batako sebanyak 3000 buah, dan material pasirnya kalau tidak sekitar 30 rat yang di ret menggunakan mobil pick up.
- Saksi menerangkan bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa tidak ada dibikin papan kegiatan.
- Bahwa untuk kegiatan Basno sudah dilaksanakan dan yang menerima 44 KK.
- Bahwa untuk kegiatan basno Yang membelanjakannya yaitu saksi, sdra WIDUDU , sdr ARWIN dan semua anggota TPK Desa Sangal dengan nilai kegiatan Basno sebesar Rp 44.000.000,-.
- Bahwa Untuk kegiatan Basno sudah dilaksanakan dan sudah di salurkan dan yang menyalurkannya yaitu 3 orang anggota TPK dan 1 orang bendahara yaitu Sdr WIDUDU, Sdra RATNO, YAPET PAUL dan bendahara sdra ARWIN Y ERANG
- Bahwa saksi bersama dengan ketua TPK sdr. Widudu, Sdr. Arwin Y. erang Serta Sdr. Sujianto (menantu dari kepala desa) pergi berbelanja material ke palangkaraya dimana pada saat itu kepala desa memberitahu kami jika kami harus berbelanja kesalah satu toko dipalangkaraya dikarenakan ditoko tersebut harganya murah serta bisa meminta nota kosong dimana nantinya nota kosong tersebut oleh kami diisi sesuai harga yang kami mau.
- Bahwa semua kegiatan didesa sangal yang bersumber dari dana ADD dan DD semuanya diketahui oleh kepala desa.
- Bahwa saksi ada mendapatkan uang sebesar Rp. 12.100.000 yang diberikan oleh ketua tpk widudu pada saat pembagian uang kelebihan belanja material/mark up harga dimana uang tersebut dibagikan pada saat saksi, sdr. widudu, sdr. arwin y erang serta terdakwa mengisi nota kosong dengan harga yang telah disesuaikan dengan keinginan saksi, sdr. widudu, sdr. arwin y erang serta terdakwa dirumah saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa

8. Saksi WIDUDU Als Bapak KEZYA Bin LEGNAN GUDAK dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pada tahun 2016 menjabat sebagai Ketua TPK desa sangal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Jabatan Saksi di desa sangal yaitu selaku Kaur Pemerintahan dan selain itu putusan.mahkamahagung.go.id Saksi juga menjabat selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas dan Saksi menjelaskan menjabat selaku Kaur pemerintahan sejak tahun 2015 berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Sangal Nomor lupa tanggal lupa tahun 2015, dan pada bulan Januari 2016 saya diangkat menjadi Ketua TPK berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Sangal dan Saksi juga menjelaskan Besaran Dana Desa (DD) tahap I dan tahap II yang diterima Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016 yaitu :
 - Tahap I (pertama) sebesar Rp. 360.850.800,-.
 - Tahap II (dua) sebesar Rp. 240.567.200,-.
- Bahwa besaran dana desa tahap I untuk Desa Sangal tahun 2016 sebesar Rp. 360.850.800,- dipergunakan untuk kegiatan :
 1. Kegiatan pengecoran jalan desa sepanjang 194 m dengan lebar 4m tebal 14cm-16cm dan untuk penggunaan dana sebesar Rp. 300.555.000,-.
 2. Kegiatan pembuatan gorong-gorong dananya Rp. 60.295.800,-.
- Bahwa Pada pekerjaan pengecoran jalan desa tidak ada pekerjaan pembangunan taman dan sarana prasarana, akan tetapi belanja tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan taman bacaan yang menggunakan dana desa tahap II (dua) yang mana dalam hal pembelanjaan berupa cangkul, kasut, cengkrong, catok, timba dan rol benang menggunakan dana yang bersumber dari dana desa tahap I, sedankan untuk bukti-bukti pembelanjaan sudah dilampirkan didalam dokumen pertanggungjawaban dana desa tahap I (pertama) dan Saksi menjelaskan Dana sebesar Rp. 22.200.000,- tersebut dipergunakan untuk kegiatan pembayaran upah pembuatan gorong-gorong dengan lama pengerjaan gorong-gorong selama kurang lebih 5 hari, sedangkan upah yang dibayarkan kepada pengerja dihitung selama 30 hari sesuai dengan RAB dan Saksi juga menjelaskan Untuk belanja modal pembelian material untuk kegiatan pengecoran jalan desa dengan dana sebesar Rp. 244.950.000,- harga pembelian barang/material harga ditoko disesuaikan dengan harga yang tertera didalam RAB, dan untuk pembelian material dilakukan di Toko Sumber Mufakat yang beralamat di Jalan Rajawali Palangka Raya, sedangkan untuk pertanggungjawabannya ada didalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I (pertama) oleh para saksi dinaikkan harga belinya dan yang melakukan belanja material untuk kegiatan dimaksud yaitu Sdra. ARWIN selaku bendahar Desa, Sdra. RATNO selaku anggota TPK, sdra. SUJIANTO selaku Ketua P2HP (menantu Kepala Desa) dan saya sendiri selaku Ketua TPK
- Bahwa Untuk belanja modal pembelian material pekerjaan pembuatan gorong-gorong dengan dana sebesar Rp. 38.095.800,- harga pembelian barang/material oleh para saksi dinaikkan harga belinya dan untuk pembelian material dilakukan di Toko Sumber Mufakat yang beralamat di Jalan Rajawali Palangka Raya, sedangkan untuk pertanggung jawabannya ada didalam dokumen pertanggung jawaban penggunaan

Halaman 64 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dana desa tahap I (pertama) menyesuaikan dengan RAB dan yang melakukan belanja putusan.mahkamahagung.go.id

- material untuk kegiatan dimaksud yaitu Sdra. ARWIN selaku bendahar Desa, Sdra. RATNO selaku anggota TPK, sdra. SUJianto selaku Ketua P2HP (menantu Kepala Desa) dan Saksi sendiri selaku Ketua TPK dan Saksi menjelaskan Ya, dalam penggunaan dana desa tahap I ada terdapat pembelian genset sebanyak 1 unit dengan harga pembelian sebesar Rp. 7.500.000,- dan genset tersebut dibeli dari Toko Sumber daha Palangka Raya dan yang melaksanakan pembelian genset tersebut yaitu saya bersama dengan Sdra. ARWIN, Sdra. RATNO dan ssra. SUJianto, dan untuk pertanggungjawaban pembelian genset tersebut sudah ada dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I Desa Sangal;
- Bahwa yang mengelola dana desa tahap I sebesar Rp. 360.850.800,- yaitu saya sendiri selaku Ketua TPK, Sdra. ARWIN selaku Bendahara Desa dan Sdra. RATNO selaku anggota TPK dan Saksi juga menerangkan Yang telah mengambil dana desa tahap I sebesar Rp. 360.850.800,- yaitu Kepala Desa Sangal yang bernama Sdra. GUNADI AIS BAPAK GALIS dan Bendahara Desa yang bernama Sdra. ARWIN, dan sepengetahuan Saksi dana desa tersebut diambil di Bank Pembangunan Kalteng (BPK) unit Tumbang Jutuh Kabupaten Gunung Mas, dikarenakan dana desa tersebut tersimpan di Bank BPK atas nama rekening desa sangal;
 - Bahwa Dalam pengelolaan dana desa tahap I tidak ada persetujuan Kepala Desa Sangal yang bernama Sdra. GUNADI, akan tetapi setelah ada desakan warga kemudian dana desa tahap I sebesar Rp. 360.850.800,- diserahkan oleh Kepala Desa Sangal keadaan Bendahara Desa yang bernama Sdra. ARWIN, setelah dana Desa tahap I dipegang oleh Bendahara Desa selanjutnya dana tersebut Saksi kelola bersama dengan Sdra. ARWIN dan Sdra. RATNO, dan Saksi juga menerangkan Nota-nota yang ada didalam dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I merupakan nota asli dari toko, akan tetapi sewaktu melakukan belanja ditoko Saksi bersama Sdra. ARWIN, Sdra. RANTO dan Sdra. SUJianto meminta nota kosong, dengan tujuan nota-nota kosong tersebut kami pergunakan untuk laporan pertanggungjawaban dengan menulis harga-harga barang yang kami beli sudah kami naikan.
 - Bahwa dalam pengelolaan dana desa tahap I Desa Sangal tahun 2016 kepala Desa sangal memotong dana sebesar Rp. 25.000.000,-, sebelum dana desa tahap I tersebut diserahkan kepada Sdra. ARWIN selaku Bendahara Desa, dan setelah itu dana desa yang Saksi kelola sebesar Rp. 335.850.800,- kemudian dana tersebut kami pergunakan untuk kegiatan pengecoran jalan desa dan pembuatan gorong-gorong, dan dari pengelolaan dana desa tersebut terdapat sisa dana desa tahap I sebesar Rp. 30.000.000,- yang mana sisa dana dimaksud kami bagi dengan perolehan :
 - a. Saksi selaku Ketua TPK memperoleh bagian sebesar Rp. 7.500.000,-,
 - b. Sdra. ARWIN selaku bendahara desa memperoleh bagian sebesar Rp. 7.500.000,-,
 - c. Sdra. RATNO selaku anggota TPK memperoleh bagian sebesar Rp. 7.500.000,-,
 - d. Sdra. SUJianto selaku Ketua P2HP memperoleh bagian sebesar Rp. 7.500.000,

Halaman 65 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa besaran dana desa tahap II yang diterima Desa Sangal tahun 2016 yaitu sebesar putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 240.567.200,- dan dana dimaksud dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat dan Saksi juga menerangkan Yang telah mengambil dana desa tahap II desa sangal tahun 2016 sebesar Rp. 240.567.200,- yaitu Kepala Desa Sangal yang bernama Sdra. GUNADI dan bendahara desa yang bernama Sdra. ARWIN;
- Bahwa setelah dana desa tahap II dicairkan dari Bank Pembangunan Kalteng kemudian dana desa dimaksud langsung dipegang oleh Bendahara Desa yang bernama Sdra. ARWIN dan setelah itu dana desa dimaksud Saksi kelola bersama anggota TPK yang bernama Sdra. RATNO dan bendahara desa dan Saksi menerangkan Dalam pengelolaan dana desa tahap II desa sangal tahun 2016 tidak ada dilakukan pemotongan oleh Kepala Desa Sangal ataupun oleh pihak manapun ;
- Bahwa untuk upah dalam pembangunan taman bacaan dimaksud memang benar dibayarkan selama 60 hari kerja, walaupun dalam pengerjaannya tidak sampai 60 hari kerja dikarenakan saya menyesuaikan dengan RAB yang ada, dan yang membayarkan upah tukang dimaksud yaitu bendahara desa yang disaksikan oleh Saksi selaku Ketua TPK dan Sdra. RATNO selaku anggota TPK dan Saksi menjelaskan Yang melakukan belanja berupa pembelian 2 set kursi / meja, 1 buah lemari, 12 buah kursi dan buku bacaan sebanyak 100 buku yaitu saya bersama dengan Sdra. ARWIN dan Sdra. RATNO, sedangkan pelaksanaan belanja berupa 2 set kursi/meja, 1 buah lemari dan 12 buah kursi dilaksanakan ditoko Abral Palangka Raya, sedangkan untuk pembelian buku bacaan sebanyak 100 buah buku dilaksanakan di Toko Kharisma Palangka Raya.
- Bahwa dalam pembelian 2 set kursi / meja, 1 buah lemari, 12 buah kursi dan buku bacaan sebanyak 100 buku sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada dibukti yang terdapat di laporan pertanggungjawaban, dikarenakan pada bukti yang ada dilaporan pertanggungjawaban harga-harga pembelian barangnya sudah kami naikan terlebih dahulu, dan sisa dari pembelian 2 set kursi / meja, 1 buah lemari, 12 buah kursi dan buku bacaan sebanyak 100 buku kami pergunakan untuk biaya pengangkutan dari Palangka Raya menuju ke Desa Sangal Kabupaten Gunung Mas dan Saksi menerangkan Sisa pembelian 2 set kursi / meja, 1 buah lemari, 12 buah kursi dan buku bacaan sebanyak 100 buku yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- yang mana dari uang sisa pembelian tersebut kami pergunakan untuk biaya angkut sebesar Rp. 2.000.000,- dan untuk biaya operasional kami ke Palangka Raya sebesar Rp. 3.000.000.
- Bahwa untuk belanja modal pembelian material pekerjaan pembangunan taman bacaan masyarakat dengan dana sebesar Rp. 172.160.000,- yaitu harga pembelian barang/material tidak sesuai dengan harga ditoko yang mana harga yang ada di laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap II sudah kami naikan terlebih dahulu dan untuk pembelian material dilakukan di Toko Sumber Mufakat yang beralamat di Jalan Rajawali Palangka Raya;

Halaman 66 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- penggunaan dana desa tahap II desa sangal tahun 2016 merupakan nota-nota asli dari toko. Akan tetapi untuk harga-harga barang yang tertera didalam nota-nota tersebut sudah kami naikan dan bukan merupakan harga yang berasal dari toko, sedangkan untuk sisa dana dari menaikkan harga-harga pembelian barang tersebut kami pergunakan untuk biaya selama berada di Palangka Raya dan biaya pengangkutan barang, jadi menurut Saksi nota-nota pertanggungjawaban yang ada di laporan pertanggungjawaban tidak bisa dibenarkan dan dipertanggungjawabkan dikarenakan nota-nota tersebut hasil rekayasa kami selaku pengelola dana desa tahap II desa sangal tahun 2016 dan Saksi juga menerangkan Dalam pengelolaan dana desa tahap I ada terdapat pajak dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan saya tidak mengetahuinya dikarenakan untuk pengelolaan dana desa tahap I untuk pajaknya dihitung dengan anggaran dana desa tahap I dan untuk jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk dana desa tahap I dan anggaran dana desa tahap I yaitu sebesar Rp. 44.802.950,- dan untuk pajak DD tahap I dan ADD tahap I sudah kami bayarkan dengan dibuktikan slip penyetoran pajak, dan Dalam pengelolaan dana desa tahap II untuk jumlah pajaknya saya tidak mengetahui dikarenakan untuk pengelolaan dana desa tahap II untuk pajaknya dihitung dengan anggaran dana desa tahap II dan untuk jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk dana desa tahap II dan anggaran dana desa tahap II yaitu sebesar Rp. 15.970.911,- dan untuk pajak DD tahap I dan ADD tahap I sudah kami bayarkan dengan dibuktikan slip penyetoran pajak;
- Bahwa harga barang-barang yang dibeli dari toko bangunan sumber mufakat bukan merupakan harga yang berasal dari toko bangunan SUMBER MUFAKAT akan tetapi harga-harga bahan tersebut sudah kami naikan;
 - Bahwa dalam pengelolaan dana ADD desa Sangal yaitu :
 1. Dalam pengelolaan dana ADD tahap I (pertama), Kepala Desa Sangal yang bernama Sdra. GUNADIE ada mengambil uang sebesar Rp. 12.207.100,- yang mana uang yang diambil oleh sdra. GUNADIE tersebut berasal dari dana ADD tahap I tahun 2016.
 2. Untuk penghasilan tetap (Siltap) Kaur Pembangunan atas nama sdra. SURYANATA yang menjabat pada tahun 2016 sampai sekarang belum ada diserahkan, dan besaran uang Siltap untuk kaur Pembangunan Rp. 12.600.000,-dikarenakan uang Siltap untuk Sdra. SURYANATA sudah diambil oleh Sdra. SUJIANTO selaku menantu kepala Desa Sangal, dan sewaktu Sdra. SUJIANTO mengambil uang siltap dari Bendahar Desa dimaksud atas perintah dari Kepala Desa Sangal yang bernama sdra. GUNADIE
 - Bahwa Uang sebesar Rp. 12.207.100,- yang diambil oleh Sdra. GUNADIE selaku Kepala Desa Sangal dari Bendahara desa sangal yang bernama Sdra. ARWIN, dipergunakan untuk kepentingan pribadi Sdra. GUNADIE, yang mana sampai sekarang ini uang dimaksud belum dikembalikan oleh Sdra. GUNADIE baik ke Bendahara desa maupun ke kas Daerah dan Saksi menjelaskan Uang siltap sebesar Rp. 12.600.000,- tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi sdra. SUJIANTO, dikarenakan Sdra. SUJIANTO

Halaman 67 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menganggap dirinya yang menjabat sebagai Kaur pembangunan dengan dasar putusan.mahkamahagung.go.id

- pengangkatan dari Kepala Desa, akan tetapi pengangkatan Sdra. SUJIANTO menjadi Kaur pembangunan dianggap tidak sah oleh pemerintah daerah kabupaten Gunung Mas dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa kabupaten Gunung Mas dikarenakan melanggar monatorium Bupati Gunung Mas tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kaur pembangunan pada bulan Januari 2016 sampai bulan Agustus 2016 yaitu sdra. SURYANATA, dan pada bulan Agustus 2016 Sdra. SURYANATA mengundurkan diri sebagai Kaur Pembangunan, sedangkan untuk surat pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kaur pembangunan dikeluarkan oleh Kepala Desa pada bulan Maret 2016. Karena dianggap ganda dalam menduduki jabatan sebagai kaur pembangunan maka pengangkatan Sdra. SUJIANTO oleh Kepala Desa Sangal dianggap oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa kabupaten Gunung Mas pengangkatan Sdra. SUJIANTO tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan monatorium Bupati Gunung Mas tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Dan yang patut memperoleh uang siltap sebesar Rp. 12.600.000,- yaitu sdra. SURYANATA selaku kaur pembangunan yang sah dan Saksi juga menerangkan Benar sdr DWI NURYAJI menerima uang tersebut sebesar Rp 44.250.000,- dan yang menyerahkan yaitu bendahara disaksikan dengan TPK yaitu sdr WIDUDU dan sdr RATNO, dan untuk pembayaran uang tersebut sesuai dengan kwitansi pengeluaran.
 - Bahwa ada kegiatan penambahan perpanjangan jalan dengan sisa dana yang sudah diotong oleh kepala desa sebesar Rp 25.000.000,- dan Saksi juga menerangkan Kwitansi tersebut tidak benar tetapi dialihkan ke Perpanjangan jalan 25 meter lebih dengan dana yang sudah dipotong kepala Desa sebesar Rp 25.000.000,- dengan sisa anggaran yang digunakan 25.100.000,- untuk pembelian semen, kerikil dan upah tenaga kerja untuk tambahan jalan, bahkan sebelumnya kades pernah memerintahkan secara lisan tidak usah dilaksanakan pengadaan urug cukup dengan menimbun dengan menggunakan kerikil-kerikil yang ada;
 - Bahwa Isi dari proposal permohonan untuk memperoleh dana ADD dan DD tahap II Desa Sangal tahun 2016 tersebut antara lain :
 - APBDes tahap II Desa sangal tahun 2016.
 - Berita acara musyawarah desa.
 - Surat Keputusan Kepala Desa dan perangkat desa.
 - Surat Keputusan Ketua BPD dan anggota BPD.
 - Surat permohonan pengajuan dari kepala desa.
 - Bahwa sewaktu saksi bersama dengan terdakwa dan Sdra. ARWIN mengajukan proposal untuk memperoleh dana ADD dan DD tahap II tahun 2016 berkas-berkas proposal tersebut sudah ditandatangani oleh kepala desa sangal yaitu Berkas-berkas yang ada di dalam proposal pengajuan untuk memperoleh dana ADD dan DD tahap II

Halaman 68 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 2016 tersebut sudah ada tandatangan Sdra. GUNADIE selaku Kepala Desa Sangal.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proposal pengajuan dana ADD dan DD tahap II Desa sangal tahun 2016 tersebut didapatkan dari pembuatan yang Saksi kerjakan bersama dengan Sdra. ARWIN dan terdakwa dan Saksi juga menerangkan Proposal pengajuan dana ADD dan DD tersebut dibuat pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2016 di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdra. ARWIN dan terdakwa membuat proposal tersebut dikarenakan sewaktu kami menghadap kerumah Kepala Desa Sangal kemudian dijawab oleh Kepala Desa " KALIAN AJA YANG BUAT PROPOSAL PENGAJUAN TERSEBUT" dan setelah itu proposal pengajuan ADD dan DD tahap II Desa sangal tahun 2016 tersebut kami buat di rumah terdakwa dan Saksi juga menerangkan Yang mengajukan proposal pengajuan untuk meminta tandatangan kepala desa tersebut yaitu Saksi bersama dengan Sdra. ARWIN dan terdakwa serta ada beberapa masyarakat yang namanya Saksi lupa, dan setelah itu proposal pengajuan dana ADD dan DD tahap II tahun 2016 tersebut ditandatangani oleh Sdra. GUNADIE selaku Kepala Desa Sangal.
- Bahwa Propsal pengajuan dana ADD dan DD tahap II tahun 2016 tersebut kemudian Saksi bawa bersama dengan Sdra. ARWIN dan terdakwa ke Kantor Kecamatan Rungan Hulu untuk dilakukan verifikasi dan yang menerima proposal pengajuan dimaksud yaitu Sdra. TEGUH selaku tim verifikasi tingkat Kecamatan Rungan Hulu dan Saksi juga menerangkan Sewaktu mengajukan proposal pengajuan dana ADD dan DD tahap II ditingkat kecamatan Rungan Hulu tersebut, dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD tahap I Desa sangal tahun 2016 tidak kami bawa, dikarenakan dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD tahap I tahun 2016 tersebut belum selesai kami buat.
- Bahwa Walaupun dalam pengajuan proposal ADD dan DD tahap II tidak dilampirkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD tahap I Desa sangal tahun 2016, pihak tim verifikasi tetap mengajukan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh camat Rungan Hulu yang bernama Sdra. ENAL, SH agar berkas proposal pengajuan dana ADD dan DD tahap II Desa sangal tahun 2016 dilanjutkan ke proses tingkat Kabupaten dan Saksi juga menerangkan Berkas proposal pengajuan dana ADD dan DD tahap II Desa sangal tahun 2016 tersebut bisa diajukan ke tingkat kabupaten padahal dalam pengajuannya tidak ada disertakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD tahap I dikarenakan pihak tim verifikasi dan camat rungan hulu membantu agar dana ADD dan DD tahap II desa Sangal bisa cepat dicairkan.
- Bahwa setelah memperoleh surat rekomendasi dari camat rungan hulu kemudian Proposal pengajuan dana ADD dan DD tahap II Desa sangal tahun 2016 tersebut saya ajukan ke tingkat kabupaten dan berkas tersebut kami serahkan ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas dan berkas tersebut

Halaman 69 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterima oleh tim verifikasi tingkat kabupaten yang namanya Saksi lupa, dan yang
putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan berkas proposal dimaksud yaitu Saksi bersama dengan Sdra. ARWIN dan terdakwa Dan Saksi juga menerangkan Sewaktu menyerahkan proposal pengajuan dana ADD dan DD tahap II Desa Sangal tahun 2016 ke tim verifikasi tingkat kabupaten, berkas proposal dimaksud tidak kami lampirkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD tahap I, akan tetapi berkas kami tetap dianggap lengkap dan bisa dikeluarkan surat rekomendasi dari Kadis PMD kabupaten Gunung Mas agar bisa dikelurakan surat perintah pembayaran dari kantor bendahara kabupaten.
- Bahwa setelah memperoleh rekomendasi dari Kadis PMD kabupaten Gunung Mas, selanjutnya berkas tersebut kami serahkan kembali ke kantor bendahara kabupaten untuk dilakukan proses, dan dari dasar rekomendasi tersebut kemudian usulan ADD dan DD tahap II tersebut bisa ditindak lanjuti dengan mentransfer dana ADD dan DD tahap II tahun 2016 ke rekening Desa Sangal, setelah dana ditransfer kemudian saya bersama dengan sdra. ARWIN dan terdakwa melaporkan kepada kepala desa kalau dana ADD dan DD tahap II tahun 2016 sudah masuk ke rekening desa dan agar dilakukan penarikan. Dan Saksi juga menerangkan Dana ADD dan DD tahap II Desa sangal tahun 2016 dilakukan penarikan pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2016 di Bank BPK Kecamatan Rungan kabupaten Gunung Mas, dan yang melakukan penarikan dana dimaksud yaitu Sdra. ARWIN bersama Sdra. GUNADIE selaku Kepala Desa sangal dengan disaksikan oleh Sdra. BADUN SIAN selaku sekretaris BPD dan Sdra. HERLI K. MAGAT selaku Ketua RT. 02 Desa sangal Kecamatan Rungan Hulu kabupaten Gunung Mas.
 - Bahwa setelah dana ADD dan DD tahap II Desa sangal tahun 2016 diambil di bank BPK Kecamatan Rungan kemudian uangnya diserahkan oleh Sdra. GUNADIE kepada Sdra. ARWIN selaku Bendahara Desa, dan kemudian uang tersebut disimpan oleh Sdra. ARWIN, sedangkan yang mengelola uang dana ADD dan DD tahap II Desa Sangal yaitu saya bersama dengan sdra. ARWIN dan sdra. RATNO selaku anggota TPK. Dan Saksi menerangkan Dalam pengelolaan dana ADD dan DD tahap II Desa sangal tahun 2016 tidak ada terdapat sisa dananya.
 - Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD tahap I Desa sangal yaitu saya bersama dengan sdra. ARWIN dan terdakwa dengan dibantu oleh Sdra. RATNO, dan yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD tahap I tahun 2016 tersebut belum selesai salah satu penyebabnya yaitu Sdra. GUNADIE selaku Kepala Desa sangal tidak mau menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut dan untuk bukti-bukti penyaluran dan belanja belum selesai kami buat. Dan Saksi menerangkan bahwa Pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD tahap II Desa sangal tahun 2016, Sdra. GUNADIE selaku Kepala Desa sangal juga tidak mau menandatangani lapiran pertanggungjawaban penggunaan dana dimaksud dan alasan kades tidak mau menandatangani saya tidak mengetahui.

Halaman 70 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Laporan penggunaan dana ADD dan DD tahap I dan tahap II Desa sangal tahun 2016 sudah selesai dibuat, akan tetapi kepala desa tetap tidak mau menandatangani

laporan pertanggungjawaban dimaksud, dan setelah ada surat dari Bupati Gunung Mas yang bernama Sdra. ARTON S. DOHONG tentang penyelesaian masalah di desa sangal. Pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2017 kepala desa bersama dengan apartur desa, Ketua BPD dan anggota, tokoh masyarakat desa sangal, kadis PMD dan staf serta kepala keuangan dan aset, inspektorat dan camat rungan hulu dan staf dikumpulkan oleh bupati gunung mas untuk membahas permasalahan yang ada di desa sangal, kemudian kepala desa sangal diminta untuk menandatangani laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD Desa Sangal tahun 2016 baru kepala desa sangal mau menandatangani pertanggungjawaban tersebut. Dan Saksi juga menerangkan Bukti-bukti yang ada dilaporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD Desa sangal tahun 2016 ada sebagian yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, dan sebagian bukti-bukti pada laporan pertanggungjawaban tersebut tidak benar dikarenakan bukti-bukti tersebut nilainya sudah kami sesuaikan dengan APBDes padahal nilai rielnnya tidak sama dengan APBDes.

- Bahwa sejak awal kami selaku perangkat desa memang tidak dianggap oleh Kepala Desa dan sejak ada permasalahan di 2015 hubungannya semakin renggang. Pada bulan Agustus 2016, Sdr. Gunadie memberhentikan saksi, terdakwa, dan Sdr. Dewansyahutajulu, namun karena adanya moratorium pergantian perangkat desa, maka pergantian tidak dapat dilakukan. Memang ada surat pemberhentian yang tanggalnya sebelum bulan Agustus 2016, namun sebetulnya kejadiannya setelah ada moratorium. Sebetulnya Sdr. Gunadie dan Sdr. Joko Sumantri sempat membuat pengajuan untuk ADD dan DD Tahap I TA 2016 (setahu saksi mereka juga yang membuat untuk tahun-tahun sebelumnya) namun ditolak karena perangkat desa yang ada dalam pengajuan bukan kami selaku perangkat desa yang sah. Pada tanggal 29 September 2016 Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dipanggil ke BPMPD, disana kami selaku perangkat desa yang sah diminta untuk bekerja dan membuat pengajuan pencairan yang ditandatangani semua pihak. Namun setelah itupun saat kami mau berkoordinasi dengan Sdr. Gunadie kami tidak diterima bahkan tidak dibukakan pintu oleh Sdr. Gunadie. Selanjutnya kami dan Kepala Desa dipanggil ke Kecamatan, pada saat itulah Sdr. Gunadie menyerahkan laptop desa yang ada aplikasi Siskeudes kepada Sdr. Wiliam selaku Sekretaris Desa dan dibuatkan tanda terima setelah itu Sdr. Gunadie pulang. Setelah itu, kami meminta bantuan Sdr. Thomas karena kami tidak mengerti cara menggunakan aplikasi Siskeudes. Saat aplikasi Siskeudes dicoba untuk dibuka oleh Sdr. Thomas ternyata tidak bisa di akses karena kami tidak diberikan passwordnya. Saya lupa siapa yang menelpon, namun kami sempat menghubungi Sdr. Joko Sumantri melalui telepon untuk menanyakan passwordnya, namun ybs menyatakan yang mengetahui adalah Sdr. Gunadie. Kami selanjutnya menelepon Sdr. Gunadie, awalnya Sdr. Gunadie tidak mau memberikan password-nya, namun setelah didesak akhirnya

Halaman 71 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberi tahu kami passwordnya dan aplikasi Siskeudes bisa dibuka oleh Sdr. Thomas.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat aplikasi Siskeudes dibuka, ternyata ada passwordnya, Sdr. Joko Sumantri dan Sdr. Gunadie ditelpon untuk meminta passwordnya. Akhirnya setelah didesak, Sdr. Gunadie mau memberikan password Siskeudes. Pada saat dibuka, ternyata aplikasi Siskeudes TA 2016 telah terisi, kami hanya melanjutkan yang telah diinput sebelumnya oleh Sdr. Joko Sumantri. Sdr. Thomas sempat mencoba mengajari kami, namun karena kami tidak bisa mengoperasikan dan Sdr. Thomas saat itu tidak menyanggupi membantu lebih lanjut, Sdr. Thomas lalu mengarahkan kami untuk menemui Sdr. John Harto (biasa dipanggil Jhon Li) dan memberi alamat tempat Sdr. John Harto berkantor. Sdr. John Harto lalu menyanggupi untuk membantu. Dari data yang sudah diinput sebelumnya, yang diubah setahu saya hanya nama perangkat desa saja. Setelah selesai diganti di aplikasi Siskeudes akhirnya di print dalam bentuk APBDes TA 2016 dengan RABnya. Untuk dokumen-dokumen lainnya, saya mendapatkan formatnya dari Sdr. John Harto. Lalu saya membuat bersama Sdr. Arwin, terdakwa, Sdr. Kusmawinto, Sdr. Badun di rumah terdakwa. saksi yang mengetik karena saksi bisa menggunakan Microsoft Word, sedangkan untuk isian dan tanda tangan saya tidak ingat siapa yang mengisi. Hasilnya lalu saya ajukan kepada Sdr. Gunadie, namun selalu dipersulit karena tidak dibukakan pintu dan berkali-kali ditolak karena menurutnya salah. Akhirnya saya tidak mau lagi mengurus, namun akhirnya Sdr. Gunadie mau menyetujui namun yang membawakan dokumen usulan adalah Sdr. Badun, selaku Sekretaris BPD.
- Bahwa setelah ditandatangani Sdr. Gunadie, dokumen berkas pengajuan ADD dan DD Tahap I yang telah dijilid (isinya sesuai dengan yang Pemeriksa tunjukkan mulai dari Surat Pengantar Desa sedangkan berkas dari kecamatan dan kabupaten belum), kami (Saya, Sdr. Arwin, terdakwa) bawa ke Tim Verifikasi Kecamatan. Disana saksi menemui Sdr. Teguh dan Sdr. Muliadi, yang kemudian mencetak, mengisi lembar verifikasi dan menandatangani BA Verifikasi. Untuk tanda tangan Camat seingat kami, kami datangi ke Kuala Kurun karena Camat sedang ada disana. Setelah itu kami ke BPMPD dan bertemu dengan tim verifikasi yang melihat kelengkapan kami lalu menandatangani BAHV yaitu Sdr. Yulius Agau, Sdr. Ambo Jabar, Sdr. Jeribesalel, Sdr. Daniel, Sdr. Herianto, Sdr. Philips, Sdr. Canie, Sdr. Sri, Sdr. Apriadi, Sdr. Rihmateri, dan Sdr. Septinawati. Selanjutnya kami diberikan format Tanda Terima Bantuan Keuangan dan BA Penyerahan Bantuan Keuangan untuk ditandatangani oleh Sdr. Gunadie. Setelah ditandatangani Sdr. Gunadie, Setelah itu dokumen kami bawa ke DPKAD disana kami bertemu dengan Sdr. Apri dan dokumen diterima. Setelah itu kami menunggu saja uangnya cair. Pada saat itu yang kami bawa memang hanya berkas itu saja, karena dokumen itupun hampir tidak selesai. Sedangkan untuk dokumen pertanggungjawaban TA 2015, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2015, kami memang tidak membuat.
 - Bahwa Dokumen APBDes adalah hasil print out dari Siskeudes yang sudah diinput sebelumnya oleh Sdr. Joko Sumantri, sedangkan RPJMDes dan RKPDes dibuat

Halaman 72 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyusul setelah pencairan. Formatnya saya dapatkan dari Sdr. John Harto, lalu saya

putusan.mahkamahagung.go.id

isi data-datanya berdasarkan format tersebut. RPJMDes dan RKPDes lalu dimintakan tanda tangannya ke Sdr. Gunadie, lalu dokumen aslinya disimpan oleh Sdr. Gunadie sedangkan kami mendapatkan salinannya.

- Bahwa Dokumen-dokumen kelengkapan pencairan yang bersumber dari Siskeudes dibuatkan oleh Sdr. John Harto yang menginput perubahan anggaran (karena pagunya alokasi dari Kabupaten berubah) lalu dicetak tanggal 21 Desember 2016 dari Siskeudes. Sebelumnya saya sudah menyiapkan dokumen Surat Pengantar Kades, Surat Pernyataan Kades, Surat Permohonan Penyaluran DD, Perdes Perubahan APBDes TA 2016, BA Rapat Musyawarah Desa dan Daftar Rencana Penggunaan Dana. Setelah itu dokumen dimintakan tanda tangan kepada Sdr. Gunadie oleh Sdr. Rokat dan beberapa warga. Setelah itu kami (Sdr. Widudu, Sdr. Arwin, dan terdakwa) ajukan ke Kecamatan, diterima oleh Sdr. Teguh, lalu dibuatkan berita acara hasil verifikasi, surat rekomendasi camat, hasil evaluasi raperdes tentang APBDes Perubahan TA 2016. Untuk Tanda tangan Sdr. Punding selaku Ketua Tim Verifikasi Kecamatan kami mintakan kepada ybs di Tewah, sedangkan Sdr. Ena kami mintakan tanda tangannya di Kurun. Setelah itu kami ke BPMPD dan bertemu dengan tim verifikasi yang melihat kelengkapan kami lalu menandatangani BAHV yaitu Sdr. Yulius Agau, Sdr. Ambo Jabar, Sdr. Osner Sagala, Sdr. Christira Elyswandi, Sdr. Jeribesalel, Sdr. Herianto, Sdr. Canie, dan Sdr. Apriadi. Selanjutnya kami diberikan format Tanda Terima Bantuan Keuangan dan BA Penyerahan Bantuan Keuangan untuk ditandatangani oleh Sdr. Gunadie. Setelah ditandatangani Sdr. Gunadie, Setelah itu dokumen kami bawa ke DPKAD disana kami bertemu dengan Sdr. Apri dan dokumen diterima. Setelah itu kami menunggu saja uangnya cair. Pada saat itu yang kami bawa memang hanya berkas itu saja, karena dokumen itupun hampir tidak selesai. Sedangkan untuk dokumen pertanggungjawaban atau SPJ ADD dan DD Tahap I TA 2016, saat itu kami memang belum membuat.
- Bahwa sebelum dana cair, masyarakat sebenarnya sudah mengumpulkan pasir, kerikil, dan kayu. Setelah dana dicairkan oleh Sdr. Gunadie dan Sdr. Arwin, dana dipegang kepala desa, Sdr. Arwin awalnya diberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 untuk membayar material. Namun uang tersebut tidak cukup, bahkan saksi dan bendahara diintimidasi dan diancam karena mereka mengira uangnya ada di Bendahara. Oleh karena itu, Saya, Sdr. Arwin, dan ada beberapa orang lain meminta agar uang desa diserahkan kepada Sdr. Arwin selaku Bendahara, bahkan Sdr. Arwin mengancam tidak mau menandatangani SPJ bila uang tidak diserahkan. Sdr. Gunadie setelah didesak akhirnya mau menyerahkan uang kepada Sdr. Arwin, namun ada uang yang dipotong Pak Kades sedangkan sisanya disimpan oleh Sdr. Arwin. Untuk jumlahnya berapa yang diterima oleh Sdr. Arwin dan berapa yang dipotong oleh Kepala Desa saya tidak menghitung. Dari uang tersebut, Saya menyaksikan ada uang yang diberikan oleh Sdr. Arwin kepada Sdr. Kusmawinto selaku Ketua BPD dan Sdr. Nurmie Ali terkait

Halaman 73 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

operasional Posyandu dan PKK yang rinciannya setelah dicek ke Siskeudes saya putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Pemeriksa. Lalu uang juga digunakan untuk membayar bahan yang belum terbayarkan dan membayar Siltap dan Honor-honor. Selanjutnya, uang yang kami pegang Kami (Sdr. Widudu, Sdr. Arwin, Sdr. Sujianto, dan Sdr. Ratno) belanjakan ke Palangkaraya. Seluruh pembelanjaan di Palangkaraya dihadiri kami berempat. Pembelanjaan ke Palangkaraya satu kali pergi untuk tahap I namun kami menginap dengan uang jalan dan uang penginapan dari uang yang ada. Sebelum pergi, di rumah Sdr. Arwin, Sdr. Arwin membagikan uang masing-masing Rp.1.000.000,- kepada kami untuk bekal keluarga kami di rumah selama kami pergi. Sedangkan untuk bensin dan uang kami di sana saya lupa seingat saya masing-masing Rp300.000,-. Saat itu saya, Sdr. Arwin, Sdr. Ratno, dan Sdr. Sujianto pergi ke Palangkaraya naik motor masing-masing dan menginap disana untuk survey toko-toko lalu belanja. Sdr. Gunadie dan anggota TPK yang lain saya ajak tidak bersedia untuk ikut. Terkait ongkos angkut, dari Palangkaraya kami menghubungi orang yang mengangkut untuk transport saya lupa tahap I atau tahap II-nya, yang jelas yang menyediakan transportasi ada Sdr. Ogok (2 truk dan 1 strada double cabin), Suliano (pick up), Suaminya Triana (bawa salah satu truknya Sdr. Ogok, namun yang menerima adalah Sdr. Triana). Setiap kali angkut, harga yang dibayarkan (all-in termasuk supir, bensin, tidak ada tambahan lain) untuk 1 Unit truk sebesar Rp3.000.000,00, Pick up Rp.1.500.000,00, untuk strada triton saya lupa nilainya. Dari pembelanjaan tersebut ada selisih harga dan uang sisa tersebut disimpan dalam amplop-amplop yang telah disediakan sebelumnya sesuai dengan pos kegiatannya.

- Bahwa jika semua nota dalam laporan pertanggung jawaban semuanya telah saksi naikkan harganya dan yang membuatnya adalah saksi, saksi arwin dan william serta ratno;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

9. Saksi ARWIN Y. ERANG Als AMBE Als Bapak PENLI Bin YUNUS ADES ERANG

dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 menjabat sebagai bendahara desa sangal;
- Bahwa desa sangal pada tahun 2016 ada menerima anggaran ADD / DD yaitu dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.111.105.000,- (satu milyar seratus sebelas juta seratus lima ribu rupiah) untuk rincian anggaran yang diterima yaitu DD tahap I sebesar Rp. 360.858.800,-, ADD tahap I sebesar Rp. 369.075.000,-, ADD tahap II sebesar Rp. 140.622.000,- dan DD tahap II sebesar Rp. 240.567.200,- dan Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan anggaran ADD/DD tahun 2016 sebagai bendahara sesuai dengan surat keputusan kepala desa dengan nomor lupa bulan januari tahun 2016 dan Tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggung jawab Saksi sebagai bendahara adalah sebagai penerima, menyimpan putusan.mahkamahagung.go.id anggaran dan membayarkan anggaran;

- Bahwa untuk anggaran desa ADD/DD sudah tersalurkan semuanya, dan penyaluran untuk tahap I ADD/DD pada sekitar bulan Oktober 2016 dan tahap II ADD/DD pada sekitar bulan Desember 2016 dan untuk Untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan pada sekitar bulan oktober 2016 sampai dengan bulan desember 2016;
- Bahwa yang berhak menerima anggaran adalah kepala desa yaitu Sdra GUNADIE dan Saksi sendiri selaku bendahara desa dan Anggaran ADD/DD pada tahap I Saksi meminta kepada kepala desa untuk menyimpannya, dan anggaran ADD/DD pada tahap ke II saya sendiri yang menyimpannya, dan untuk proses penyalurannya anggaran diambil melalui Bank kalteng cabang tumbang jatuh melalui penarikan dengan menggunakan buku rekening desa, setelah uang anggaran diambil kemudian kami bawa untuk disimpan dan disalurkan;
- Bahwa Pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ADD/DD adalah berupa :
 - Pembangunan jalan dan gorong gorong.
 - Pembangunan taman bacaan .
- Bahwa untuk pelaksana kegiatan atau TPK adalah Sdra WIDUDU dan Pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh masyarakat sekitar yaitu masyarakat desa sangal kecamatan rungan hulu kabupaten gunung mas dan Saksi menjelaskan Untuk pekerjaan jalan dikerjakan oleh Sdra NURIAJI sebagai kepala tukang, sdra MANALO, Sdra DEDEN dan yang lainnya saya tidak ingat karena mengerjakan adalah kurang lebih 20 (dua puluh)orang, untuk pekerjaan gorong-gorong dikerjakan oleh Sdra AGUS PW sebagai kepala tukang, sdra ENDI NISUN, dan yang lainnya saya lupa karena yang mengerjakan kurang lebih 10(sepuluh) orang , pembangunan taman bacaan dikerjakan oleh Sdra RAWUYAN sebagai kepala tukang, dan dibantu kurang lebih 5 (lima) orang pekerja.
- Bahwa semua pekerjaan berupa pekerjaan pembangunan jalan, gorong-gorong dan pembangunan taman bacaan sudah selesai dikerjakan, dan ada berita acara selesai pekerjaan yang dibuat oleh ketua TPK yaitu Sdra WIDUDU dan Saksi menjelaskan lya untuk laporan pertanggung jawaban sudah kami kerjakan dan sudah ada dan Saksi juga menerangkan Pada kesempatan ini belum bisa menunjukan karena dokumen dimaksud tidak saya bawa tetapi kami sudah membuatnya yaitu SPJ tahap I dan Tahap II untuk ADD, dan SPJ tahap I dan tahap II untuk DD;
- Bahwa Pajak yang harus dibayarkan untuk tahap I ADD/DD yaitu sebesar Rp. 44.930.000,- dan untuk tahap II ADD/DD saya lupa tetapi sekitar kurang lebih Rp.20.000.000,- dan untuk itemnya Saksi lupa karena Saksi tidak membawa dokumennya dan Saksi Yang melakukan penunjukan TPK adalah kepala desa yaitu Sdra GUNADIE dan Saksi Untuk mekanisme penyalurannya ada anggaran akan disalurkan sesuai dengan permintaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan, biasanya dibuat surat perintah pembayaran dan selanjutnya anggaran Saksi salurkan;

Halaman 75 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk mekanisme penyalurannya ada anggaran akan disalurkan sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan, biasanya dibuat surat perintah pembayaran dan selanjutnya anggaran Saksi salurkan dan Selain dari surat perintah pembayaran Saksi meminta nota dan surat pertanggung jawaban setiap pembelian material Selain dari surat perintah pembayaran Saksi meminta nota dan surat pertanggung jawaban setiap pembelian material.
- Bahwa untuk pembelian bahan material diambil dari toko Sumber Mufakat yaitu Jl. Rajawali palangkaraya dan Saksi Bahan material yang dibeli dari toko sumber mufakat palangkaraya adalah berupa semen, besi, pipa, kloset, dan Saksi Untuk bahan material berupa semen Saksi lupa berapa banyaknya untuk merk adalah berupa merk conch, besi ukuran Saksi lupa, pipa ukuran 4" dan kloset sebanyak kurang lebih 40(empat puluh) buah dan Saksi menerangkan Untuk pengangkutan dengan menggunakan truk dan pick up, dan untuk biaya angkut sebesar Rp. 3.500.000,-/sekali angkut;
- Bahwa untuk operatornya dulu yaitu Sdra DEWANSAH yang sekarang saksi tidak tahu dan Saksi menerangkan Iya untuk anggaran ADD/DD tahun 2016 sudah diposting dan setelah Sdra DEWANSYAH tidak aktif kemudian Saksi dan sdra WIDUDU yang memposting anggaran tersebut sehingga di teruskan kepada BPMDES kabupaten gunung mas dan Saksi menerangkan memposting anggaran ADD/DD bersama sama dengan sdra WIDUDU adalah sekitar akhir bulan juli 2017;
- Bahwa karena kami diminta untuk memposting anggaran ADD/DD kemudian Saksi dan sdra WIDUDU berinisiatif sendiri untuk memposting anggaran tersebut di system keuangan desa yang ditembuskan kepad BPMDES Kabupaten Gunung Mas dan Saksi menerangkan Untuk insentif yang diterima oleh operator adalah tiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- tetapi Saksi lupa sudah berapa bulan insentif yang diberikan kepada sdra DEWANSYAH sebagai operator dan Untuk anggaran desa yang tersisa di rekening desa sepengetahuan Saksi hanya sebesar Rp. 200,-(dua ratus rupiah).
- Bahwa ada sedikit keterangan yang akan Saksi rubah yaitu bahwa untuk anggaran ADD/DD tahap I disimpan oleh kepala desa dengan anggaran ADD tahap I 70 % sebesar Rp. 360.850.800,- dan untuk anggaran DD tahap I 60% sebesar Rp. 369.075.000,-, tetapi untuk anggaran ADD/DD tahap II Saksi sendiri yang menyimpannya dan Saksi menerangkan Pada waktu itu karena beda persepsi kemudian anggaran diberikan kepada Saksi sendiri dan TPK yaitu sdra WIDODO dan anggaran waktu itu dipotong oleh kepala desa yaitu berupa penghasilan tetap aparat desa sangal untuk besaran anggaran yang dipotong waktu itu saya lupa tetapi ada catatannya dirumah Saksi;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah Saksi sendiri, dibantu oleh TPK yaitu Sdra WIDUDUD dan Sdra RATNO, dan Sekdes yaitu Terdakwa dan Saksi menerangkan untuk surat pengangkatan Saksi sebagai bendahara adalah dengan Nomor:04 tahun 2016 tentang penunjukan perangkat desa sebagai bendaharadesa pada lingkup pemerintahan desa sangal kecamatan rungan hulu kabupaten gunung mas tahun

Halaman 76 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggaran 2016, dan yang mengangkat Saksi adalah kepala desa yaitu Sdra GUNADIE
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi menerangkan tya dalam pelaksanaannya Saksi yang membayarkan anggaran ADD/DD Desa Sangal tahun 2016, anggaran tersebut Saksi bayarkan kepada TPK sesuai dengan permintaan;-

- Bahwa untuk item pembangunan yang menggunakan anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2016 adalah berupa jalan desa dengan gorong – gorong, taman bacaan, dan program sarana air bersih dan sanitasi yaitu basno dan Untuk anggaran jalan desa sebesar Rp. 300.000.000,- dan untuk gorong gorong sebesar Rp. 60.850.800,- dan Saksi juga menerangkan Untuk RAB yang membuat adalah Kepala Desa berserta Tim 7 yaitu Sdra AGUS PW, Terdakwa, Sdra AWAU DUHUNG dan yang lain saya lupa, dan yang membuat gambar rencana adalah Sdra YUDA yang berdinis di BPMDES Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa untuk pembuatan RAB dan gambar rencana jalan desa serta gorong gorong Ada anggarannya tetapi Saksi tidak tahu berapa anggaran tersebut dan yang mengetahui adalah sdra WIDUDU dan Saksi juga menerangkan Untuk jalan desa pada RAB dan gambar rencana tidak dijelaskan untuk ukuran panjang dan lebar jalan, untuk gorong gorong saya juga tidak paham tetapi pekerjaan tersebut sudah terlaksana dan Saksi menjelaskan Bahan yang digunakan untuk membuat jalan desa adalah sebagai berikut pasir, kerikil, semen, papan, air dan untuk gorong gorong terbuat dari bahan bahan berupa pasir, kerikil, kayu papan dan bulat, kawat dan besi;
- Bahwa sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang kami buat adalah sbb : Untuk pasir urug yang Saksi bayarkan sebanyak Rp. 50.100.000,- kepada Sdra MANALO dan mewakili 42 orang yang mencari pasir urug. Untuk kerikil yang Saksi bayarkan sebanyak Rp. 52.650.000,- kepada Sdri NONI dan mewakili 117 orang yang mencari kerikil untuk semen yang Saksia bayarkan sebanyak Rp. 58.500.000,- kepada TokoSumber Mufakat Jl. Rajawali Palangka Raya merk semen adalah conch .Untuk papan yang Saksi bayarkan sebanyak Rp. 7.500.000,- kepada Sdra HENDRA dan untuk air gratis .
- Bahwa sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang kami buat adalah sbb : Untuk Pasir 30m3 Saksi bayarkan sebanyak Rp. 9.000.000,- kepada Sdra. ZUL dan kawan kawan, Untuk kerikil 13m3 Saksi bayarkan sebanyak Rp.5.850.000,- kepada sdra SONETA E, Untuk kayu papan 124 Keping Saksi bayarkan sebanyak Rp. 6.200.000,- kepada Sdra SISWANTO., Untuk kayu bulat 101 pucuk Saksi bayarkan sebanyak Rp. 1.090.000,- kepada Sdra SEDAN A.J S RAHU, Untuk kawat 10 Inchi 40 pucuk Saksi bayarkan sebanyak Rp. 3.400.000,- kepada Toko Sumber Mufakat Palangkaraya dan Untuk besi 8 inchi 20 pucuk Saksi bayarkan sebanyak Rp. 1.500.000,- kepada toko sumber mufakat palangkaraya;
- Bahwa sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang kami buat adalah sbb :- Bahan bahan terdiri dari :
 - Semen merk conch 160 sak Saksi bayarkan sebanyak Rp. 14.400.000,- kepada toko Sumber Mufakat Palangkaraya;

Halaman 77 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Seng Merk sakura roff 200 lembar Saksi bayarkan sebanyak Rp. 9.000.000,- kepada putusan.mahkamahagung.go.id

toko sumber mufakat Palangka raya ;

- Besi 10 inchi 60 pucuk Saksi bayarkan sebanyak Rp. 3.900.000,- kepada toko sumber mutakat palangka raya;
- Besi 8 inchi 100 pucuk Saksi bayarkan sebanyak Rp. 6.000.000,- kepada toko sumber mufakat Palangka raya;
- Besi 6 inchi 110 pucuk Saksi bayarkan sebanyak Rp. 650.000,- kepada toko sumber mufakat Palangka raya;
- Keramik 40x40 55 pak Saksi bayarkan sebanyak Rp. 6.600.000,- kepada toko sumber mufakat palangkaraya;
- Paku 70 kg Saksi bayarkan sebanyak Rp. 2.100.000,- kepada toko sumber mufakat palangkaraya;
- Cat tembok 6 kaleng Saksi bayarkan sebanyak Rp. 2.100.000,- kepada toko sumber mufakat palangkaraya;
- Cat kayu 10 Kaleng Saksi bayarkan sebanyak Rp.600.000,- kepada toko sumber mufakat palangkaraya;
- Playwood 40 lembar Saksi bayarkan sebanyak Rp. 3.200.000,- kepada toko sumber mufakat palangkaraya;
- Kayu 100 Kepin papan, balok 10x6 40 pucuk, kasau 5x5 200 pucuk, 9 pucuk lap/reng ukuran 3x5 Saksi bayarkan sebanyak Rp.27.050.000,- kepada Sdra MILO di Desa Sangal;
- Daun kaca jendela 12 buah Saksi bayarkan sebanyak Rp. 9.000.000,- kepada toko meubeler ABRAR Jl. Irian Palangkaraya;
- Kunci pintu 3 buah Saksi bayarkan sebanyak Rp.2.250.000,- kepada toko sumber mufakat palangka raya;
- Engsel pintu 16 buah Saksi bayarkan sebanyak Rp.2.720.000,- kepada toko sumber mufakat palangka raya;
- Glasboox 14 buah Saksi bayarkan sebanyak Rp. 1.190.000,- kepada toko sumber mufakat palangka raya;
- Batako 3600 buah Saksi sebanyak Rp. 27.000.000 kepada Sdra JAHURI /H.IJUH desa tumbang jatuh;
- 2 set meja, kursi dan lemari Saksi bayarkan sebanyak Rp.16.000.000,- kepada meubele ABRAR di Jl. Irian Palangkaraya;
- Buku pintar 100 buah Saksi bayarkan sebanyak Rp.12.000.000,- kepada Toko Kharisma Jl. Yos Sudarso No. 57 Palangkaraya.
- Bahwa untuk tagihan yang Saksi buat di Laporan Pertanggung Jawaban yang tersebut pada jawaban Saksi diatas tidak real langsung dari penyedia bahan dan Tagihan tersebut yang kami masukan dalam laporan pertanggung jawaban tidak kami buat real sesuai dengan yang dibuat penyedia jasa dikarenakan kami mengikuti harga sesuai dengan RAB yang sudah dibuat di APBD Des dan Saksi menjelaskan Untuk nota atau

Halaman 78 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kwitansi asli dari penyedia jasa ada sebagian disimpan oleh ketua TPK yaitu Sdra
putusan.mahkamahagung.go.id
WIDUDU;

- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan jalan nota atau kwitansi yang dibuat sendiri kemudian dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban adalah Pengadaan kerikil, kayu bulat, pasir, papan, semen dan Saksi menerangkan untuk pekerjaan pembuatan gorong-gorong nota atau kwitansi yang dibuat sendiri kemudian dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban adalah Pengadaan kerikil, pasir, semen, dan besi;
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan taman bacaan nota atau kwitansi yang dibuat sendiri kemudian dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban adalah Pengadaan semen, besi, kawat, pasir, seng, cat tembok, cat kusen, plawood, engsel, kunci, daun pintu jendela, dan batako dan Saksi menerangkan Yang membuat nota atau kwitansi yang tidak asli dari penyedia jasa atau bahan tersebut adalah TPK yaitu Sdra WIDUDU dan Sekdes Sdra WILIAM;
- Bahwa untuk pembuatan nota atau kwitansi tersebut dikerjakan dirumah saya, kadang kadang rumah sekretaris desa yaitu Terdakwa di Desa SangalKecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas dan Saksi menerangkan Untuk anggaran yang kemudian digunakan pada pekerjaan sarana air bersih dan sanitasi atau basno adalah Rp. 44.000.000,-.
- Bahwa untuk yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 44 KK dan tiap tiap KK mendapatkan bantuan berupa 1 buah kloset duduk, 1 buah pipa 4inchi, 1 buah pipa 2 inchi, semen 3 sak, 4 buah seng dan Saksi menerangkan Untuk bahan bahan yang digunakan pada program sarana air bersih dan sanitasi dibeli dari toko Sumber Mufakat di Jl. Rajawali Palangka Raya dan saksi menerangkan Untuk nota atau kwitansi adalah dibuat sendiri, yang membuat nota tersebut adalah Sdra WIDUDU dan Terdakwa;
- Bahwa untuk pembuatan nota atau kwitansi adalah atas inisiatif sendiri dan tidak ada berkoordinasi dengan pihak manapun dan Saksi menerangkan Pajak yang harus dibayarkan untuk ADD/DD tahap I sebanyak Rp. 44.930.000,- dan Pajak yang harus dibayarkan untuk ADD/DD tahap II sebanyak Rp. 18.396.094,-.
- Bahwa saksi kurang mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah sdra WIDUDU dan Terdakwa berapa biaya real untuk pembelian bahan pada pekerjaan jalan desa, gorong gorong dan taman bacaan tersebut dan Saksi menerangkan Iya untuk LPJ sudah kami laporkan secara berjenjang ke pada dinas pemberdayaan desa, tetapi untuk LPJ resmi belum kami laporkan dan Saksi menerangkan Yang membuat dan menyusun SPJ adalah saya sendiri, dibantu oleh TPK yaitu Sdra WIDUDU dan Sdra RATNO, dan Sekdes yaitu Terdakwa.
- Bahwa untuk DD tahap II 40 % sebesar Rp.240.567.200,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh tujuh dua ratus rupiah) dan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan Sarana Taman bacaan dan Saksi juga menerangkan Anggaran sebesar Rp. 240.567.200,- pada DD tahap II sudah diambil semua dan ada bukti pengambilannya berupa SP2D (surat perintah pencarian dana) dengan nomor SPM : 0717/SPM-

Halaman 79 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LS/PPKD/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Aset Daerah
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Gunung Mas, dan yang melakukan pencairan dan pengambilan dana adalah Saksi sebagai bendahara dan kepala desa;
- Bahwa pada pembangunan taman bacaan menggunakan RAB yang kami lampirkan di Laporan Pertanggung Jawaban yang kami buat dan Saksi menerangkan Iya untuk belanja barang dan jasa yaitu upah tenaga kerja sudah terlaksana yaitu sebesar Rp. 40.400.000,- dan ada dalam laporan pertanggung jawabannya dan yang menerima adalah Sdra ROWIYAN selaku kepala tukang dan sebesar Rp. 7.200 untuk pembelian ember di toko sumber mufakat palangkaraya;
 - Bahwa untuk pengadaan peralatan kantor sudah terlaksana dan ada dibuat nota dan dimasukan dalam laporan pertanggung jawaban dan Saksi menerangkan Untuk nota memang benar dari toko ABRAR tetapi pada waktu itu nota kami mintakan dalam keadaan kosong kemudian kami yang isi untuk nilainya sebesar Rp. 16.000.000,-, dan untuk kwitansi adalah dari kami yang juga dimintakan cap dari toko abrar dengan nilai waktu itu juga dikosongi kemudian setelah nota dan kwitansi di isi baru kami masukan dan susun pada LPJ;
 - Bahwa yang meminta cap toko ABRAR pada kwitansi dan nota kosong adalah pelaksana yaitu Sdra WIDUDU dan Saksi juga menerangkan Pada waktu itu Saksi ikut belanja dengan sdra WIDUDU dan Sdra RATNO dan barang yang kami beli di toko abrar adalah berupa Lemari, kursi, dan meja;
 - Bahwa untuk pembelian buku bacaan adalah sebesar Rp. 12.000.000,- tetapi untuk nota dan kwitansi yang ada di LPJ adalah nota dan kwitansi yang kami isi sendiri yang sebelumnya kami meminta cap pada kwitansi dan nota kosong dari toko buku KHARISMA palangkaraya, dan untuk nota asli dari toko buku KHARISMAS seingat saya masih di rumah dan Saksi akan berusaha mencarinya dan Saksi menerangkan Untuk nilai modal pembangunan adalah sebesar Rp. 172.160.000,- (seratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Bahan bahan kami beli di toko sumber mufakat palangkaraya sebesar Rp. 96.110.000,- untuk nota dan kwitansi dalam keadaan kosong dimintakan oleh pelaksana kegiatan yaitu TPK sdra WIDUDU cap dari toko sumber mufakat kemudian kami isi dan baru kami masukan dalam berkas LPJ, dan untuk nota yang asli akan Saksi cari apabila ada akan Saksi berikan dan tunjukan kepada pihak berwajib dan Saksi menerangkan juga tidak mengetahui berapa nilai real anggaran yang dikeluarkan untuk belanja pada toko sumber mufakat palangkaraya tetapi apabila apabila ada nota asli nya akan Saksi berikan kepada pemeriksa;
 - Bahwa untuk pembelian daun pintu, korsen pintu, dan korsen jendela sebesar Rp. 16.900.000,- dari toko ABRAR adalah palsu yang benar kami mendapatkan barang tersebut adalah dari meubel tewah yang berasal dari meubel dekat las milik sdra ORLEN di Tewah Kabupaten Gunung Mas dan Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa harga yang dikeluarkan oleh meubel yang berada ditewah untuk pembelian daun pintu,

Halaman 80 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

konsen jendela dan konsen pintu waktu itu, semgat Saksi nota tersebut belum diambil
putusan.mahkamahagung.go.id
dari meubel;

- Bahwa untuk daun kaca jendela senilai di RAB Rp. 9.000.000,- juga berasal dari meubel tewah, dan untuk harga yang diberikan oleh meubel Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pembelian batako yang didapat dari Tumbang Jutuh yaitu dari sdra JAUHRI dengan harga lupa tetapi dalam pertanggung jawaban dimasuk dalam toko sumber mufakat dan untuk harga aslinya Saksi lupa.
- Bahwa untuk pembelian kayu didapat dari sdra MILO sebesar Rp. 27.050.000,- untuk pembelian 100 kepin papan, 40 pucuk balok, 40 balok 10x6, 200 pucuk kasau 5x5, 90 pucuk lap / reng 5x3 dan untuk kwitansi dibuat sendiri dan harga yang diberikan kepada sdra MILO tidak sebesar Rp. 27.050.000,- tetapi Saksi lupa berapa jumlahnya.
- Bahwa untuk pasir dibeli dari Sdra HADINATA DKK (sebanyak 30 orang) dan di LPJ dibeli dengan harga Rp. 18.000.000,- .
- Bahwa untuk kerikil dibeli dari Sdra NURHAINI DKK (sebanyak 8 orang) dan diLPJ dibeli dengan harga Rp. 3.600.000,-
- Bahwa untuk Timbunan urug dari Sdra HERLI dan di LPJ sebesar Rp. 8.000.000,- untuk 32 rit timbunan tanah urug ;
- Bahwa Anggaran DD tahap I 60% sebesar Rp. 360.850.800,- digunakan untuk pembangunan sarana akses jalan dengan item sbb :
 - Belanja jasa upah tenaga kerja Rp. 44.250.000,-,
 - Bahan bakar minyak dan gas Rp. 2.150.000,-;
 - Pemeliharaan bangunan Rp. 1.705.000,-;
 - Belanja jasa pihak ketiga Rp. 22.200.000,-;
 - Belanja alat penunjang pekerjaan Rp. 7.500.000,-;
 - Belanja modal pengadaan jalan desa Rp. 283.045.800,-;
- Bahwa upah tenaga kerja untuk pembuatan cor jalan sebesar Rp. 44.250.000,- sudah Saksi serahkan kepada TPK yaitu Sdra WIDUDU dan Saksi mengetahui bahwa sdra WIDUDU membayarkan uang kepada pekerja cor jalan tetapi saya tidak tahu berapa nilai yang dibayarkan untuk masing masing pekerja pembuat cor jalan, waktu itu kepala tukang adalah DWI NURYAJI dan dikerjakan oleh 17 orang dan Saksi menerangkan lya untuk belanja bahan bakar minyak dan gas sebesar Rp. 2.150.000,- sudah dibuatkan LPJ dan bahan bakar tersebut didapat dari SANJAYA di Tumbang Rahuyan;
- Bahwa untuk belanja bahan bakar minyak dan gas sebesar Rp. 2.150.000,- sudah dibuatkan LPJ dan bahan bakar tersebut didapat dari SANJAYA di Tumbang Rahuyan dan Saksi menerangkan lya untuk belanja Pemeliharaan bangunan Rp. 1.705.000,- sudah dibuatkan LPJ dan bahan didapat dari Toko SUMBER MUFAKAT di Palangkaraya;
- Bahwa untuk belanja jasa pihak ketiga sebesar Rp. 22.200.000,- adalah digunakan untuk pembayaran upah tenaga kerja pembuatan gorong gorong anggaran tersebut Saksi berikan kepada Sdra AGUS PW dan sudah dibuatkan LPJ dengan kepala tukang yaitu

Halaman 81 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sdra AGUS PW dan 8 orang buruh, dan untuk kwitansi dan nota adalah dibuat sendiri
putusan.mahkamahagung.go.id

- bukan harga yang diterima tukang, dan sisa dari anggaran upah tukang gorong gorong saya gunakan untuk kegiatan operasional Saksi, TPK yaitu Sdra WIDUDU dan Sdra RATNO;
- Bahwa saksi lupa berapa upah tukang yang kemudian digunakan untuk operasional kami tersebut dan Saksi menerangkan Iya ada alat penunjang pekerjaan sebesar Rp. 7.500.000,- yaitu untuk pembelian jenset yang dibeli dari toko SUMBER DAHA palangkaraya dan untuk harga memang tidak sesuai dengan nota dan uang sisa dari pembelian jenset tersebut kami gunakan untuk operasional dan Saksi lupa berapa harga dari toko SUMBER DAHA yang asli dan Saksi menerangkan Untuk Belanja modal pengadaan jalan desa Rp. 283.045.800,- adalah untuk pengadaan modal jalan desa Rp. 244.950.000,- dan gorong-gorong Rp. 38.095.800,- belanja modal dari toko SUMBER MUFAKAT dan untuk nilainya memang tidak sesuai dengan nota dan kwitansi yang ada di LPJ, dan untuk harga yang asli dari toko seingat Saksi masih ada dan nanti akan Saksi cari ;
 - Bahwa yang mengelola anggaran DD tahap I dan ke II desa sangal tahun 2016 adalah sama sama yaitu Saksi dengan sdra WIDUDU dan Saksi juga menerangkan Iya ada sebesar Rp. 30.000.000,- yang kemudian Saksi bagi bagikan kepada Saksi sendiri sebesar Rp. 7.500.000,-, TPK Sdra WIDUDU Rp. 7.500.000,- anggota TPK Sdra SOKO Rp. 7.500.000,- dan P2HP Sdra UJI sebesar Rp. 7.500.000,- dan Yang meminta untuk uang sisa tersebut dibagi adalah ide bersama kami orang 4 (empat) yaitu saya, Sdra WIDUDU, Sdra SOKO dan Sdra UJI;
 - Bahwa Dana desa tersebut saksi tarik dananya bersama Kepala Desa sdr GUNADIE kemudian dana tersebut diserahkan kepada saya kemudian saksi serahkan lagi kepada TPK Sdr WIDUDU untuk belanja kegiatan pembangunan jalan desa sebesar uang yang saya serahkan Rp 360.850.800 dan terangka menerangkan Saksi serahkan uang tersebut berdasarkan konsul dari kecamatan dan kemudian di belanjakan dan uang tersebut saya serahkan seluruhnya kepada sdr WIDUDU sebesar Rp 360.850.800,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk kegiatan fisik tahap I untuk Desa Sangal tahun 2016 dan Saksi juga menerangkan Pada saat itu dana tersebut di tarik bersama Kepala Desa Sdr GUNADIE kemudian Kepala Desa menyerahkan kepada Saya kemudian dana tersebut dibelanjakan oleh TPK sdr WIDUDU yang uang tersebut saya serahkan kepada TPK yaitu sebesar Rp 240.567.200,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - Bahwa Uang tersebut Saksi bayarkan sebanyak satu kali dengan jumlah Rp 240.567.200,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh TPK sdr WIDUDU yang pada saat itu sdr RATNO sebagai anggota TPK ada melihat, sdr YAPET PAUL ada melihat juga dan Saksi juga menerangkan Untuk Bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan

Halaman 82 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jalan Desa dan gorong –gorong, kwitansi yang diberikan oleh sdr WIDUDU kepada Saksi putusan.mahkamahagung.go.id yaitu :

- Kwitansi pengeluaran Nomor : 00032/KWT/10.07/2016 sebesar Rp 38.095.800, (tiga puluh delapan juta embilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh sdr WIDUDU dengan potongan pajak PPN /PPH sebesar Rp 3.982.742,- dengan total yang dibayarkan Rp 34.113.058,- untuk kegiatan belanja modal material pembuatan gorong-gorong.
- Kwitansi sebesar Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan yang menerima sdr SONETA. E untuk pembayaran kerikil gorong-gorong sebanyak 13 m3.
- Kuintansi pengeluaran Nomor : 00065/KWT/10.07/2016 yang menerima sdr WIDUDU terbilang Rp 244.950.000,- (dua ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja modal material pengadaan jalan desa dengan potongan pajak PPN sebesar Rp 22.268.182,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan dua rupiah), potongan PPH Rp 3.340.227,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan sebesar Rp 219.341.591,- (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- Kwitansi untuk pembayaran pembelian material pengadaan jalan desa sebesar Rp 63.450.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang menerima toko sumber mufakat di jalan Rajawali palangka Raya;
- Kwitansi untuk pembayaran biaya pembangunan jalan desa gorong-gorong box Rp 15.955.000,- yang menerima toko sumber mufakat di jalan rajawali Palangka Raya;
- Kwitansi untuk pengadaan pasir uruk jalan desa sebesar Rp 50.100.000,- yang menerima sdr MANALO .
- Kwitansi untuk pembayaran papan gorong-gorong sebanyak 124 keping yang menerima sdr SISWANTO. L sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Kwitansi untuk pembayaran kayu bulat gorong-gorong sebanyak 101 pucuk yang menerima sdr SEDAN A.J.S RAHU sebesar Rp 1.090.000,-
- Kwitansi untuk pembayaran pengadaan pasir cor jalan desa sebanyak 227,5 m3 yang menerima sdr ADINATA sebesar Rp 68.250.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi pembayaran pasir gorong-gorong sebanyak 30 m3 sebesar p 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang menerima sdr IYUL JAMILAN.
- Kwitansi untuk pembayaran pembelian material kerikil sebanyak 117 M3 untuk pengadaan jalan desa yang menerima sdr NONIE sebesar Rp 52.650.000,- (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah .
- Kwitansi pembayaran kayu bulat pembangunan jalan desa sebanyak 120 pucuk yang menerima sdr LIGI JAHARI uang sebesar Rp 3.000.000,.

Halaman 83 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kwitansi pembayaran papan sebanyak 150 keping untuk pembangunan jalan desa
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penerimaan sdr HENDRA uang sebesar Rp 7.500.000,-;
- Kuitansi pengeluaran Nomor 00066/KWT/10.07/206 pembelian mesin genset terbilang Rp 7.500.000,- dengan potongan PPN Rp 681.818,- potongN ppH Rp 102.273,- dan total yang diterima sebesar Rp 6.715.909,- (enam juta tujuh ratus lima bela ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah).
- Kwitansi pembayaran Pengadaan peralatan dan mesin lainnya untuk kegiatan pembangunan jalan desa yang menerima toko sumber dahan di Palangka Raya dengan uang sebesar Rp 7.500.000,-.
- Kuitansi pengeluaran Nomor : 00067/KWT/10.07/2016 yang menerima sdr WIDUDU untuk belanja pemeliharaan bangunan , taman dan sarana prasarana terbilang Rp 1.705.000,- potongan pajak PPN Rp 155.000,-.
- Potongan PPh 23.250,- dengan uang yang diterima Rp 1.526.750,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).-
- Kwitansi sebesar Rp 1.705.000,- untuk pembayaran pembelian alat-alat pemeliharaan bangunan taman bacaan dan sarana prasarana yang menerima toko sumber mufakat di Palangka Raya.
- Kwitansi untuk pembayaran bahan bakar minyak dan gas sebesar Rp 2.150.000,- yang menerima Cv. SANZAYA di Rahuyan.
- Kwitansi pembayaran upah tenaga kerja pembangunan jalan desa sebesar Rp 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menerima DWI NURYAJI.
- Kwitansi untuk pembayaran upah tenaga kerja gorong-gorong sebesar Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang menerima AGUS P.W.-

Untuk Bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat, kwitansi yang diberikan oleh sdr WIDUDU kepada saya yaitu :

- Kwitansi pengeluaran Nomor : 00085/KWT/10.07/2016 pembayaran belanja jasa upah tenaga kerja Rp 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang menerima sdr ROMIYAN.
- Kwitansi pembelian ember Rp 7.200,- yang menerima toko sumber mufakat di palangka raya.
- Kwitansi untuk pembayaran 2 set kursi / meja, lemari, kursi sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang menerima toko Meubel ABRAR di Palangka Raya.
- Kwitansi pembayaran 100 buah buku bacaan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menerima toko buku KARISMA di palangka Raya.
- Kuitansi pengeluaran Nomor : 00088/KWT/10.07/2016 terbilang Rp 96.110.000,- ,potongan pajak PPN Rp 8.737.273,-, Potongan PPh Rp 1.310.591,- dengan jumlah yang diterima Rp 86.062.136,- (delapan puluh enam juta enam puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang menerima Toko sumber mufakat.

Halaman 84 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kwitansi pembayaran Rp 96.110.000,- yang menerima toko sumber Mufakat
putusan.mahkamahagung.go.id

- Palangkaraya untuk pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat.
- Kwitansi untuk pengadaan pasir cor taman bacaan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang menerima sdr ADINATA;
- Kwitansi pembayaran timbunan sebanyak 32 ret sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang menerima HERLI . K.
- Kwitansi untuk pembayaran pengadaan kerikil taman bacaan Rp 3.600.000,- yang menerima sdr NURHIANI.
- Kwitansi pembayaran 4 buah daun pintu, 3 buah kuresen pintu, 12 buah kursen jendela dengan uang sebesar Rp 16.900.000,- yang menerima toko ABRAR.
- Kwitansi pembayaran pengadaan kayu bulat taman bacaan sebesar Rp 2.500.000,- yang menerima sdr LEKO.
- Kwitansi pembayaran 100 kapeng papan, 40 pucuk balok 10 x 26, 200 pucuk kasau 5x5, 90 pucuk lap / reng 5x3 dengan uang sebesar Rp 27.050.000,- yang menerima sdr MILO.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa kwitansi kwitansi yang diberikan oleh sdr WIDUDU yaitu Untuk Bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan jalan desa dan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat dan Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi kwitansi tersebut dan dimana di buat, yang saya tahu kwitansi tersebut diserahkan oleh TPK sdr WIDUDU kepada bendahara yaitu saya sendiri untuk penyelesaian LPJ (Laporan pertanggung jawaban) penggunaan anggaran dan Saksi juga menerangkan Uang Saksi kelola untuk DD tahap I dan tahap II yaitu pajak yang sudah di setorkan ke Bank Kalteng masuk kementerian keuangan penerimaan pajak dan untuk yang lainnya yang mengelola sdr TPK (sdr WIDUDU) dan Saksi menerangkan Setahu Saksi dokumen RPJMDes dan RKPDes ada namun Saksi tidak pernah terlibat membuat dan Saksi tidak mendapat arsip dokumen tersebut. Terkait dengan musyawarah desa, terdapat dua kali musyawarah (pada saat penyusunan APBDes murni dan perubahan) dengan orang banyak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guru, dan unsur pemerintah desa. Pada musyawarah itu hanya ada usulan pembangunan saja. Namun, pertemuan ini tidak dibuat catatan dan daftar hadirnya. Daftar hadir saya tanda tangani menyusul setelah kegiatan musyawarah tersebut dilaksanakan. Selain dari musyawarah itu, tidak ada lagi musyawarah lainnya. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokukumen Penyusunan APBDes karena setahu Saksi yang mengurus berkas tersebut adalah perangkat desa;
- Bahwa permasalahannya adalah Kepala Desa mau mengganti Sdr. Widudu, Sdr. Wiliam, dan Sdr. Dewansyahutajulu, namun karena terganjal aturan tidak boleh diganti sehingga terhambat. Setelah itu akhirnya didamaikan di Kuala Kurun di BPMPD, saat itu Saksi ikut. Akhirnya setelah rukun baru mengajukan pencairan dan Saksi menerangkan Dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes dibuat saat akan mengajukan pencairan. Kami

Halaman 85 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memang tidak bisa membuat sendiri dokumen-dokumen tersebut, kami minta bantuan ke putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan, disana dibantu oleh Sdr. Thomas. Sdr. Thomas lalu menyarankan untuk meminta bantuan ke Kabupaten, yaitu ke Sdr. John Harto yang setahu saya adalah operator Kabupaten. Kami memberikan kepada Sdr. John Harto dalam bentuk makanan saja pada saat penyusunan dan Saksi menerangkan Dokumen-dokumen kelengkapan pencairan dibuatkan oleh Sdr. John Harto, baik untuk Permohonan Pencairan ADD dan DD Tahap I maupun Tahap II. Kadang dibantu juga oleh Sdr. Widudu karena Sdr. Widudu bisa mengoperasikan komputer. Setelah dokumen pengajuan satu set jadi, kami tinggal menandatangani. Bagaimana dokumen itu ditandatangani yang lebih mengetahui adalah Sdr. Widudu, yang jelas setahu saya dokumen tersebut tanda tangannya sudah terisi.
- Saksi menerangkan tidak ingat pastinya tapi sekitar Rp1.000.000,00 untuk dua kali pemberian pada Sdr. John Harto selain itu pemberian sedikit-sedikit. Pastinya tidak tahu tapi yang jelas satu kali pemberian tidak sampai Rp1.000.000 dan Saksi menerangkan Saksi selaku Kaur Umum tidak pernah membuat ataupun mengetahui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa baik 2015 maupun 2016;
 - Saksi menerangkan Setelah dokumen ditandatangani, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada Tahap I, Pada saat verifikasi untuk mendapatkan rekomendasi camat rungan hulu saya tidak ikut ke Kecamatan, namun saya diceritakan oleh yang pergi yaitu Sdr. Widudu, Sdr. Wiliam, dan Sdr. Dewansyahutajulu, bahwa yang memverifikasi adalah Sdr. Teguh. Proses pengajuan hanya satu kali saja. Saya ikut pada proses setelahnya, yaitu saat mengajukan ke BPMPD, yang ikut pada saat itu Sdr. Gunadie dan Sdr. Widudu, sedangkan yang memverifikasi saya tidak tahu namanya, seorang wanita anggota tim verifikasi. Saat itu ada kesalahan sedikit yaitu pada nilai APBDes yang ada perbedaan dengan di sistem, namun setelah diperbaiki kami lolos verifikasi. Pada saat itu dokumen SPJ Tahun 2015 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa memang tidak ada;
 - Pada Tahap II, yang mengajukan pencairan ke Kecamatan adalah Sdr. Wiliam dan Sdr. Widudu, saya tidak tahu siapa yang memverifikasi. Saya ikut pada saat ke BPMPD, bersama Sdr. Widudu dan Sdr. Wiliam, yang memverifikasi seorang wanita anggota tim verifikasi yang tidak saya tahu namanya. Pada saat itu dokumen pertanggungjawabna memang belum ada, kami baru membuat dokumen pertanggungjawaban pada Tahun 2017.
 - Bahwa saksi bersama Sdr. Gunadie menarik uang seluruhnya dari BPD Kalteng Tumbang Jutuh. Pada Tahap I, uang setelah ditarik disimpan oleh Sdr. Gunadie di rumahnya dan Saksi menerangkan Saat itu kami mengajukan pengajuan belanja kepada Kepala Desa namun selalu ditolak oleh Kepala Desa. Karena itulah kami konsultasi beberapa kali ke Kecamatan, sampai akhirnya pada saat ada reses di Aula Kecamatan, kami semua hadir, kami tanya kepada Sdr. Panjung, S. Hut, oleh Sdr. Panjung, S. Hut, dinyatakan bahwa dana harus segera dibelanjakan, sehingga akhirnya Sdr. Gunadie

Halaman 86 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan kepada saya uangnya, namun tidak seluruhnya karena sudah dipotong putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Desa namun rincian Saksi lupa yang jelas antara Rp200.000.000,00 – Rp300.000.000,00. Saat menyerahkan disaksikan Sdr. Ratno, Sdr. Widudu, Sdr. Yapet Paul. Saat belanja pun diikuti oleh Sdr. Sujianto yang merupakan menantunya Sdr. Gunadie saat belanja pertama kali;
- Bahwa Dana yang saksi terima telah dipotong oleh Kepala Desa. Dari dana tersebut, sayamenyerahkan uang Perjalanan Dinas dan Makan Minum BPD kepada Sdr. Kusmawinto. Sisanya dikelola oleh Sdr. Widudu dan saya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saya hanya membayar secara langsung Siltap perangkat desa, tidak pernah membelanjakan langsung uang ADD maupun DD.
 - b. Pembayaran upah tukang, mandor dilakukan bersama oleh Sdr. Widudu dan saya. Untuk dana lainnya, saya memberikan dana sesuai pagu ke pada Sdr. Widudu, selaku TPK untuk dibelanjakan secara bertahap. Sdr. Widudu lalu membelanjakan, sisanya dimasukkanke dalam amplop yang disimpan oleh Sdr. Widudu;
 - Bahwa saksi bersama Sdr. Gunadie menarik uang seluruhnya dari BPD Kalteng Tumbang Jutuh. Setelah ditarik, uangnya saya simpan di dalam tas karena di desa kami tidak listrik dan ATM terdekat ada di Tumbang Jutuh dan Saksi menerangkan Dana yang saya terima, saya menyerahkan uang kepada:
 - a. Sdr. Gunadie untuk Perjalanan Dinas dan Makan Minum Operasional Kantor;
 - b. Sdr. Kusmawinto untuk Perjalanan Dinas dan Makan Minum BPD.
 - c. Sdr. Nurmie Ali untuk Makan Minum PKK dan makan minum posyandu;Sisanya dikelola oleh Sdr. Widudu dan saya dengan rincian sebagai berikut: -
 - a. Saya hanya membayar secara langsung Siltap perangkat desa, tidak pernah membelanjakan langsung uang ADD maupun DD.
 - b. Pembayaran upah tukang, mandor dilakukan bersama oleh Sdr. Widudu dan saya. Untuk dana lainnya, saya memberikan dana sesuai pagu ke pada Sdr. Widudu, selaku TPK untuk dibelanjakan secara bertahap. Sdr. Widudu lalu membelanjakan, sisanya dimasukkan ke dalam amplop yang disimpan oleh Saksi;
 - Bahwa Sdr. Gunadie ingin mengganti seluruh perangkat desa yang tidak cocok dengannya, namun tidak sesuai dengan moratorium dari Bupati. Pada awal 2017 sendiri saya sudah diganti dengan dua versi SK Kepala Desa. Sdr. Gunadie mengganti kami, dan memerintahkan kami untuk menyelesaikan pembuatan dokumen pertanggungjawaban. Namun, menurut kami, ini alasan saja dari Sdr. Gunadie saja untuk menjatuhkan kami selaku perangkat desa. Karena selain memerintahkan kami untuk membuat dokumen pertanggungjawaban, Sdr. Gunadie juga melaporkan kami baik ke Kepolisian maupun ke Inspektorat. Padahal setiap kami membuat dokumen pertanggungjawaban, Sdr. Gunadie selalu menolak menandatangani dengan alasan dokumen salah, tanpa memberi tahu salahnya dimana.

Halaman 87 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat Inspektorat turun, seluruh perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat dipanggil Camat melalui surat Camat Rungan Hulu ke Kecamatan. Akhirnya pada saat itu, Sdr. Gunadie mau menandatangani berkas pertanggungjawaban yang kami buat dihadapan inspektorat dan seluruh perangkat dan tokoh masyarakat yang hadir.
- Bahwa Setelah ditandatangani, dokumen pertanggungjawaban kami bawa ke BPMPD karena telah diminta. Di Kantor BPMPD kami menemui Sdr. Jerry dan Sdr. Phillip, selain itu hadir juga Sdr. Mulyadi dan Sdr. Teguh. Setelah mereka memeriksa SPJ kami, mereka mempertanyakan kenapa dokumen SPJ masih banyak yang belum dilengkapi kuitansi dan SPJ lainnya. Kami menjelaskan bahwa yang belum lengkap adalah dokumen SPJ atas uang yang telah diserahkan kepada Sdr. Gunadie dan Sdri. Nurmie Ali.
- Bahwa Kami lalu meminta Sdr. Gunadie dan Sdri. Nurmie Ali untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah mereka terima, namun tidak juga dilengkapi.
- Bahwa karena tidak juga selesai, Bupati memanggil seluruh perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat ke kantor Bupati di ruang kerjanya di Lantai II. Saat itu Sdr. Gunadie menandatangani pernyataan bersedia melengkapi/menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban, karena tidak juga selesai Bupati memanggil seluruh perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat ke kantor Bupati di Lantai I. Pada saat itulah Sdr. Gunadie baru melengkapi sehingga dokumen pertanggung-jawaban TA 2016 bisa selesai.
- Bahwa Sdr. Gunadie memerintahkan kami untuk membuat dokumen persyaratan pencairan. Dokumen tersebut lalu kami buat dengan meminta bantuan Sdr. John Harto. Namun, Sdr. Gunadie tidak mau menandatangani karena perangkat desa yang diajukan adalah perangkat desa yang lama, bukan perangkat desa yang dia inginkan. Karena itulah dokumen pengajuan ADD dan DD Tahap I TA 2017 tidak pernah diajukan dan Saksi menerangkan Untuk pembagian dana, Saksi akan tanyakan dahulu kepada Sdr. Gunadie, karena saya tidak menghitung pastinya berapa jumlah uang sisa, karena ada amplop lain selain yang kami bagikan yang kami telah sebutkan di BAP Penyidik sebelumnya. Saksi juga akan mengingat-ingat lagi pengeluaran-pengeluaran apa lagi dan kepada siapa saya menyerahkan uang karena Saksi tidak punya catatan khusus.
- Bahwa pencairan dan pengelolaan uang DD dan ADD Desa Sangal Tahap I dan II TA 2016, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pencairan Tahap I,
 - 1) Sesuai SP2D Nomor 950/0380/LS/PPKD/X/2016 sebesar Rp369.075.000,00 untuk ADD Tahap I (70%) tanggal 19 Oktober 2016 dan SP2D Nomor 950/0381/LS/PPKD/X/2016 sebesar Rp360.850.800,00 untuk DD Tahap I (60%) tanggal 19 Oktober 2016. Sehingga total pencairan DD dan ADD Tahap I Desa Sangal sebesar Rp729.925.800,00 (Rp369.075.000,00 + Rp360.850.800,00).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) 2 – 3 hari setelah menerima SP2D ADD dan DD Tahap I, saya dan Sdr. Gunadie putusan.mahkamahagung.go.id

- menarik tunai ke Bank Kalteng Cab. Tumbang Jutuh. Uang sebesar Rp729.925.800,00 dipegang dan disimpan oleh Sdr. Gunadie.
- 3) Dari pencairan ADD dan DD Tahap I, saya diberikan oleh Sdr. Gunadie uang penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan honor perangkat desa, BPD, dan kader desa. Saya menerima uang tersebut di rumah Sdr. Gunadie yang diambil oleh Sdr. Sujianto (mantu Sdr. Gunadie) dari Sdr. Gunadie. Saat uang di ambil di kamar Sdr. Gunadie perangkat desa dan perangkat lainnya melihat. Kemudian uang tersebut saya bagikan ke seluruh penerima yaitu perangkat desa, BPD, dan kader desa sesuai SK dan sesuai pada dokumen SPJ. Setiap orang menerima full tanpa potongan. Pencairan Tahap I untuk siltap, tunjangan dan honor selama 9 bulan. Siltap, tunjangan dan honor tersebut dibagikan pada tanggal 27 s.d 28 Oktober 2016 di rumah kepala desa. Saya sendiri juga menerima siltap dan honor full sesuai dengan dokumen SPJ tanpa potongan.
- 4) Untuk siltap a.n Suryanata selaku Kaur Pembangunan saya memberikan uang Rp3.600.000,00 (siltap 2 bln yaitu bulan Januari dan Februari) ke suryanata namun tidak diterima oleh Sdr. Suryanata karena tidak sesuai dengan tgl pengunduran dirinya yaitu tanggal 15 Agustus 2016 namun sesuai SK Kades Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 Sdr. Suryanata telah diganti dengan Sdr. Sujianto. kemudian uang tsb saya titipkan ke Sdr. Muliadi selaku pegawai kecamatan (setelah dipanggil bupati yg pertama) yang setahu saya uang tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh Sdr. Gunadie. kemudian saya juga menyerahkan siltap ke sujianto sebesar Rp18.000.000,00 (siltap 10 bulan yaitu bulan Maret s.d Desember). Namun setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, Sdr. Sujianto diminta untuk mengembalikan uang sebesar Rp10.800.000,00 ke Desa Sangal. Sdr. Sujianto telah mengembalikan ke Sdr. Gunadie sebesar Rp10.800.000,00. Sehingga uang yang diterima Sdr. Sujianto untuk siltap sebesar Rp7.200.000,00 (siltap 4 bulan yaitu bulan September s.d Desember).
- 5) Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan awalnya saya diberikan uang oleh Sdr. Gunadie sebesar Rp50.000.000,00 (yang tanggalnya saya tidak ingat lagi) untuk membeli bahan2 material dan bangunan dari warga karena sebelum uang tersebut cair warga sudah mengumpulkan kerikil, pasir dll. Pada saat saya membayar ke warga yang telah mengumpulkan bahan material saya ditemani oleh Sdr. Widudu dan Sdr. Sujianto. Setelah dibelikan bahan-bahan bangunan uang tersebut tidak cukup kemudian saya, Sdr. Widudu dan ada beberapa beberapa orang lain meminta lagi ke Sdr. Gunadie. Setelah di desak Sdr. Gunadie menyerahkan uang yang saya tidak ingat jumlahnya. Namun uang yang diserahkan ke saya tidak seluruhnya karena sudah dipotong terlebih dahulu oleh Sdr. Gunadie.

Halaman 89 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) Dari uang yang saya terima dari Sdr. Gunadie yang saya tidak ingat jumlahnya, saya serahkan Sdr. Widudu untuk belanja-belanja, saya, Sdr. Sujianto dan Sdr.

Ratno ikut belanja. Kemudian saya serahkan ke Sdr. Kusmawinto untuk seluruh uang perjalanan dinas dan makan minum BPD. Uang makan minum kegiatan operasional desa dan kegiatan perencanaan pembangunan desa dipegang oleh Sdr. Gunadie.

- 7) Pembelian oli dan bensin di CV Sanzaya. Saya, Sdr. Ratno, dan Sdr. Widudu membeli bensin 2 atau 3 kali (sekali beli plg banyak 3 tank). Saria yang melayani saya saat itu. oli warna hijau. oli dan bensin distok dan dpt digunakan kurang lebih selama 1 tahun utk ngeprint dll.
- 8) Saya dan teman-teman yang lain tidak menerima uang perjadiin, uang perjadiin seluruhnya diserahkan ke Sdr. Gunadie.
- 9) Makan minum PKK, uang saku dan transport untuk kegiatan PKK saya serahkan semua ke Sdri. Nurmi Ali selaku Ketua PKK sesuai pencairan dan tidak ada potongan.
- 10) Untuk kegiatan perayaan hari besar sebenarnya kegiatan tidak ada (kegiatan tidak dilaksanakan) uang bendera/umbul-umbul cat tembok dan makan minum saya serahkan ke Sdr. Nurmi Ali karena kegiatan tidak dilaksanakan.
- 11) Kebanyakan yang membayar pada saat berbelanja adalah Sdr. Widudu. Saya pernah membayar tapi hanya beberapa kali saja.

b. Pencairan Tahap II

- 1) Sesuai SP2D Nomor 950/0716/LS/PPKD/XII/2016 sebesar Rp140.622.000,00 untuk ADD Tahap I (30%) tanggal 23 Desember 2016 dan SP2D Nomor 950/0717/LS/PPKD/XII/2016 sebesar Rp240.567.200,00 untuk DD Tahap II (40%) tanggal 23 Desember 2016. Sehingga total pencairan DD dan ADD Tahap II Desa Sangal sebesar Rp381.189.200,00 (Rp140.622.000,00 + Rp240.567.200,00).
- 2) setelah menerima SP2D ADD dan DD Tahap II, saya, Sdr. Gunadie, Sdr. Badun Sian, Sdr. Herlie menarik tunai ke Bank Kalteng Cab. Tumbang Jutuh. Uang sebesar Rp381.189.200,00 dipegang dan disimpan oleh saya sendiri. ---
- 3) Dari pencairan ADD dan DD Tahap II, saya membagikan uang penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan honor perangkat desa, BPD, dan kader desa di rumah Sdr. Wiliam selaku Sekdes pada tanggal 31 Desember 2016. Kemudian uang tersebut saya bagikan ke seluruh penerima yaitu perangkat desa, BPD, dan kader desa sesuai SK dan sesuai pada dokumen SPJ. Setiap orang menerima full tanpa potongan. Pencairan Tahap II untuk siltap, tunjangan dan honor selama 3 bulan. Saya sendiri juga menerima siltap dan honor full sesuai dengan dokumen SPJ tanpa potongan. Untuk siltap kades tahap saya titipkan uang ke Sdri. Nurmi Ali.
- 4) Uang makan minum kegiatan operasional kantor desa dan kegiatan perencanaan pembangunan desa saya serahkan kepada Sdri. Nurmi Ali.

Halaman 90 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) Saksi dan teman-teman yang lain tidak menerima uang perjudin, uang perjudin seluruhnya dititipkan ke Sdr. Muliadi untuk diserahkan ke Sdr. Gunadie saya

titipkan sekaligus dengan siltap suryatama.

6) Saksi dan teman-teman yang lain tidak menerima uang perjudin, uang perjudin seluruhnya diserahkan ke Sdr. Gunadie melalui Sdr. Muliadi.

7) Uang perjalanan dinas BPD saya serahkan seluruhnya ke SdrKusmawinto.

8) Untuk belanja barang dan bahan material, yang melakukan belanja Sdr. Widudu (selalu ikut belanja), Sdr. Ratno (selalu ikut belanja), saya sendiri (tidak selalu ikut belanja). Saya menyerahkan uang untuk belanja ke Sdr. Widudu.

9) Kebanyakan yang membayar pada saat berbelanja adalah Sdr. Widudu. Saya pernah membayar tapi hanya beberapa kali saja

- Bahwa ada kegiatan ekonomi kerakyatan (dana bergulir simpan pinjam) jumlahnya sebesar Rp. 25.000.000,- dikelola oleh sdr GUNADIE bahwa kegiatan simpan pinjam tersebut macet

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

10. **Saksi WILIAM A.L Alias WILIAM Alias BAPAK RUSADI Bin AYAN LAMBUNG** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangannya;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris desa(sekdes) sampai dengan sekarang;

- Bahwa desa sangal pada tahun 2016 ada menerima anggaran ADD / DD yaitu dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.128.668.000,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian dikurangi sebesar Rp. 17.553.000,- sehingga menjadi Rp. 1.111.115.000,-(satu milyar seratus sebelsa juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Untuk rincian anggaran yang diterima dibagi menjadi 4 bagian yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 334.837.000,-.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 645.418.000,-.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 65.625.000,-.

4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 65.235.000,-.

5. Dana APBDES TA. 2016 desa sangal sebesar Rp. 1.111.115.000,-(satu milyar seratus sebelsa juta seratus lima belas ribu rupiah).

6. Untuk DD sebesar Rp. 601.418.000,-.

7. Untuk ADD sebesar Rp. 509.697.000;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi membantu bendahara untuk menyusun SPJ pada anggaran ADD dan DD yang diterima oleh desa sangal tahun 2016;

- Bahwa yang berhak menerima anggaran adalah kepala desa yaitu Sdra GUNADIE dan bendahara desa yaitu Sdr ARWIN;

- Bahwa Pembangunan menggunakan anggaran DD yaitu berupa pembangunan Jalan desa, gorong-gorong, dan pembangunan taman bacaan;

Halaman 91 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Untuk pekerjaan pembuatan jalan dikerjakan oleh masyarakat desa sangal yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra DWI NURYAJI sebagai kepala kerja, Sdra LEKO, Sdra BADUN SIAN, dan untuk yang lainnya saya tidak ingat, untuk pekerjaan gorong-gorong kepala pekerja yaitu Sdra AGUS P. WIRYO, dan untuk anak buahnya saya tidak ingat;
- Bahwa Untuk pelaksana kegiatan atau TPK adalah Sdra WIDUDU, Sdra RATNO, Sdra YAPET PAUL;
- Bahwa Pekerjaan jalan dan gorong-gorong dikerjakan pada bulan Nopember 2016, dan pembangunan taman bacaan pada bulan desember 2016;
- Bahwa semua pekerjaan berupa pekerjaan pembangunan jalan, gorong-gorong dan pembangunan taman bacaan sudah selesai dikerjakan, dan saya tidak ingat apakah sudah dibuat berita acara selesai atau tidak;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban belum dibuat oleh karena masih belum lengkap dokumen SPJ dari pelaksana kegiatan;
- Bahwasampai tahun 2018 SPJ tahap I dan Tahap II untuk ADD, dan SPJ tahap I dan tahap II untuk DD belum dibuat oleh perangkat desa;
- Bahwa Untuk SPJ dibuat dikarenakan belum ada persetujuan dari Kepala Desa selaku pengguna anggaran;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai sekretaris desa adalah dengan keputusan Sekretaris daerah kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa diberhentikan, tetapi menurut surat nomor : 140/24/Pem-Des/SGL/VIII tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 bahwa diterangkan alasan saksi diberhentikan karena berhalangan tetap dan tidak melaksanakan tugas;
- bahwa kami pernah berkoordinasi dengan kepala desa untuk membahas anggaran ADD/DD tahun 2016, yaitu pada sekitar bulan april 2016, dan ada dibuat notulennya;
- Bahwa kami koordinasi dengan kepala desa tetapi tidak dilayani, dikarenakan antara kepala desa dengan perangkat desa tidak sejalan dalam penggunaan Apbdes TA. 2016 selain itu juga kepala desa ingin mengganti semua perangkat desa yang lama dan digantikan dengan perangkat desa dari pilihannya kepala desa termasuk menantu kepala desa;
- Bahwa Bahan material pembangunan sebagian ada yang dibeli di palangkaraya dan sebagian dibeli di Tumbang Jutuh;
- Bahwa semua nota yang ada di spj tidak asli dari toko tempat penyedia bahan material dan semua nota yang ada di spj sudah dinaikkan harganya oleh para terdakwa, selain itu juga saksi mengenali semua tulisan yang ada di nota adalah tulisan saksi widudu dan saksi arwin y. erang;
- Bahwa Untuk operatornya dulu yaitu Sdra DEWANYAH HUTALUJU tetapi kemudian yang bersangkutan diberhentikan oleh kepala desa;
- Bahwa semenjak saksi diberhentikan tidak ada penggantinya, dan sementara yang mengganti adalah Sdra RATNO;

Halaman 92 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Untuk RAB pembangunan jalan desa menjadi satu paket dengan box gorong gorong adalah sebesar Rp. 360.850.800,- dan untuk taman bacaan adalah sebesar Rp.

240.567.200;

- Bahwa Yang menyusun dalam pembuatan LPJ ADD / DD adalah saya sendiri, bendahara dan TPK dan sampai dengan sekarang untuk Laporrannya belum selesai dikerjakan;
- Bahwa Untuk nota tersebut sebagian tidak asli dari penyedia bahan.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat nota yang kemudian disusun dan dimasukkan dalam LPJ, Terdakwa hanya menyusun nota yang diberikan oleh TPK yaitu Sdra WIDUDU dan Bendahara yaitu Sdra ARWIN;
- Bahwa Untuk pekerjaan jalan desa ada mandor yaitu Sdra HERLIY K. MAGAT, untuk gorong gorong ada mandor yaitu Sdra HENDI NISUN, untuk taman bacaan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebagian dari nota tersebut tidak asli, olehnya cap penyedia bahan yaitu berupa batako yang dengan saksi berasal dari tumabng jatuh tetapi dalam SPJ masuk dalam nota pembelian batako di palangkaraya;
- Bahwa untuk SPJ ADD/DD tahap I dan tahap II sudah ada dengan bendahara yaitu Sdra ARWIN tetapi menurut Terdakwa SPJ tersebut belum lengkap karena ada pemotongan oleh kepala desa dirumahnya;
- Bahwa untuk yang mengajukan permohonan dana ADD dan DD TA. 2016 adalah kepala desa yaitu sdra GUNADIE;
- Bahwa yang mengisi nota kosong tersebut adalah TPK , bendahara serta saksi;
- Bahwa Tidak langsung dimasukkan ke SPJ, setelah nota kosong tersebut diisi oleh TPK dan bendahara kemudian disusun dan dimasukkan dalam LPJ atau SPJ ADD/DD Desa Sangal Tahun 2016;
- Bahwa yang mengisi nota kosong tersebut adalah ketua TPK yaitu Sdra WIDUDU, dan kemungkinan juga nota yang lain di isi oleh anggota TPK yaitu Sdra RATNO, ketua TPK dan bendahara;
- Bahwa untuk pengisian nota kosong tersebut sebagian ada di kerjakan dirumah saksi dan sebagian dikerjakan ditempat bendahara desa yaitu Sdra ARWIN;
- Bahwa untuk nota tersebut sudah ada sebagian tercap toko tetapi dalam kondisi kosong dan belum terisi, yang kemudian nota tersebut di isi lagi oleh ketua TPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan menghitung bahan yang telah didatangkan untuk pembangunan jalan desa, gorong-gorong, dan taman bacaan;
- Bahwa ada anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sdra WIDUDU karena saksi tidak tahu berapa dan siapa saja penerima bantuan dimaksud dan yang mengetahui adalah sdra WIDUDU, Sdra RATNO dan Sdra SUJIANTO;
- Bahwa Anggaran yang digunakan untuk program sarana air bersih dan sanitasi adalah sebesar Rp. 44.000.000,- dan bantuan tersebut dibagikan untuk 44 KK

Halaman 93 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahan yang dibagikan untuk 44 KK adalah berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen 132 sak;
- Kloset 44 buah;
- Pipa 4inchi 44 buah;
- Pipa angina 44 buah;
- Atap(seng gelombang) 178 lembar;

Menurut keterangan TPK yaitu Sdra WIDUDU barang tersebut berasal dari palangkaraya

- Bahwa yang menyimpan dan mengelola uang pada Tahun 2015 adalah Sdr. Gunadie. Sdr. Gunadie juga mengelola Dana Bergulir sejak 2015 dan 2016 bersama Sdr. Joko Sumantri dan Sdr. Ratno;
- Bahwa pembagian SILTAP di rumah Kepala Desa. Saat itu ada pembagian uang Siltap dan honor-honor di rumah Kepala Desa tanggal 27 dan 28 Oktober 2016;
- Bahwa Sdr. Gunadielah yang memangkas kegiatan-kegiatan yang perlu dipangkas.
- Bahwa selama saksi menjadi perangkat desa Terdakwa tidak pernah diberikan uang perjalanan dinas oleh sdr.GUNADIE, dikarenakan uangnya telah habis digunakan oleh sdr. gunadie.
- Bahwa pengajuan pencairan dana ADD dan DD Sudah ditandatangani oleh Sdr. Gunadie, yang belum ditandatangani adalah SPJ;
- Bahwa foto-foto kegiatan pembagian Siltap, insentif, dan honor Tahap II kepada penerima sekitar tanggal 31 Desember 2019. Lokasinya di rumah saksi Saat itu Sdr. Gunadie tidak hadir, saksi tidak tahu bagaimana menyampaikan Siltap dan uang yang Sdr. Gunadie kelola dari Sdr. Arwin ke Sdr. Gunadie;
- Bahwa untuk RPJMDes 2014-2020 yang membuat Sdr. Widudu tahun 2016;
- Bahwa untuk RKPDes dan APBDes serta kelengkapan pengajuan pencairan lainnya yang membuat adalah Sdr. Jhon baik untuk Pencairan ADD dan DD Tahap I maupun ADD dan DD Tahap II.
- Bahwa karena di Desa Sangal tidak ada yang pandai menyusun dokumen untuk administrasi pencairan, Sdr. Gunadie memerintahkan kami untuk mencari orang yang dapat membantu membuatkan. Oleh karena itu saksi bersama Sdr. Gunadie, Sdr. Dewansyahutajulu, dan Sdr. Widudu datang ke Kantor Kecamatan untuk meminta tolong, saat itu Sdr. Thomas menyarankan kami untuk menemui Sdr. Jhon selaku staf BPMD. Sdr. Thomas mengantar kami menemui Sdr. Jhon di kantor BPMD di Kuala Kurun.
- Bahwa Sdr. Jhon menyusun dokumen dengan kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan terutama yang terkait sistem, sebagian lagi dibantu oleh Sdr. Widudu. Kegiatan-kegiatan ini sudah sesuai dengan arahan Kepala Desa, Sdr. Gunadie. Sdr. Gunadie mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan karena Sdr. Gunadie juga menyimpan RPJMDes yang asli, saksi hanya punya salinannya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayarannya karena saksi tidak memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

- upah, tidak tahu apabila Bendahara (Sdr. Arwin) atau Ketua TPK (Sdr. Widudu) memberikan upah;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi, namun saksi menandatangani setelah dokumen SPJ selesai dibuat dan uang telah dikeluarkan.
- Bahwa musyawarah desa itu ada satu kali di rumah Kepala Desa untuk tanggal tidak ingat, pertemuan itu berisi usulan-usulan pembangunan desa saja. Pelaksanaannya memang tidak sesuai dengan BA Musyawarah Desa yang ditunjukkan oleh Pemeriksa. Saya menandatangani saja dokumen tersebut setelah selesai disusun dokumen tersebut. Untuk kegiatannya pada tanggal tersebut tidak ada. Untuk tanda tangan dan cap-nya benar milik saksi;
- Bahwa Perjalanan Dinas saksi tidak menerima sama sekali dikarenakan uang dipegang oleh sdr. gunadie;
- Bahwa Honorarium untuk tim penyusun RPJMDes, RKPDes Desa Sangal TA 2016 saya hanya menerima bagian saya sebesar Rp500.000,00 sisanya dibagikan sesuai dengan daftar penerima, namun pekerjaannya memang bukan kami yang mengerjakan;
- Bahwa Kantor Desa belum ada jadi untuk ATK saya terima barangnya saja dari Sdr. Widudu bukan saksi yang belanja, dari dokumen pertanggungjawaban yang Pemeriksa perlihatkan sepertinya semua ada namun saksi tidak tahu jumlahnya. Barang-barang itu lalu dibawa ke tempat Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan fotocopy untuk keperluan desa, kalau setahu saksi harga fotocopy perlembar Rp1.000 untuk hitam putih, dan Rp2.000 per lembar untuk berwarna, untuk jilid saya tidak tahu;
- Bahwa untuk uang makan dan minum rapat – operasional kantor Desa yang menerima uang adalah Sdr. Gunadie yang meminta uangnya dari Sdr. Arwin. Untuk rapat pernah dua kali diberi makan masing-masing satu buah nasi bungkus dan minum, tidak ada snack, paling banyak yang menghadiri adalah 32 orang. Setiap rapat ada undangannya, yang membuat langsung Kepala Desa;
- Bahwa untuk pakaian dinas saksi menerima kain untuk PDH dan kain untuk pakaian dinas harian putih hitam masing-masing satu lembar (empat lembar) diberikan uang untuk jahit sebesar Rp400.000,00;
- Bahwa Untuk oli dan bensin untuk keperluan operasional desa saya tidak pernah menerima uangnya;
- Bahwa Mesin genset untuk operasional desa 1 unit disimpan di Sdr. Gunadie sedangkan 1 genset lagi yang menyimpan adalah Sdr. Widudu namun bukan dari anggaran Kegiatan Operasional Desa;
- Bahwa Untuk printer yang menyimpan adalah Sdr. Gunadie 1 unit;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 dari Bendahara. Saat itu ada ide dari Sdr. Arwin yang mempunyai ide untuk membagi hasil dari hasil mark up harga

Halaman 95 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelian material. Saya dipanggil ke tempat Sdr. Ratno, saat itu saksi diberikan uang
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp6.000.000,00 tersebut.

- Bahwa pada saat ada pembagian untuk Sdr. Widudu, Sdr. Arwin, dan Sdr. Ratno masing-masing Rp7.500.000,00 lalu ada lagi uang yang tidak dihitung di dalam amplop lain yang uangnya tidak dibagi. Saat itu, saksi tidak tahu lagi uang tersebut bagaimana pembagiannya. saksi juga tidak tahu apakah ketiga orang itu membagi lagi uang, yang saksi tahu hanya Rp7.500.000,00 yang dibagikan melalui amplop, setelah itu saksi pulang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **HAN HAN EDYAMSYAH Bin EDI SUPRIATNA dari BPK RI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dipanggil untuk dimintai pendapat sehubungan dengan kasus perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa sangal Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa ahli sebagai pemeriksa pada Auditorat Utama Investigasi Keuangan daerah – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ahli bertugas melaksanakan Pemeriksaan Investigatif (PI) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, PI dalam rangka perhitungan kerugian negara/daerah (PKN) , dan pemberian keterangan Ahli (PKA);
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan perhitungan kerugian negara / daerah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) adalah surat Tugas Pimpinan BPK RI Nomor 135/ST/XXI/04/2020 tanggal 1 April 2020 untuk memberikan keterangan Ahli kepada penyidik Polres Gunung Mas pada perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyelewengan dan penyalahgunaan dana atas ADD dan DD Desa sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2016 untuk menindak lanjuti Surat Kasat Reskrim Polres Gunung Mas Nomor : B/70/III/2020/Reskrim, tanggal 11 Maret 2020 perihal permohonan keterangan ahli;
- Bahwa Ahli melaksanakan tugas pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan ADD dan DD Desa Sangal Kec. Rungan hulu Ta. 2016 berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK RI Nomor 346/ST/1/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu penyimpangan dalam pertanggung jawaban ADD dan DD. Desa Sangal menerima ADD dan DD senilai Rp 1.111.115.000,00 dan merealisasi sebesar Rp 1.111.114.800,00. Sdr GUNADIE selaku kepala Desa mengelola dana ADD untuk perjalanan dinas senilai Rp 16.162.000,00 selain itu, dana ADD dan DD di kelola oleh Terdakwa WIDUDU selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Terdakwa ARWIN Y ERANG selaku bendahara desa senilai Rp 1.094.952.800,00.

Halaman 96 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa, saksi WIDUDU, dan saksi ARWIN Y. ERANG membuat pertanggung jawaban ADD dan DD tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran sebenarnya. Kegiatan

dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp 149.545.084,00 dan tidak dilaksanakan senilai Rp 100.870.800,00. Patut diduga dana ADD dan DD senilai Rp 250.415.884,00 (Rp 149.545.084,00 + Rp 100.870.800,00) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, saksi WIDUDU dan saksi ARWIN Y. ERANG.

Penyimpangan – penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara /daerah senilai **Rp 250.415.884,00.**

- Bahwa Penyimpangan – penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 24 ayat (3), Perbup Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa sebagaimana telah diubah dengan perbup nomor 30 tahun 2016 tentang perubahan atas perbup Gunung Mas no 14 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (3), pasal 24 ayat (3), Pasal 28 Ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1) dan (2), Pasal 57 ayat (1) dan (2), dan Perbup Gunung Mas Nomor 15 tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di desa Pasal 13 ayat (6) dan pasal 23 Ayat (1)
- Bahwa Metode perhitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses perencanaan dan pelaksanaan dana desa berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan – penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi.
- Bahwa Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik Polres Gunung Mas. Metode perhitungan kerugian keuangan negara/daerah yang digunakan adalah nilai sebenarnya (real cost), yaitu selisih anatar nilai pertanggungjawaban dikurangi dengan realisasi pengeluaran sebenarnya yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak.
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara nomor 56/LHP/XXI/12/2019 tanggal 27 Desember 2019.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak-pihak terkait dalam penyimpangan pertanggungjawaban ADD dan DD Desa Sangal TA.2016 adalah :
 - a. Terdakwa selaku Kepala Desa :
 - 1) Tidak melakukan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan;
 - 2) Menerima uang perjalanan dinas Pemerintah Desa atas nama pihak lain;
 - 3) Melaksanakan belanja perjalanan dinas tanpa melalui verifikasi Sekretaris desa;
 - 4) Memerintahkan Saksi MULIADI selaku Sekretaris Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran, dan keuangan desa Tingkat kecamatan Rungan Hulu membuat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan realisasi
putusan.mahkamahagung.go.id
pengeluaran yang sebenarnya; dan

- 5) Mengambil dan menggunakan uang penghasilan tetap Kaur Ekonomi pembangunan senilai Rp 14.400.000,00 untuk kepentingan pribadi.
 - b. saksi WIDUDU selaku Ketua TPK yang di duga :
 - 1) Membelanjakan dana ADD dan DD tanpa verifikasi dan pengesahan Sekretaris Desa dan persetujuan Kepala Desa;
 - 2) Membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran sebenarnya; dan
 - 3) Menggunakan dana ADD dan DD untuk kepentingan pribadi.
 - c. saksi ARWIN Y. ERANG selaku bendahara desa yang diduga :
 - 1) Membayar pengeluaran dana ADD dan DD tanpa verifikasi dan pengesahan Sekretaris Desa dan Persetujuan Kepala Desa;
 - 2) Menyusun dan membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran sebenarnya; dan
 - 3) Menggunakan dana ADD dan DD untuk kepentingan pribadi.
 - d. Saksi WILIAM selaku Sekretaris Desa yang diduga :
 - 1) Melakukan verifikasi dan pengesahan secara proforma terhadap bukti pertanggungjawaban;
 - 2) Membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran sebenarnya; dan
 - 3) Menggunakan dana ADD dan DD untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli terdapat uang senilai Rp 74.815.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak dengan rincian pada tabel berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
A. Untuk Kepentingan Pribadi Pelaksana Kegiatan		
1.	Sdr. Widudu	17.000.000,00
2.	Sdr. Arwin Y. Erang	12.000.000,00
3.	Sdr. Ratno	12.000.000,00
4.	Sdr. Wiliam	6.000.000,00
5.	Sdr. Kusmawinto	2.145.000,00
	Subjumlah A	49.245.000,00
B. Untuk Pihak-Pihak Yang Membantu dalam Proses Pencairan dan pertanggungjawaban		
1.	Sdr. John Harto	3.000.000,00
2.	Sdr. Teguh Waskito	500.000,00
3.	Sdr. Muliadi	500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SubJumlah B		4.000.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id		
C. Untuk Sdr. GUNADIE		
1.	Siltap Kaur Ekonomi Pembangunan yang tidak dibayarkan	14.400.000,00
2.	Uang Perjalanan dinas perangkat desa yang tidak dibayarkan	7.170.000,00
SubJumlah C		21.570.000,00
Jumlah (A+B+C)		74.815.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui Saksi RATNO menerima uang senilai Rp 12.100.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penerimaan uang sebesar Rp 10.100.000,00 dari sisa uang belanja, terdakwa Arwin memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 per orang untuk setiap pembelanjaan uang pencairan dana ADD dan DD ke Palangka Raya Saksi Ratno mengikuti dua kali kegiatan belanja bersama saksi WIDUDU dan Terdakwa ARWIN sehingga menerima uang sebesar Rp 2.000.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi KUSMAWINTO menerima seluruh uang belanja perjalanan dinas BPD yang dipertanggungjawabkan seluruhnya senilai Rp 7.500.000,00. Saksi KUSMAWINTO lalu membagikan uang tersebut kepada perangkat BPD lebih sedikit Rp 2.145.000,00 dari nilai SPJ dengan rincian sebagai berikut :-

No	Penerima	SPJ	Riil	Selisih
a.	Ketua	3.405.000,00	3.405.000,00	-
b.	Wakil Ketua	755.000,00	=	755.000,00
c.	Sekretaris	1.245.000,00	1.000.000,00	245.000,00
d.	Anggota BPD	2.095.000,00	950.000,00	1.145.000,00
	Jumlah	7.500.000,00	5.355.000,00	2.145.000,00

- Bahwa perhitungan Ahli konstruksi dari ATAPI menjadi salah satu bukti yang kami gunakan untuk kemudian dilaksanakan langkah-langkah pemeriksaan lanjutan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik bersama ahli, Penyidik, ketua TPK dan Kepala Desa, serta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang hasilnya kami laporkan dalam laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian Negara.
- Bahwa sesuai dengan Laporan **Ahli Konstruksi dari ATAPI** adalah salah satu bukti audit yang kami gunakan. Hasil perhitungan volume fisik kegiatan dari Ahli Konstruksi diuji melalui pemeriksaan dokumen, prosedur analitis dan pemeriksaan fisik bersama, lalu kami gunakan sebagai dasar volume terpasang. Selain melakukan cek fisik, dalam menentukan biaya yang digunakan kami melakukan pengujian atas bukti-bukti pengeluaran yang ada dan kami uji dengan melakukan konfirmasi kepada pihak – pihak terkait. Setelah seluruh prosedur pemeriksaan dilaksanakan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat yang tersedia kami menentukan nilai kerugian yang nyata dan pasti atas kegiatan yang dilaksanakan

Halaman 99 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Anli menerangkan kerugian negara/daerah yang terjadi sebesar Rp 250.415.884,00.- yang terdapat pada kegiatan – kegiatan berikut :

No	Nama Bidang/Kegiatan	Tidak dilaksanakan (Rp)	dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Kerugian Negara/Daerah (Rp)
a.	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	1) Pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan	-	14.400.000,00	14.400.000,00
	2) Kegiatan operasional Kantor Desa	7.170.000,00	8.140.000,00	15.310.000,00
	3) Kegiatan Operasional BPD	755.000,00	4.196.000,00	4.951.000,00
	4) Kegiatan Operasional RT/RW	-	440.000,00	440.000,00
	5) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	1) Pembangunan jalan desa	52.465.000,00	28.373.184,00	80.838.184,00
	2) Pekerjaan Gorong-gorong	32.580.800,00	5.847.500,00	38.428.300,00
	3) Pembangunan Sarana Sanitasi dan kebersihan	-	14.476.000,00	14.476.000,00
	4) Pengadaan sarana dan Prasarana Taman Bacaan	-	62.696.400,00	62.696.400,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	1) Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	2.000.000,00	3.356.000,00	5.356.000,00
	2) Perayaan	2.900.000,00	-	2.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Hari Besar tentu				
3)	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	-	450.000,00	450.000,00
4)	Pembinaan Pemuda dan Olah raga	-	1.350.000,0 0	1.350.000,00
5)	Pembinaan Lembaga Adat	-	720.000,00	720.000,00
6)	Kegiatan Pendidikan Anak Usia dini	-	80.000,00	80.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1)	Pemberday aan Posyandu, UP2K, dan BKB	-	5.420.000,0 0	5.420.000,00
2)	Pemberday aan Ekonomi Masyarakat	-	(400.000,00)	(400.000,00)
	Jumlah	100.870.800 ,00	149.545.084 ,00	250.415.884,00

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **alat bukti surat** sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pendapat Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Laporan Hasil Pemeriksaan) Nomor : 56/LHP/XXI/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang menyatakan jika perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 250.415.884,00 (dua ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat rupiah),-.
- Bahwa alat bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sudah sesuai dengan Pasal 187 KUHAP sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 187 huruf c KUHAP** berupa Laporan BPK RI Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor 56/LHP/XXI/12/2019 Tanggal 27 Desember 2019 yang pada pokoknya berkesimpulan **"telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah cq Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp. 250,415.884,00** (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 101 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini di periksa dan dimintai keterangan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyelewengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Pada tahun 2014 saksi menjadi Kepala desa sangal di tetapkan oleh Bupati Gunung Mas sampai dengan sekarang;
- Bahwa Dalam penyaluran anggaran ADD/DD tahun 2016 saksi sebagai penanggung jawab dan pengelola anggaran ADD/DD tahun 2016.
- Bahwa Anggaran ADD/DD yang diterima oleh desa sangal tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.111.115.000,-(satu milyar seratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah).
- Menurut APBDDes awal sebelum perubahan yang saksi punya anggaran ADD/DD tahun 2016 digunakan untuk :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 338.175.000,-
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 649.168.000,-
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 70.090.000,
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 71.235.000
- Bahwa yang disalurkan tunjangan jabatan kepala desa, untuk perjalanan dinas hanya sebesar Rp. 5.000.000,-, kain/potongan kain sebanyak 2(dua) setel untuk membuat pakaian dinas, dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah dalam penyaluran anggaran ADD/DD tahun 2016 di desa sangal.
- Bahwa dengan saat ini saksi masih sebagai kepala desa sangal sesuai dengan surat keputusan bupati gunung mas nomor : 446 tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 dengan masa jabatan 6(enam) tahun yaitu dari tahun 2013 dan serah terima jabatan pada tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan bulan 22 Maret tahun 2020;
- Bahwa Untuk sampai dengan saat ini belum ada saksi bertanda tangan untuk pembuatan SPJ ADD/DD baik tahap I dan tahap II, dan Laporan realisasi atau Laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa Proses penarikan anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2016 adalah saksi dan terdakwa yang melakukan penarikan dana anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2016
- Setelah anggaran tersebut saksi Tarik bersama sama dengan bendahara desa kemudian anggaran tersebut saksi serahkan kepada bendahara desa untuk dikelolanya sesuai fungsi tugas dan kebutuhannya;
- Bahwa saksi ada membentuk TPK untuk melaksanakan anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2016, Sesuai dengan surat keputusan kepala desa nomor : 04 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 saksi ada menetapkan TPK yaitu Sdra WIDUDU, YAPET, dan RATNO;
- Bahwa kewenangan desa dibawah kendali saksi sebagai kepala desa;
- Bahwa yang memegang anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2016 adalah bendahara yaitu Sdra ARWIN;

Halaman 102 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang melaksanakan pembangunan desa adalah TPK yaitu Sdra WIDUDU,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2016 adalah jalan desa satu paket dengan gorong gorong/boxculvert (DD tahap I), tempat sarana baca, dan BASNO (Bantuan Sarana Sanitasi kebersihan Lingkungan).

- Bahwa Anggaran menurut APBDdesa tahun 2016 sebelum perubahan yang saksi punya anggaran adalah sebagai berikut : -
 1. RAB sarana akses jalan (Jalan desa dan gorong gorong Rp. 360.850.800,-
 2. Tempat sarana bacaan masyarakat sebesar Rp.240.567.200,-
 3. Basno / terjaganya kebersihan dilingkungan sebesar Rp. 47.750.000,-
 4. Untuk akses jalan sudah selesai dikerjakan, untuk sarana bacaan masyarakat sepengetahuan saksi sudah selesai dikerjakan, dan untuk program basno informasi dari masyarakat masih banyak yang belum disalurkan
 5. Untuk panjang akses jalan desa sepengetahuan saksi kira kira sepanjang 160 M, untuk box culvert / gorong gorong ukuran lebar 4 meter x panjang 2 meter, untuk akses jalan terbuat dari cor Benton bertulang
 6. Untuk ukuran bangunan sarana bacaan masyarakatan adalah lebar bangunan 7 meter x panjang bangunan 10 meter x dengan tinggi 3 meter, dengan bangunan terbuat dari beton dan dikeramik lantainya
- bahwa tidak sesuai akses jalan tidak sesuai karena sekarang sudah rusak, untuk gorong-gorong juga tidak sesuai karena anggaran sebesar enam puluh juta, tempat sarana bacaan masyarakat juga tidak sesuai karena bisa dilihat dari atap bangunan tersebut yang terlalu banyak berbeda dengan RAB yang ada, basno menurut informasi belum semua disalurkan kepada masyarakat ;
- bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan BASNO sebanyak 44 (empat puluh empat) KK;
- bahwa untuk pekerjaan akses jalan dalam pembuatan jalan dengan kepala tukang yaitu Sdra DWI NURYAJI, dan untuk kepala tukang gorong-gorong adalah Sdra AGUS PARYONO WIRYO, dan untuk pembangunan rumah bacaan saksi tidak mengetahuinya siapa kepala tukangnnya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan nota atau kwitansi pembelian tetapi karena menurut saksi salah kemudian nota atau kwitansi saksi minta diperbaiki tetapi sampai dengan sekarang kwitansi atau nota tidak pernah diperbaiki dan tidak diperlihatkan lagi kepada saksi;
- Bahwa saksi ada bertanda tangan surat pernyataan kesanggupan membuat SPJ dengan secepatnya tetapi saksi bertanda karena ada jaminan dari masyarakat apabila untuk SPJ tidak segera dibuat maka nanti yang bertanggung jawab adalah TPK yaitu Sdra WIDUDU dan bendahara desa yaitu Sdra ARWIN;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah mencoba untuk berkomunikasi tetapi sdra WIDUDU dan Sdra ARWIN yang tidak mau melakukan semua petunjuk yang saksi berikan kepada mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak tahu mengenai nota pembelian karena saksi tidak pernah melihat nota putusan.mahkamahagung.go.id pembelian langsung dari toko,

- Bahwa Kami sudah melaksanakan musrenbang desa pada bulan 18 Januari 2018, sewaktu itu belum ada pagu anggarannya, disitu kami menampung usulan-usulan yang akhirnya dituangkan dalam APBDDes TA 2016, memang setelah musrenbang itu tidak ada notulen rapat yang detail atas apa yang akan dilaksanakan. Selanjutnya saksi membentuk tim 7 untuk menyusun RPJMDes dan RKPDEs yang rapatnya pada tanggal 25 Februari 2016, namun pertemuan itu tidak menghasilkan RPJMDes maupun RKPDes untuk pengajuan pencairan Tahap I ADD dan DD 2016. Pada bulan Maret ada yang melaporkan saksi dan perangkat ke surat kabar merdeka news atas pengelolaan dana sejak tahun 2014. Saksi lalu melaporkan Sekretaris BPD dan TPK ke Kecamatan, namun tidak ada kelanjutannya dari Kecamatan. Pada tanggal 18 April 2016 Desa Sangal mendapatkan peringatan pertama dari Camat Rungan Hulu untuk menyampaikan RPJMDes, RKPDes, SPJ ADD dan DD Tahap II dan III Tahun 2015, dan Rancangan APBDDes Tahun 2016. Saksi lalu mengundang rapat di Gedung Posyandu pada tanggal 3 Mei 2016, namun tidak juga ada hasilnya. Dokumen-dokumen tersebut tidak juga dibuat. Selanjutnya saksi mengeluarkan peringatan lain tanggal 4 Mei 2016 untuk menyelesaikan SPJ ADD, DD tahap II dan III Tahun 2015 kepada Seluruh Perangkat Desa Sangal, karena yang memegang uang adalah bendahara, saat itu Sdr. Widudu, dan yang melaksanakan kegiatan adalah Sdr. Suryanata selaku TPK. Kemudian, karena ada surat peringatan ke-2 dari Kecamatan, maka saksi mengeluarkan Surat Peringatan ke-2 pada tanggal 8 Juli 2016, yang isinya sama dengan surat peringatan pertama tanggal 18 April 2016. Saksi minta Sdr. Joko Sumantri untuk membuatnya, karena Sdr. Joko Sumantri sudah berpengalaman menyusun dokumen pencairan pada tahun sebelumnya. Pada saat musrenbang juga sebetulnya Sdr. Enal sudah meminta Sdr. Joko Sumantri untuk membantu. Namun, saat diajukan permohonan pencairannya, pihak Kecamatan maupun BPMPD menolak pengajuannya karena perangkat yang diajukan tidak sesuai dengan perangkat desa yang lama. Pada tanggal 15 September 2016, ada panggilan ke-3 dari Kecamatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tanggal 19 September 2016. Disana kami ditemui oleh Sdr. Muliadi, Sdr. Panjung dan menandatangani Surat Pernyataan Bekerjasama untuk membuat RPJMDes Periode 2015 s.d. 2021, RKPDes tahun 2016, SPJ TA 2015 yang diantaranya ada klausul untuk dianggap mengundurkan diri apabila tidak melaksanakan tugas. Namun pergantian perangkat tetap tidak juga diterima oleh Kecamatan maupun BPMPD walaupun mereka tidak juga menyelesaikan tugasnya. Mereka tidak mau kerja sama dengan saksi, Selanjutnya ada surat perintah Camat untuk memberikan laptop Siskeudes dan berkas pengajuan kami. Oleh karena itu saksi memberikan laptop kepada Sekdes, terdakwa Wiliam di kantor Kecamatan, sedangkan berkas pengajuan yang dibuat Sdr. Joko Sumantri dibawa oleh Sdr. Agus PW dan Sdr. Herlie. Dokumen pengajuan ADD dan DD Tahap I setelah dibuat dibawa ke saksi oleh terdakwa Wiliam, Sdr. Widudu, dan Sdr. Muliadi untuk Saksi tandatangani.

Halaman 104 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak tahu proses pengajuannya, saksi tahunnya sudah jadi SP2D dan dana putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cair. Terkait SPJ Tahun 2016, saksi sudah memerintahkan Sdr. Joko Sumantri dan Sdr. Sujianto untuk membuat dokumen pertanggungjawaban Tahun 2016, yang bentuknya sama dengan dokumen LPJ Tahap II. Dokumen ini sudah Saksi yang memberikan kepada Sdr. Muliadi. Setelah dana cair, pada Tahap I saksi bersama Sdr. Arwin mengambil uang di bank;

- Bahwa Dokumen APBDes awalnya dibuat oleh Sdr. Joko Sumantri, sedangkan RPJMDes dan RKPDes dibuat oleh Sdr. Widudu, saksi simpan salinannya di rumah

a. Pada Tahap I yang saksi terima adalah:

1. Siltap Kepala Desa sebesar Rp27.000.000,00 saksiterima saat pembagian Siltap yang ramai-ramai di rumah saksi pada tanggal 26 Oktober 2016;
2. Perjalanan Dinas sebesar Rp5.000.000,00. Padahal perjalanan dinas operasional desa sudah dilaksanakan sesuai catatan perjalanan dinas berupa uang harian dan transport, uangnya sudah saksi bayarkan dulu kepada yang melaksanakan perjalanan dinas namun tanpa kuitansi. Namun tidak diganti uangnya oleh mereka;
3. ATK terima barang namun tidak seluruhnya;
4. Saksi tidak terima materai;
5. Saksi terima genset dan printer;
6. Saksi tidak menerima uang bahan bakar dan minyak untuk kegiatan operasional desa;
7. Saksi terima pakaian dinas berupa kain dengan uang jahit sebesar Rp200.000,00;

b. Pada Tahap II yang saksi terima adalah:

1. Siltap Kepala Desa sebesar Rp9.000.000,00 diberikan melalui istri saksi;
2. Saksi tidak menerima uang Perjalanan Dinas tahap II;
3. Kegiatan perayaan hari besar saksi tidak terima uangnya;

- Bahwa setelah pencairan dana tahap I dan tahap II, saksi menerima uang sebagai berikut:

1. Uang dari Sdr. Muliadi sebesar Rp3.600.000,00 berupa honor Suryanata. Saksi ambil uangnya karena saksi belum dibayar untuk kekurangan uang perjalanan dinas saksi;
2. Uang dari Sujianto berupa pengembalian sebesar Rp10.800.000,00, saksi tidak memberikan uang tersebut kepada Sdr. Suryanata.

Saksi menolak untuk menandatangani SPJ karena kuitansinya kosong tapi saksi dimintamenandatangani.

1. Pada saat Inspektorat turun, seluruh perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat dipanggil Camat melalui surat Camat Rungan Hulu ke Kecamatan. Saat itu, saksi menandatangani sebagian berkas pertanggungjawaban yaitu yang benar-benar diterima saja yaitu Siltap, insentif dan honor-honor dihadapan inspektorat dan seluruh perangkat dan tokoh masyarakat yang hadir

Halaman 105 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Selanjutnya, Bupati memanggil seluruh perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat ke Kantor Bupati di ruang kerjanya. Saat itu Bupati meminta agar pertanggungjawaban diselesaikan karena menurut Inspektorat tidak ada penyimpangan. Saat itulah saksi diberikan LHP Inspektorat tanggal 18 September 2017, dan saksi diminta untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban.

3. Pada tanggal 29 September 2017, kami dipanggil ke kantor BPMPDes untuk menandatangani SPJ Tahap I, SPJ Tahap II dan Pengajuan ADD dan DD Tahap II. Namun saat itu masih ada yang belum ditandatangani. Lalu kami dipanggil lagi pada tanggal 12 Februari 2018, ke kantor Bupati di Lantai I di ruang rapat. Pada saat itulah saksi memberikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Disana juga ditanda tangani oleh pihak-pihak yang ada di dokumen pertanggungjawaban tersebut. Disana juga saksi akhirnya menandatangani sisa dokumen pertanggungjawaban yang belum saksi tanda tangani sehingga dokumen pertanggung jawaban akhirnya lengkap.

- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen SPJ perjalanan dinas pada September 2017. Proses pembuatannya saksi minta mengetikkan kepada Sdr. Muliadi di Kecamatan karena saksi tidak bisa mengetik, namun saksi sudah membuat dalam bentuk tulisan tangan untuk mempermudah pengetikan. Hal ini telah saksi tanyakan kepada Sdr. Joko Sumantri, dan menurutnya formatnya sama dengan aplikasi Siskeudes. Setelah diprint, lalu saksi serahkan di Kantor Bupati, disana baru ditandatangani oleh pihak-pihak yang ada dalam SPJ Sdra. SUJianto mengambil uang dana ADD dan DD Tahap I tahun 2016 dari kamar saksi atas perintah saksi sendiri, saksi memerintahkan sdra. SUJianto mengambil uang dari kamar saksi tersebut sewaktu Sdra. ARWIN, Sdra. WIDUDU dan Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil uang dana ADD dan DD tahap I tahun 2016, uang tersebut diserahkan oleh Sdra. SUJianto kepada saksi dalam posisi uang didalam plastik dan masih terikat rapat, setelah uang saksi terima kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Sdra. ARWIN, Sdra. WIDUDU dan Terdakwa, sebelum uang tersebut dibawa oleh Sdra. ARWIN Sdra. WIDUDU dan Terdakwa terlebih dahulu Sdra. ARWIN membuka plastik tersebut akan tetapi tidak menghitung jumlah uang yang ada didalam plastik, akan tetapi sdra. ARWIN ada mengambil uang senilai Rp. 5.000.000,- selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi, yang mana uang senilai Rp. 5.000.000,- diperuntukkan untuk membayar uang perjalanan dinas Kepala Desa, setelah itu Sdra. ARWIN mengikat bungkusan plastik yang berisi uang ADD dan DD tahap I tahun 2016 dan pergi dari rumah saksi bersama dengan Sdra. WIDUDU dan Terdakwa;
- Bahwa Uang yang saksi terima dari istri saksi yang bernama Sdra. NURMI ALI yaitu senilai Rp. 9.000.000,- yaitu uang pembayaran penghasilan tetap saksi selaku kepala desa selama 3 bulan.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Sdra. MULIADI pada tanggal lupa bulan Februari 2018, dan uang yang saksi terima senilai Rp. 3.600.000,- yang mana uang dimaksud diperuntukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk pembayaran honor Sdra. SURYANATA selaku Kaur Pembangunan, akan tetapi uang putusan.mahkamahagung.go.id tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan saksi pribadi;

- Bahwa untuk proses pencairan ADD/DD desa sangal tahun 2016 waktu itu saksi memang tidak ada menandatangani SPJ, tetapi kemudian ada surat undangan dari Bupati Gunung Mas dengan nomor : lupa tanggal 29 September 2017 (dokumen surat undangan ada dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara SPJ ADD/DD tahap I desa Sangal di lantai dua ruang dinas kantor Bupati :
 1. saksi sebagai kades diminta untuk menyelesaikan SPJ ADD/DD tahun 2016 dan membuat RKPdes tahun 2017
 2. mengusulkan ADD/DD tahun 2017
 3. menarik honor kaur sebesar Rp. 10.800.000,-
 4. kepala desa agar tidak sewenang wenang mengcati aparat desa sesuai dengan surat edaran bupati nomor : 141/458/BPMPD/VII/2016 tentang moratorium pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di wilayah kabupaten gunung mas
- bahwa untuk permohonan pencairan anggaran ADD/DD tahap I (proposal pengajuan Anggaran ADD/DD) memang saksi yang menandatangani dokumen tersebut, yang waktu itu saksi didatangi dirumah oleh Sdra MULIADI yaitu Kasie Tapem Kecamatan Rungan Hulu, dan saksi tidak tahu darimana sdra MULIADI bisa mendapatkan dokumen tersebut karena waktu itu yang mengajukan pencairan anggaran ADD/DD tahap I desa sangal adalah sekdes, TPK yaitu sdra WIDUDU,
- bahwa untuk permohonan pencairan anggaran ADD/DD tahap II memang tanda tangan saksi dan yang mengajukan permohonan ADD/DD tahap II adalah Sekdes dan TPK yaitu Sdra WIDUDU .
- bahwa Pada waktu itu saksi merasa tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran ADD/DD tahap II dan sepengetahuan saksi yang mengajukan adalah sekdes Terdakwa dan TPK Sdra WIDUDU;
- bahwa untuk dokumen perjalanan dinas yang ada di SPJ ADD/DD tahun 2016 adalah benar tanda tangan saksi dan benar telah saksi laksanakan, tetapi untuk anggarannya tidak disalurkan oleh bendahara, dan waktu itu saksi diminta tanda tangan sewaktu dikumpulkan oleh bupati di ruang kerjanya yaitu tanggal 29 september 2017, dan saksi menandatangani dengan paksaan;
- bahwa Anggaran ADD/DD desa sangal tahun 2017 tidak dapat disalurkan dengan alasan dari pihak kecamatan, pihak BPMDes dan Pihak Inspektorat Daerah berpendapat bahwa SPJ belum selesai dikerjakan sampai dengan sekarang, dan saksi dimintai untuk mengangkat kembali perangkat desa yang sudah mundur yaitu sdra WILIAM (sekdes) yang mengundurkan diri tanggal 08 januari 2017, Sdra WIDUDU (Kaur pemerintahan), Sdra ARWIN (kaur Umum), dan Sdra YAPET PAUT (RT 01) mengundurkan diri tanggal 23 agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk SPJ ADD/DD tahap I dan II adalah asli tanda tangan saksi, tetapi saksi putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani SPJ tersebut pada tanggal 29 September 2017, termasuk berkas pengajuan pencairan anggaran ADD/DD tahap II.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana ADD dan DD di Desa Sangal adalah saksi selaku kepala desa;
- Bahwa apabila ada kesalahan dalam penggunaan Dana ADD dan DD yang bertanggung jawab adalah kepala desa.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi saksi dan Ahli yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (satu) buku asli gambar pelaksana TPK Swakelola Bidang Kegiatan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Lokasi Desa Sangal Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. 1 (satu) buku asli gambar Pelaksana TPK Swakelola Bidang Kegiatan pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Sarana Prasaran Desa Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa (1 Paket) Lokasi Desa Sangal Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 2.533.600;
4. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 459.000;
5. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 225.000;
6. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 644.900;
7. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 344.600;
8. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 300.600;
9. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 290.300;
10. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 340.100;
11. 1 (satu) buah Struk / Nota Penjualan PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA Tanggal 16 januari 2017 dengan nominal transaksi Rp 1.343.500;
12. Dokumen kwitansi dan nota dari meubelair RIZKI untuk pembayaran kosen pintu, kosen jendela, daun kaca jendela dan daun pintu sebesar Rp 26.800.000;
13. Dokumen kwitansi ret barang yang menerima sdr OGOK Rp 3.000.000,-;

Halaman 108 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dokumen kwitansi pembayaran timbunan pasir yang menerima SULIANO sebesar Rp 1.800.000,;
15. Dokumen kwitansi Ret barang ATK DLL dari palangka Raya ke Desa Sangal yang menerima sdr OGOK sebesar Rp 1.000.000,;
16. Dokumen kwitansi untuk pembayaran angkut yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000,;
17. Dokumen kwitansi sewa molen yang menerima TRIANI sebesar Rp 3.500.000,;
18. Dokumen kwitansi ret material yang menerima sdr REZA, SH sebesar Rp 1.500.000,;
19. Dokumen kwitansi biaya ret/ angkut yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000,;
20. Dokumen kwitansi biaya ret material yang menerima sdr OGOK sebesar Rp 3.000.000,;
21. Dokumen kwitansi biaya angkutan yang menerima Sdr OGOK sebesar Rp 3.000.000,;
22. Dokumen kwitansi untuk pembayaran angkutan pasir taman bacaan yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.000.000,;
23. Dokumen kwitansi untuk pembayaran angkutan yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000,;
24. Dokumen kwitansi pembayaran carteran mobil biaya angkut ATK dari palangkaraya ke desa Sangal sebesar Rp 300.000,- yang menerima sdr SUMO,;
25. Dokumen kwitansi keperluan biaya angkut barang Rp 3.000.000,- yang menerima sdr OGOK
26. Dokumen biaya angkut atau ret yang menerima sdr RESA sebesar Rp 1.500.000,;
27. Dokumen kwitansi keperluan amgkut barang yang menerima sdr HERDA sebesar Rp 3.000.000,;
28. Dokumen kwitansi keperluan angkut barang yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000,;
29. 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ADD TAHAP I Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016,;
30. 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ADD TAHAP II Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016,;
31. 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) DD TAHAP I Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016,;
32. 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) DD TAHAP II Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016,;
33. 1 (satu) buah nota ANDIJAYA GROUP per Tanggal 10 desember 2016 dengan nominal Transaksi Rp 4.800.000,;
34. 1 (satu) buah Stempel / Cap Toko “ ARI ELEKTRONIK,;
35. 1 (satu) berkas asli Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) 70 % Tahap I Rp 369.075.000,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016,;
36. 1 (satu) berkas asli Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) 30 % Tahap II Rp 140.622.000,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016,;
37. 1 (satu) berkas asli Pengajuan Dana Desa (DD) 60 % Tahap I Rp 360.850.000,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016,;

Halaman 109 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. 1 (satu) berkas asli Pengajuan Dana Desa (DD) 40 % Tahap II Rp 240.567.200,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016.

39. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Sangal Nomor 04 tahun 2016 tanggal 09 Januari 2016 tentang Penunjukan Perangkat Desa sebagai Bendahara Desa pada lingkup Pemerintah Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu tahun anggaran 2016;

40. 1 (satu) eksemplar surat keputusan sekretaris daerah kabupaten gunung mas nomor 37 tahun 2014 tanggal 18 juli 2014 tentang perubahan keputusan sekretaris daerah kabupaten gunung mas nomor 33 tahun 2014 tentang pengangkatan sekretaris desa non pegawai negeri sipil, desa tumbang tuwe, desa batu puter, desa hantapang, desa sangal, desa jangkit dan desa tumbang mujai.

41. 1 (satu) buah stempel sekretaris desa sangal kecamatan rungan hulu kabupaten gunung mas;

42. 1 (satu) eksemplar surat keputusan bupati gunung mas nomor 466 tahun 2013 tanggal 20 desember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa tumbang mujai, kepala desa jangkit kepala desa hantapang dan kepala desa sangal kecamatan rungan hulu ;

43. 1 (satu) eksemplar keputusan kepala desa sangal 07 tahun 2016 tanggal 07 januari 2016 tentang penunjukan tim RPJMDes dan RKPDes Desa sangal tahun 2016;

44. 1 (satu) buku rekening desa (bank kalteng) atas nama nasabah alokasi dana desa sangal dengan nomor rekening : 0103-201-000005117-3;

45. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ;

46. 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

47. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

48. 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

49. 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

50. 10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

51. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

52. 30(Tiga Puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

53. 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 100.000,-

54. (Seratus Ribu Rupiah);.

55. 94 (Sembilan puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 4.700.000,-;

56. 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 9.700.000,-;

Menimbang bahwa bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat

Halaman 110 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembuktian dalam perkara ini, dan bukti surat maupun barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana oleh para saksi dan terdakwa mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi, dan pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu sejak Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 466 tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Tumbang Mujai, Kepala Desa Jangkit, Kepala Desa Hantapang dan Kepala Desa Sangal Kecamatan rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Sangal T.A 2016 adalah :
 - Kepala Desa : **GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG**
 - Sekretaris Desa : Wiliam
 - Bendahara Desa : Arwin Y Erang
 - Kasi Pemerintahan : Widudu
 - Kasi Pembangunan : Sujianto
- Bahwa Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sangal T.A 2016 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Gunung Mas. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu besaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 601.418.000,- (Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengalokasian dan penetapan rincian alokasi dana desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 527.250.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah total APBDes Desa Sangal pada T.A 2016 adalah sebesar Rp. 1.128.668.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), Lalu dalam perjalanannya ada perubahan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016 untuk Desa Sangal menjadi Rp. 509.697.000,- (enam ratus Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga setelah terjadi perubahan APBDes TA. 2016 pada desa sangal menjadi Rp. 1.111.115.000,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa **wajib** melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif

Halaman 111 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang putusan.mahkamahagung.go.id
DESA.

- Selanjutnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa selaku Kepala Desa **Tidak** mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - f. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 37

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

Halaman 112 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkenaan; dan
putusan.mahkamahagung.go.id

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Pasal 40

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

Pasal 41

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung mas Kabupaten Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa Gunadie selaku kepala desa bersama dengan saksi Arwin Y Erang selaku bendahara desa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas untuk pencairannya dimasukan ke dalam **rekening kas Desa sangal dengan nomor rekening 103-201-0000051173 pada Bank Pembangunan Kalteng.**
- Bahwa setelah diajukan pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas, maka Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 dapat dicairkan dengan cara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 360.858.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 369.075.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).

Tahap II

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 240.567.000,-** (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 140.622.000,-** (Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu rupiah).

Halaman 113 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa proses pencairan ADD dan DD pada Desa sangal dapat diuraikan sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketua TPK, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sangal mengajukan berkas kelengkapan pencairan dana ADD dan DD tahap I dan II untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu;
- b. Tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan lalu menyatakan bahwa pengajuan desa sangal telah lulus verifikasi dengan membuat berita acara hasil verifikasi (BAHV);
- c. Atas dasar BAHV tersebut camat rungan hulu menandatangani surat rekomendasi;
- d. Selanjutnya berkas pengajuan tersebut dibawa ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kabupaten gunung mas; dan
- e. Kepala BPMPD kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD tahap I senilai Rp. 729.925.800,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) uang tersebut dikelola oleh terdakwa Gunadie selaku kepala desa yang mana selanjutnya terdakwa Gunadie menyerahkan uang penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang berasal dari uang pencairan dana ADD dan DD Tahap I kepada saksi Arwin Y Erang untuk dibagikan kepada Perangkat Desa.
- Bahwa setelah pembagian siltap tersebut, terdakwa Gunadie kembali menyerahkan seluruh sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) dengan potongan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya perjalanan dinas terdakwa kepada saksi Arwin Y Erang untuk dikelola terkait semua kegiatan, dimana selanjutnya sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) disimpan dan dikelola oleh saksi Arwin Y Erang dan saksi Widudu selaku Ketua TPK.
- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD Tahap II Senilai Rp. 381.189.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setelah dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa Gunadie dan saksi Arwin Y. Erang seluruh dana tersebut diserahkan oleh terdakwa gunadie kepada saksi Widudu dan saksi Arwin Y Erang untuk disimpan dan dipergunakan untuk setiap kegiatan yang ada didesa sangal, dimana dari dana ADD dan DD Tahap II tersebut saksi Arwin Y Erang memberikan uang perjalanan dinas untuk kegiatan operasional kantor desa kepada terdakwa Gunadie senilai Rp. 11.162.000,- (Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2016, APBDes Desa Sangal diperuntukkan untuk bidang:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan desa	Rp. 334.837.000
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 645.418.000
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 65.235.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000

- Bahwa adapun dalam pelaksanaan dari keempat bidang tersebut terdapat beberapa item kegiatan antara lain:

No	Uraian	Anggaran
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 334.837.000
1.	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 240.600.000
2.	Kegiatan operasional kantor desa	Rp. 54.962.000
3.	Kegiatan operasional BPD	Rp. 17.175.000
4.	Kegiatan operasional RT/RW	Rp. 8.100.000
5.	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp. 14.000.000
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 645.418.000
1.	Kegiatan pembangunan jalan desa	Rp. 360.850.800
2.	Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan	Rp. 44.000.000
3.	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan	Rp. 240.567.200
C.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
1.	Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp. 2.250.000
2.	Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga	Rp. 5.400.000
3.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	Rp.10.425.000
4.	Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya	-
5.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	Rp. 30.000.000
6.	Kegiatan pembinaan lembaga adat	Rp. 3.550.000
7.	Kegiatan pendidikan anak usia dini	Rp. 10.000.000
8.	Kegiatan perayaan hari-hari besar tertentu	Rp. 4.000.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65.235.000
1.	Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB	Rp. 33.885.000
3.	Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Rp. 30.000.000
4.	Kegiatan pemberdayaan semangat gotong royong masyarakat	Rp. 1.350.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000

- Bahwa dalam penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 terdakwa gunadie telah menyerahkan seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y. erang untuk digunakan dalam setiap kegiatan di desa sangal. Setelah seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y erang, oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang langsung dipergunakan untuk seluruh kegiatan yang ada didesa sangal, akan tetapi dalam penggunaannya terdakwa gunadie selaku kepala desa tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang, dimana dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saksi Arwin Y. Erang dan saksi Widudu membuat LPJ yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), selain itu juga terdapat beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan serta ada penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi terdakwa Gunadie, saksi Widudu, saksi arwin y. erang serta saksi William dengan rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
A. Untuk kepentingan pelaksana kegiatan		
1.	Sdr. Ratno	Rp. 12.100.000
2.	Sdr. William	Rp.6.000.000
3.	Sdr. Kusmawinto	Rp. 2.145.000
B. Untuk Pihak-pihak yang membantu dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban		
1.	Sdr. John Harto	Rp. 3.000.000
2.	Sdr. Teguh Waskito	Rp. 500.000
3.	Sdr. Muliadi	Rp. 500.000
C. Untuk Sdr. Gunadie (Terdakwa)		
1.	Siltap Kaur Ekonomi Pembangunan yang tidak dibayarkan	Rp. 14.400.000
2.	Uang perjalanan dinas perangkat desa yang tidak dibayarkan	Rp. 7.170.000

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pendapat Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Laporan Hasil Pemeriksaan) Nomor : 56/LHP/XXI/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang menyatakan jika perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan

Halaman 116 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Negara/Daerah sebesar Rp. 250.415.884,00 (dua ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima
putusan.mahkamahagung.go.id
Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut:

N o	Nama Bidang/Kegiatan	Tidak dilaksana n (Rp)	dipertanggun g -Jawabkan (Rp)	Jumlah Kerugian Negara/Daer ah (Rp)
a.	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	1) Pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan	-	14.400.000,00	14.400.000,00
	2) Kegiatan operasional Kantor Desa	7.170.000,00	8.140.000,00	15.310.000,00
	3) Kegiatan Operasional BPD	755.000,00	4.196.000,00	4.951.000,00
	4) Kegiatan Operasional RT/RW	-	440.000,00	440.000,00
	5) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	1) Pembangunan jalan desa	52.465.000,00	28.373.184,00	80.838.184,00
	2) Pekerjaan Gorong-gorong	32.580.800,00	5.847.500,00	38.428.300,00
	3) Pembangunan Sarana Sanitasi dan kebersihan	-	14.476.000,00	14.476.000,00
	4) Pengadaan sarana dan Prasarana Taman Bacaan	-	62.696.400,00	62.696.400,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	1) Pembinaan Organisasi Perempuan/PAK	2.000.000,00	3.356.000,00	5.356.000,00
	2) Perayaan Hari Hari Besar tertentu	2.900.000,00	-	2.900.000,00
	3) Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	-	450.000,00	450.000,00
	4) Pembinaan Pemuda dan Olah raga	-	1.350.000,00	1.350.000,00

Halaman 117 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5)	Pembinaan Lembaga Adat	-	720.000,00	720.000,00
6)	Kegiatan Pendidikan Anak Usia dini	-	80.000,00	80.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
1)	Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB	-	5.420.000,00	5.420.000,00
2)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	(400.000,00)	(400.000,00)
Jumlah		100.870.800,00	149.545.084,00	250.415.884,00

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dalam hal ini telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Normatif yuridis sosiologis, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan para Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, berdasarkan bukti-bukti/fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini sesuai dengan keterangan saksi saksi, pendapat ahli serta pengakuan terdakwa bukti surat yang erat kaitannya dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentuk Dakwaan Subsideritas yaitu sebagai berikut :

Primair Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Subsidair Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah subsidairitas, maka dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian dakwaan seperti dimaksud terlebih dahulu Majelis membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi. Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwa Terdakwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Unsur-unsurnya adalah;

1. Unsur Setiap orang;
 2. Unsur Dengan cara melawan hukum;
 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999** yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **20 Tahun 2001** tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan /dirumuskan dalam praktek peradilan yang menunjuk pada subyek hukum selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Dengan demikian dalam hal ini, apakah orang yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai atau benar dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga harus dibuktikan, dan apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas dirinya serta apakah dalam diri atau perbuatan terdakwa ada alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah disebutkan identitasnya secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan seperti dimaksud yaitu **Terdakwa**

Halaman 119 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
GUNADIE Alias GUNAI Alias BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG, dan diuraikan pula secara putusan.mahkamahagung.go.id cermat jelas mengenai kedudukan yang melekat pada diri **Terdakwa GUNADIE Alias GUNAI Alias BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** adalah sebagai **Kepala Desa Desa Sangal**, hal ini dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi serta bukti surat hasil **pemeriksaan BPK RI**;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu berkomunikasi dengan baik dan para terdakwa selalu menjawab / menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selanjutnya terdakwa sudah dewasa dan mampu bertindak dalam hukum sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat error in persona atas identitas maupun subyek hukum dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 20 tahun 2001** tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum,

Halaman 120 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi jika kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat keuntungan, dan keuangan putusan.mahkamahagung.go.id.

Negara tidak dirugikan maka menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya menjadi hilang, oleh karena itu perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Schaffmeiter** membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum **secara umum** yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (bestandeel delict) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti **telah melawan hukum**;
- b. Sifat melawan **hukum secara khusus** yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (bestandeel delict), seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;
- c. Sifat melawan **hukum secara formel** yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;
- d. Sifat melawan **hukum secara materiel** ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT.Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan

Halaman 121 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut belum tentu terdapat dalam Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ahli Hukum **Langemeyer** mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya adalah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? mengenai hal ini ada dua pendapat. Pertama adalah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang setelah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pendirian demikian dinamakan **pendirian yang formal**. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang materiel (Prof.Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana; 2002, hlm.130-131);

Menimbang, bahwa dalam pengertian perbuatan melawan dalam hukum pidana sangat luas jangkauannya sehingga setiap **tindak pidana** selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam undang undang Republik Indonesia saat ini, kata *wederrechtelijk* formil dapat diartikan “tidak sah” atau “tanpa kewenangan” juga dapat dipakai “onrechtmatig” dalam arti melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang bertentangan dengan hukum sedangkan penyalahgunaan kewenangan putusan.mahkamahagung.go.id merupakan specis dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II telah **terpenuhi “unsur perbuatan melawan hukum”** sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa terdakwa adalah sebagai **Kepala Desa Sangal** Kecamatan Rungan Hulu sejak Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 466 tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Tumbang Mujai, Kepala Desa Jangkit, Kepala Desa Hantapang dan Kepala Desa Sangal Kecamatan rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Kepala Desa **wajib** melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, tidak mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - f. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 37

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.

Halaman 123 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDDesa.

- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Pasal 40

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

Pasal 41

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat **Ahli Han Han Edyansah** dari BPK – RI erat kaitannya dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa selaku Kepala Desa Sangal telah menyalahgunakan kewenangan kedudukan dan jabatan yang ada padanya untuk mengelola Keuangan Desa tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, dan Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan “**Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat**

Halaman 124 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam mengelola keuangan Desa Sangal dan membuat serta menyusun Surat Pertanggung jawaban Keuangan APBDes tersebut, dipersidangan ternyata ada sebagian penggunaan keuangan desa sangal yang dipergunakan terdakwa untuk pribadi tanpa melalui aturan yang benar sehingga dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun **Anggaran 2016** menjadi berkurang jumlahnya Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang benar dan sah, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai **penyalahgunaan kewenangan** dan jabatannya yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain perbuatan demikian bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sangal sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangannya** selaku Kepala Desa Sangal dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa ADD, Dana Desa dan Dana Bantuan **Tahun Anggaran 2016** yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dan objektif apabila diterapkan ketentuan dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Desa Sangal oleh karena itu unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas mencantumkan "melawan hukum" sebagai bagian inti delik (bestanddeel delict). Berarti dalam hal ini berlaku asas "lex specialis derogat lex generalis", sebab sebagaimana disebutkan di atas " Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum". Sedangkan penyalahgunaan wewenang merupakan specis dari perbuatan melawan itu sendiri ("lex specialis derogat lex generalis"),Oleh karenanya dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, harus secara tegas dan jelas menguraikan dalam rangkaian perbuatan sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertian secara umum tidak tepat atau tidak dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa namun demikian bukan berarti dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Sekretaris Desa Sangal tidak merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya membuat perincian biaya pembangunan Desa dengan cara menambah besar nilai harga yang tidak sesuai dengan nilai harga yang sebenarnya dalam jabatan dan kedudukan selaku Kepala Desa Sangal dalam mengelola keuangan dana desa, Alokasi Dana Desa serta dana Bantuan sebagai biaya pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa TA 2016 adalah **merupakan perbuatan melawan hukum secara khusus bukan perbuatan melawan hukum secara umum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat
putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur Melawan Hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari **Dakwaan Primair** tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Subsidaire** yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan Tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu korporasi ;**
3. **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya Karena jabatan Atau kedudukan ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;**
5. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini yang telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair maka Majelis mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan Primair sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa serta didukung alat bukti yang sah semuanya telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, tentang unsur setiap orang yang menunjuk terhadap diri terdakwa dalam dakwaan primair telah terpenuhi dengan demikian pertimbangan unsur "setiap orang" pada dakwaan Subsidaire ini pun juga telah terpenuhi karena identitas terdakwa telah cocok dan sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang didakwakan (error in persona); oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (willen) dan diketahui (wetten) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam bathin putusan.mahkamahagung.go.id pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Gunadie, ahli **Han Han Edyamsyah Bin Edy Supriatna** serta keterangan terdakwa yang cocok dengan Laporan Hasil Audit dari BPK - RI **sebagaimana fakta fakta** dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu sejak Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 466 tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Tumbang Mujai, Kepala Desa Jangkit, Kepala Desa Hantapang dan Kepala Desa Sangal Kecamatan rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Sangal T.A 2016 adalah :
 - Kepala Desa : **GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG**

Halaman 127 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekretaris Desa : Wiliam
putusan.mahkamahagung.go.id
Bendahara Desa : Arwin Y Erang

- Kasi Pemerintahan : Widudu
- Kasi Pembangunan : Sujianto
- Bahwa Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sangal T.A 2016 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Gunung Mas. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu besaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 601.418.000,- (Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengalokasian dan penetapan rincian alokasi dana desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 527.250.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah total APBDes Desa Sangal pada T.A 2016 adalah sebesar Rp. 1.128.668.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), Lalu dalam perjalanannya ada perubahan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016 untuk Desa Sangal menjadi Rp. 509.697.000,- (enam ratus Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga setelah terjadi perubahan APBDes TA. 2016 pada desa sangal menjadi Rp. 1.111.115.000,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa wajib melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.
- Selanjutnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa selaku Kepala Desa Tidak mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;

Halaman 128 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- f. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 37

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Pasal 40

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

Halaman 129 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 41
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung mas Kabupaten Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa Gunadie selaku kepala desa bersama dengan saksi Arwin Y Erang selaku bendahara desa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas untuk pencairannya dimasukan ke dalam rekening kas Desa sangal dengan nomor rekening 103-201-0000051173 pada Bank Pembangunan Kalteng.
 - Bahwa setelah diajukan pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas, maka Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 dapat dicairkan dengan cara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 360.858.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 369.075.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).

Tahap II

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 240.567.000,-** (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 140.622.000,-** (Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu rupiah).
- Bahwa proses pencairan ADD dan DD pada Desa sangal dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Ketua TPK, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sangal mengajukan berkas kelengkapan pencairan dana ADD dan DD tahap I dan II untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu;
 - b. Tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan lalu menyatakan bahwa pengajuan desa sangal telah lulus verifikasi dengan membuat berita acara hasil verifikasi (BAHV);

Halaman 130 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Atas dasar BAHV tersebut Camat Rungan Hulu menandatangani surat rekomendasi, putusan.mahkamahagung.go.id
- d. Selanjutnya berkas pengajuan tersebut dibawa ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kabupaten gunung mas; dan
- e. Kepala BPMPD kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD tahap I senilai Rp. 729.925.800,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) uang tersebut dikelola oleh terdakwa Gunadie selaku kepala desa yang mana selanjutnya terdakwa Gunadie menyerahkan uang penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang berasal dari uang pencairan dana ADD dan DD Tahap I kepada saksi Arwin Y Erang untuk dibagikan kepada Perangkat Desa.
 - Bahwa setelah pembagian siltap tersebut, terdakwa Gunadie kembali menyerahkan seluruh sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) dengan potongan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya perjalanan dinas terdakwa kepada saksi Arwin Y Erang untuk dikelola terkait semua kegiatan, dimana selanjutnya sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) disimpan dan dikelola oleh saksi Arwin Y Erang dan saksi Widudu selaku Ketua TPK.
 - Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD Tahap II Senilai Rp. 381.189.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setelah dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa Gunadie dan saksi Arwin Y. Erang seluruh dana tersebut diserahkan oleh terdakwa gunadie kepada saksi Widudu dan saksi Arwin Y Erang untuk disimpan dan dipergunakan untuk setiap kegiatan yang ada didesa sangal, dimana dari dana ADD dan DD Tahap II tersebut saksi Arwin Y Erang memberikan uang perjalanan dinas untuk kegiatan operasional kantor desa kepada terdakwa Gunadie senilai Rp. 11.162.000,- (Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016, APBDes Desa Sangal diperuntukkan untuk bidang:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan desa	Rp. 334.837.000
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 645.418.000
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 65.235.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adapun dalam pelaksanaan dari keempat bidang tersebut terdapat beberapa item putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan antara lain:

No	Uraian	Anggaran
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 334.837.000
1.	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 240.600.000
2.	Kegiatan operasional kantor desa	Rp. 54.962.000
3.	Kegiatan operasional BPD	Rp. 17.175.000
4.	Kegiatan operasional RT/RW	Rp. 8.100.000
5.	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp. 14.000.000
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 645.418.000
1.	Kegiatan pembangunan jalan desa	Rp. 360.850.800
2.	Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan	Rp. 44.000.000
3.	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan	Rp. 240.567.200
C.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
1.	Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp. 2.250.000
2.	Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga	Rp. 5.400.000
3.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	Rp.10.425.000
4.	Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya	-
5.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	Rp. 30.000.000
6.	Kegiatan pembinaan lembaga adat	Rp. 3.550.000
7.	Kegiatan pendidikan anak usia dini	Rp. 10.000.000
8.	Kegiatan perayaan hari-hari besar tertentu	Rp. 4.000.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65.235.000
1.	Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat	-
2.	Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB	Rp. 33.885.000
3.	Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Rp. 30.000.000
4.	Kegiatan pemberdayaan semangat gotong royong masyarakat	Rp. 1.350.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 terdakwa gunadie telah menyerahkan seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi

widudu dan saksi arwin y. erang untuk digunakan dalam setiap kegiatan di desa sangal. Setelah seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y erang, oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang langsung dipergunakan untuk seluruh kegiatan yang ada didesa sangal, akan tetapi dalam penggunaannya terdakwa gunadie selaku kepala desa tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang, dimana dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saksi Arwin Y. Erang dan saksi Widudu membuat LPJ yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), selain itu juga terdapat beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan serta ada penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi terdakwa Gunadie, saksi Widudu, saksi arwin y. erang serta saksi William dengan rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
A. Untuk kepentingan pelaksana kegiatan		
1.	Sdr. Ratno	Rp. 12.100.000
2.	Sdr. William	Rp.6.000.000
3.	Sdr. Kusmawinto	Rp. 2.145.000
B. Untuk Pihak-pihak yang membantu dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban		
1.	Sdr. John Harto	Rp. 3.000.000
2.	Sdr. Teguh Waskito	Rp. 500.000
3.	Sdr. Muliadi	Rp. 500.000
C. Untuk Sdr. Gunadie (Terdakwa)		
1.	Siltap Kaur Ekonomi Pembangunan yang tidak dibayarkan	Rp. 14.400.000
2.	Uang perjalanan dinas perangkat desa yang tidak dibayarkan	Rp. 7.170.000

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan pada ahli **Han Han Edyamsyah Bin Edy Supriatna** dan mengatakan telah menggunakan dana APBDes Tahun Anggaran 2016 mengakui kesalahan terdakwa karena sisa dana tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan peruntukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 56/LHP/XXI/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 terhadap APBDes TA 2016 pada Desa Sangal ada sebagian dana yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi WIDUDU Als BAPAK KEZYA Bin LETNAN GUDAK, saksi ARWIN Y. ERANG Als AMBE Als BAPAK PENLI Bin YUNUS ADES ERANG dan ada pula yang

Halaman 133 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan pada orang lain yang tidak berhak menerimanya seperti pada saksi John Harto, saksi putusan.mahkamahagung.go.id Teguh Waskito, saksi Muliadi sehingga Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan keuangan desa sebagaimana mestinya sejumlah **Rp250.415.884 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);**

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah penuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. **Sarana** adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi saksi, pendapat ahli serta keterangan Terdakwa apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa Sekretaris Desa Sangal telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehubungan dengan jabatannya selaku Desa Sangal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa **GUNADIE AIs. GUNAI AIs. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** menjabat sebagai Kepala Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu sejak Tahun 2014 berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 466 tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Tumbang Mujai, Kepala Desa Jangkit, Kepala Desa Hantapang dan Kepala Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas.

- Bahwa struktur pemerintahan Desa Sangal T.A 2016 adalah :
 - Kepala Desa : **GUNADIE AIs. GUNAI AIs. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG**
 - Sekretaris Desa : Wiliam
 - Bendahara Desa : Arwin Y Erang
 - Kasi Pemerintahan : Widudu
 - Kasi Pembangunan : Sujiyanto
- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sangal T.A 2016 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Gunung Mas. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu besaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 601.418.000,- (Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengalokasian dan penetapan rincian alokasi dana desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 527.250.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah total APBDes Desa Sangal pada T.A 2016 adalah sebesar Rp. 1.128.668.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), Lalu dalam perjalanannya ada perubahan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016 untuk Desa Sangal menjadi Rp. 509.697.000,- (enam ratus Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga setelah terjadi perubahan APBDes TA. 2016 pada desa sangal menjadi Rp. 1.111.115.000,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa **wajib** melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.
- Selanjutnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa **GUNADIE AIs. GUNAI AIs. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** selaku Kepala Desa **Tidak** mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Halaman 135 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 3

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - f. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 37

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Pasal 40

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat

Halaman 136 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

Pasal 41

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung mas Kabupaten Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa Gunadie selaku kepala desa bersama dengan saksi Arwin Y Erang selaku bendahara desa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas untuk pencairannya dimasukan ke dalam **rekening kas Desa sangal dengan nomor rekening 103-201-0000051173 pada Bank Pembangunan Kalteng.**
 - Bahwa setelah diajukan pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas, maka Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 dapat dicairkan dengan cara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 360.858.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 369.075.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).

Tahap II

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 240.567.000,-** (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 140.622.000,-** (Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu rupiah).
- Bahwa proses pencairan ADD dan DD pada Desa sangal dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Ketua TPK, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sangal mengajukan berkas kelengkapan pencairan dana ADD dan DD tahap I dan II untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungung hulu
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan lalu menyatakan bahwa pengajuan desa sangal telah lulus verifikasi dengan membuat berita acara hasil verifikasi (BAHV);

c. Atas dasr BAHV tersebut camat rungung hulu menandatangani surat rekomendasi;

d. Selanjutnya berkas pengajuan tersebut dibawa ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kabupaten gunung mas; dan

e. Kepala BPMPD kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD tahap I senilai Rp. 729.925.800,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupaih) uang tersebut dikelola oleh terdakwa Gunadie selaku kepala desa yang mana selanjutnya terdakwa Gunadie menyerahkan uang penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang berasal dari uang pencairan dana ADD dan DD Tahap I kepada saksi Arwin Y Erang untuk dibagikan kepada Perangkat Desa.

- Bahwa setelah pembagian siltap tersebut, terdakwa Gunadie kembali menyerahkan seluruh sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) dengan potongan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya perjalanan dinas terdakwa kepada saksi Arwin Y Erang untuk dikelola terkait semua kegiatan, dimana selanjutnya sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) disimpan dan dikelola oleh saksi Arwin Y Erang dan saksi Widudu selaku Ketua TPK.

- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD Tahap II Senilai Rp. 381.189.000.- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setelah dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa Gunadie dan saksi Arwin Y. Erang seluruh dana tersebut diserahkan oleh terdakwa gunadie kepada saksi Widudu dan saksi Arwin Y Erang untuk disimpan dan dipergunakan untuk setiap kegiatan yang ada didesa sangal, dimana dari dana ADD dan DD Tahap II tersebut saksi Arwin Y Erang memberikan uang perjalanan dinas untuk kegiatan operasional kantor desa kepada terdakwa Gunadie senilai Rp. 11.162.000,- (Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016, APBDes Desa Sangal diperuntukkan untuk bidang:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan desa	Rp. 334.837.000

Halaman 138 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 645.418.000
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 65.235.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000

- Bahwa adapun dalam pelaksanaan dari keempat bidang tersebut terdapat beberapa item kegiatan antara lain:

No	Uraian	Anggaran
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 334.837.000
1.	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 240.600.000
2.	Kegiatan operasional kantor desa	Rp. 54.962.000
3.	Kegiatan operasional BPD	Rp. 17.175.000
4.	Kegiatan operasional RT/RW	Rp. 8.100.000
5.	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp. 14.000.000
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 645.418.000
1.	Kegiatan pembangunan jalan desa	Rp. 360.850.800
2.	Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan	Rp. 44.000.000
3.	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan	Rp. 240.567.200
C.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
1.	Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp. 2.250.000
2.	Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga	Rp. 5.400.000
3.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	Rp. 10.425.000
4.	Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya	-
5.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	Rp. 30.000.000
6.	Kegiatan pembinaan lembaga adat	Rp. 3.550.000
7.	Kegiatan pendidikan anak usia dini	Rp. 10.000.000
8.	Kegiatan perayaan hari-hari besar tertentu	Rp. 4.000.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65.235.000
1.	Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat	-
2.	Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB	Rp. 33.885.000
3.	Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Rp. 30.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kegiatan pemberdayaan semangat gotong royong masyarakat	Rp. 1.350.000
Jumlah	Rp. 1.111.115.000

- Bahwa dalam penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 terdakwa gunadie telah menyerahkan seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y. erang untuk digunakan dalam setiap kegiatan di desa sangal. Setelah seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y erang, oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang langsung dipergunakan untuk seluruh kegiatan yang ada didesa sangal, akan tetapi dalam penggunaannya terdakwa gunadie selaku kepala desa tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang, dimana dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saksi Arwin Y. Erang dan saksi Widudu membuat LPJ yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), selain itu juga terdapat beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan serta ada penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi terdakwa Gunadie, saksi Widudu, saksi arwin y. erang serta saksi William dengan rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
A. Untuk kepentingan pelaksana kegiatan		
1.	Sdr. Ratno	Rp. 12.100.000
2.	Sdr. William	Rp. 6.000.000
3.	Sdr. Kusmawinto	Rp. 2.145.000
B. Untuk Pihak-pihak yang membantu dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban		
1.	Sdr. John Harto	Rp. 3.000.000
2.	Sdr. Teguh Waskito	Rp. 500.000
3.	Sdr. Muliadi	Rp. 500.000
C. Untuk Sdr. Gunadie (Terdakwa)		
1.	Siltap Kaur Ekonomi Pembangunan yang tidak dibayarkan	Rp. 14.400.000
2.	Uang perjalanan dinas perangkat desa yang tidak dibayarkan	Rp. 7.170.000

Dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, menurut Majelis unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut diatas dalam mempertimbangkan Unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang erat hubungannya dengan fakta fakta cocok dan sesuai dengan keterangan saksi saksi dan Ahli yang merupakan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana pendapat .., dan Laporan Hasil Audit BPK RI Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Alokasi dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 Nomor :56/LHP/XXI/12/2019 Tanggal 27 Desember 2019 ditemukan adanya kerugian Keuangan Desa Sangal sejumlah **Rp 250.415.884,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)** hal demikian membuktikan telah terjadi berkurangnya atau menjadi rugi keuangan Desa Sangal Tahun Anggaran 2016 dari jumlah yang sesungguhnya akibat perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Roeslan Saleh S.H. dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” dengan penjelasan (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) telah menjelaskan tentang ‘turut serta’ sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan, bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat, hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Sejalan dengan doktrin tersebut diatas, HR dalam Keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan bentuk turut serta yang bersangkutan adalah “turut melakukan” maka harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :

- Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking),
- Para peserta bersama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering).

Demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan diperoleh keterangan dari saksi putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, pendapat ahli bukti surat dan keterangan terdakwa setelah dana desa, Alokasi dana Desa dan Dana Bantuan Desa dicairkan oleh saksi WIDUDU Als BAPAK KEZYA Bin LETNAN GUDAK, saksi ARWIN Y. ERANG Als AMBE Als BAPAK PENLI Bin YUNUS ADES ERANG bersama sama dengan Terdakwa dalam menggunakan dan mengelola uang desa untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa membayar biaya pembangunan desa biaya perjalanan dinas serta memberikan dana pada orang yang tidak berhak menerimanya, serta membuat harga barang lebih mahal dari harga yang sebenarnya pada Tahun Anggaran Anggaran 2016 ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu sejak Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 466 tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Tumbang Mujai, Kepala Desa Jangkit, Kepala Desa Hantapang dan Kepala Desa Sangal Kecamatan rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Sangal T.A 2016 adalah :
 - Kepala Desa : **GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG**
 - Sekretaris Desa : Wiliam
 - Bendahara Desa : Arwin Y Erang
 - Kasi Pemerintahan : Widudu
 - Kasi Pembangunan : Sujianto
- Bahwa Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sangal T.A 2016 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Gunung Mas. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu besaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 601.418.000,- (Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengalokasian dan penetapan rincian alokasi dana desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 527.250.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah total APBDes Desa Sangal pada T.A 2016 adalah sebesar Rp. 1.128.668.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), Lalu dalam perjalanannya ada perubahan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016 untuk Desa Sangal menjadi Rp. 509.697.000,- (enam ratus Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga setelah terjadi perubahan APBDes TA. 2016 pada desa sangal menjadi Rp. 1.111.115.000,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Halaman 143 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa ~~wajib~~ melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.

- Selanjutnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa selaku Kepala Desa **Tidak** mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - f. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 37

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

Halaman 144 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

putusan.mahkamahagung.go.id

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun

Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Pasal 40

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

Pasal 41

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung mas Kabupaten Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa selaku kepala desa bersama dengan saksi Arwin Y Erang selaku bendahara desa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas untuk pencairannya dimasukan ke dalam **rekening kas Desa sangal dengan nomor rekening 103-201-0000051173 pada Bank Pembangunan Kalteng.**
 - Bahwa setelah diajukan pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 ke pemerintah daerah kabupaten gunung mas, maka Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 dapat dicairkan dengan cara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 360.858.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 369.075.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).

Tahap II

Halaman 145 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Dana Desa (DD) untuk Desa Sangal tahap I sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 240.567.000,-** (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sangal tahap II sebesar 40 % tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 140.622.000,-** (Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu rupiah).
- Bahwa proses pencairan ADD dan DD pada Desa sangal dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Ketua TPK, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sangal mengajukan berkas kelengkapan pencairan dana ADD dan DD tahap I dan II untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu;
 - b. Tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kecamatan rungan hulu selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan lalu menyatakan bahwa pengajuan desa sangal telah lulus verifikasi dengan membuat berita acara hasil verifikasi (BAHV);
 - c. Atas dasr BAHV tersebut camat rungan hulu menandatangani surat rekomendasi;
 - d. Selanjutnya berkas pengajuan tersebut dibawa ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk diverifikasi oleh tim verifikasi, evaluasi anggaran dan keuangan desa tingkat kabupaten gunung mas; dan
 - e. Kepala BPMPD kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD tahap I senilai Rp. 729.925.800,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupaih) uang tersebut dikelola oleh terdakwa Gunadie selaku kepala desa yang mana selanjutnya terdakwa Gunadie menyerahkan uang penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang berasal dari uang pencairan dana ADD dan DD Tahap I kepada saksi Arwin Y Erang untuk dibagikan kepada Perangkat Desa.
- Bahwa setelah pembagian siltap tersebut, terdakwa Gunadie kembali menyerahkan seluruh sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) dengan potongan senilai Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya perjalanan dinas terdakwa kepada saksi Arwin Y Erang untuk dikelola terkait semua kegiatan, dimana selanjutnya sisa dana ADD dan DD Tahap I (Dikurangi dengan uang siltap) disimpan dan dikelola oleh saksi Arwin Y Erang dan saksi Widudu selaku Ketua TPK.
- Bahwa pada pencairan Dana ADD dan DD Tahap II Senilai Rp. 381.189.000.- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setelah dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa Gunadie dan saksi Arwin Y. Erang seluruh dana tersebut diserahkan oleh terdakwa gunadie kepada saksi Widudu dan saksi Arwin Y Erang untuk disimpan dan dipergunakan untuk setiap kegiatan yang ada didesa sangal, dimana dari dana ADD dan DD Tahap II tersebut saksi Arwin Y Erang memberikan uang

Halaman 146 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjalanan dinas untuk kegiatan operasional kantor desa kepada terdakwa Gunadi
putusan.mahkamahagung.go.id
senilai Rp. 11.162.000,- (Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 536 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang besaran dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten gunung mas tahun anggaran 2016, APBDes Desa Sangal diperuntukkan untuk bidang:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Bidang penyelenggaraan desa	Rp. 334.837.000
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 645.418.000
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 65.235.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000

- Bahwa adapun dalam pelaksanaan dari keempat bidang tersebut terdapat beberapa item kegiatan antara lain:

No	Uraian	Anggaran
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 334.837.000
1.	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 240.600.000
2.	Kegiatan operasional kantor desa	Rp. 54.962.000
3.	Kegiatan operasional BPD	Rp. 17.175.000
4.	Kegiatan operasional RT/RW	Rp. 8.100.000
5.	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp. 14.000.000
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 645.418.000
1.	Kegiatan pembangunan jalan desa	Rp. 360.850.800
2.	Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan	Rp. 44.000.000
3.	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan	Rp. 240.567.200
C.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 65.625.000
1.	Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp. 2.250.000
2.	Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga	Rp. 5.400.000
3.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	Rp.10.425.000
4.	Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	Rp. 30.000.000
6.	Kegiatan pembinaan lembaga adat	Rp. 3.550.000
7.	Kegiatan pendidikan anak usia dini	Rp. 10.000.000
8.	Kegiatan perayaan hari-hari besar tertentu	Rp. 4.000.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65.235.000
1.	Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat	-
2.	Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB	Rp. 33.885.000
3.	Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Rp. 30.000.000
4.	Kegiatan pemberdayaan semangat gotong royong masyarakat	Rp. 1.350.000
Jumlah		Rp. 1.111.115.000

- Bahwa dalam penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 terdakwa gunadie telah menyerahkan seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y. erang untuk digunakan dalam setiap kegiatan di desa sangal. Setelah seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada saksi widudu dan saksi arwin y erang, oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang langsung dipergunakan untuk seluruh kegiatan yang ada didesa sangal, akan tetapi dalam penggunaannya terdakwa gunadie selaku kepala desa tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh saksi widudu dan saksi arwin y erang, dimana dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saksi Arwin Y. Erang dan saksi Widudu membuat LPJ yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), selain itu juga terdapat beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan serta ada penggunaan dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi terdakwa Gunadie, saksi Widudu, saksi arwin y. erang serta saksi William dengan rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Untuk kepentingan pelaksana kegiatan	
1.	Sdr. Ratno	Rp. 12.100.000
2.	Sdr. William	Rp. 6.000.000
3.	Sdr. Kusmawinto	Rp. 2.145.000
B.	Untuk Pihak-pihak yang membantu dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban	
1.	Sdr. John Harto	Rp. 3.000.000
2.	Sdr. Teguh Waskito	Rp. 500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	Sdr. Muliadi	Rp. 500.000
putusan.mahkamahagung.go.id		
C. Untuk Sdr. Gunadie (Terdakwa)		
1.	Siltap Kaur Ekonomi Pembangunan yang tidak dibayarkan	Rp. 14.400.000
2.	Uang perjalanan dinas perangkat desa yang tidak dibayarkan	Rp. 7.170.000

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis hakim berpendapat **Unsur Orang yang Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya pembelaan demikian bukan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pembuktian seluruh unsur unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa ternyata **telah terbukti melakukan perbuatan pidana tindak pidana korupsi oleh karena itu Terdakwa** dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon pada Majelis Hakim agar hukuman atas diri Terdakwa dapat dikurangi dari Tuntutan Penuntut Umum, Oleh karena Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab memberikan biaya hidup untuk keluarganya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bukan merupakan suatu alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Pembelaan tersebut harus dikesampingkan dan selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 menghubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : **"dan atau "**, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan **pidana kurungan**. Sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas mengatur mengenai **pidana tambahan** yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi penerapannya dalam praktek disamping pidana pokok terdakwa juga kena pidana tambahan berupa pidana denda dan uang pengganti serta perampasan barang tertentu atau pencabutan hak hak tertentu atas perbuatan terdakwa sehingga menurut Majelis terhadap terdakwa patut untuk dikenakan hukuman tambahan

Halaman 149 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda serta pidana berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa sebagaimana Dakwaan Subsidair untuk membayar uang pengganti yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas yang mengatur tentang **pidana tambahan** yakni **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya** sebanyak-banyaknya adalah **"sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,"** dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri sedangkan kerugian keuangan Negara cq Keuangan Desa Sangal harus menjadi tanggungjawab Terdakwa dalam perkara pidana ini oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 56/LHP/XXI/12/2019 Tanggal 27 Desember 2019** Perihal hasil audit dari penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA 2016 di Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas ditemukan adanya kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Desa Sangal **sejumlah Rp 250.415. 884,00** (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang harus dipertanggungjawabkannya secara hukum dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa telah mengembalikan uang **sejumlah Rp 6.000.000** (enam juta rupiah) sebagai pengembalian uang pengganti kerugian keuangan Negara yang ditipkan pada Rekening Kejaksaan Negeri Gunung Mas sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Audit dari BPK RI dan keterangan saksi WIDUDU Als BAPAK KEZYA Bin LETNAN GUDAK, saksi ARWIN Y. ERANG Als AMBE Als BAPAK PENLI Bin YUNUS ADES ERANG serta pengakuan terdakwa ditemukan keseluruhan jumlah kerugian keuangan Desa Sangal akibat dari penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sangal oleh Terdakwa I dan terdakwa II sebesar sejumlah **Rp 250.415. 884,00** (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak memberikan perincian secara lengkap dan pasti jumlah kerugian keuangan Desa Sangal yang dinikmati oleh Terdakwa tetapi oleh karena kerugian negara disebabkan oleh terdakwa Penuntut Umum menuntut kerugian keuangan desa tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa secara adil dan seimbang terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut pandangan putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retrebutif) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Kepala Desa Sangal tidak memberikan tauladan yang baik pada masyarakat Desa Sangal ;
- Terdakwa merugikan keuangan desa sangal Kecamatan Rungan Hulu yang berpengaruh menghambat pembangunan Desa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga untuk mencari nafkah dalam keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 151 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **GUNADIE Alias GUNAI Alias BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **GUNADIE Alias GUNAI Alias BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **GUNADIE Alias GUNAI Alias BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNADIE Alias GUNAI Alias BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa **GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG** untuk Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 7.170.000,- (Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (Satu) bulan Jaksa dapat merampas harta benda terdakwa untuk menutup kerugian negara dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli gambar pelaksana TPK Swakelola Bidang Kegiatan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Lokasi Desa Sangal Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. 1 (satu) buku asli gambar Pelaksana TPK Swakelola Bidang Kegiatan pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Sarana Prasaran Desa Pekerjaan Pembangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpustakaan Desa (1 Paket) Lokasi Desa Sangal Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 2.533.600;
4. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 459.000;
5. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 225.000;
6. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 644.900;
7. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 344.600;
8. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 300.600;
9. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 290.300;
10. 1 (satu) buah nota Toko Buku Kharisma Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nominal Rp 340.100;
11. 1 (satu) buah Struk / Nota Penjualan PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA Tanggal 16 januari 2017 dengan nominal transaksi Rp 1.343.500;
12. Dokumen kwitansi dan nota dari meubelair RIZKI untuk pembayaran koson pintu, koson jendela, daun kaca jendela dan daun pintu sebesar Rp 26.800.000;
13. Dokumen kwitansi ret barang yang menerima sdr OGOK Rp 3.000.000,-;
14. Dokumen Kwitansi pembayaran timbunan pasir yang menerima SULIANO sebesar Rp 1.800.000;
15. Dokumen kwitansi Ret barang ATK DLL dari palangka Raya ke Desa Sangal yang menerima sdr OGOK sebesar Rp 1.000.000,;
16. Dokumen kwitansi untuk pembayaran angkut yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000;
17. Dokumen kwitansi sewa molen yang menerima TRIANI sebesar Rp 3.500.000;
18. Dokumen kwitansi ret material yang menerima sdr REZA, SH sebesar Rp 1.500.000;
19. Dokumen kwitansi biaya ret/ angkut yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000;
20. Dokumen kwitansi biaya ret material yang menerima sdr OGOK sebesar Rp 3.000.000;
21. Dokumen kwitansi biaya angkutan yang menerima Sdr OGOK sebesar Rp 3.000.000;
22. Dokumen kwitansi untuk pembayaran angkutan pasir taman bacaan yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.000.000;
23. Dokumen kwitansi untuk pembayaran angkutan yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000;
24. Dokumen kwitansi pembayaran carteran mobil biaya angkut ATK dari palangkaraya ke desa Sangal sebesar Rp 300.000,- yang menerima sdr SUMO;

Halaman 153 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Dokumen kwitansi keperluan biaya angkut barang Rp 3.000.000,- yang menerima sdr putusan.mahkamahagung.go.id OGOK;
26. Dokumen biaya angkut atau ret yang menerima sdr RESA sebesar Rp 1.500.000,;
27. Dokumen kwitansi keperluan amgkut barangyang menrima sdr HERDA sebesar Rp 3.000.000;
28. Dokumen kwitansi keperluan angkut barang yang menerima sdr SULIANO sebesar Rp 1.500.000;
29. 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ADD TAHAP I Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016;
30. 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ADD TAHAP II Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016;
31. 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) DD TAHAP I Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016;
32. 1 (satu) berkas asli LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) DD TAHAP II Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas tahun 2016;
33. 1 (satu) buah nota ANDIJAYA GROUP per Tanggal 10 desember 2016 dengan nominal Transaksi Rp 4.800.000;
34. 1 (satu) buah Stempel / Cap Toko “ ARI ELEKTRONIK;
35. 1 (satu) berkas asli Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) 70 % Tahap I Rp 369.075.000,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016;
36. 1 (satu) berkas asli Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) 30 % Tahap II Rp 140.622.000,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016;
37. 1 (satu) berkas asli Pengajuan Dana Desa (DD) 60 % Tahap I Rp 360.850.000,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016;
38. 1 (satu) berkas asli Pengajuan Dana Desa (DD) 40 % Tahap II Rp 240.567.200,- Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016.
39. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Sangal Nomor 04 tahun 2016 tanggal 09 Januari 2016 tentang Penunjukan Perangkat Desa sebagai Bendahara Desa pada lingkup Pemerintah Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu tahun anggaran 2016;
40. 1 (satu) eksemplar surat keputusan sekretaris daerah kabupaten gunung mas nomor 37 tahun 2014 tanggal 18 juli 2014 tentang perubahan keputusan sekretaris daerah kabupaten gunung mas nomor 33 tahun 2014 tentang pengangkatan sekretaris desa non pegawai negeri sipil, desa tumbang tuwe, desa batu puter, desa hantapang, desa sangal, desa jangkit dan desa tumbang mujai.
41. 1 (satu) buah stempel sekretaris desa sangal kecamatan rungan hulu kabupaten gunung mas;
42. 1 (satu) eksemplar surat keputusan bupati gunung mas nomor 466 tahun 2013 tanggal 20 desember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa tumbang mujai,

Halaman 154 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) eksemplar keputusan kepala desa sangal 07 tahun 2016 tanggal 07 januari 2016 tentang penunjukan tim RPJMDes dan RKPDes Desa sangal tahun 2016;
44. 1 (satu) buku rekening desa (bank kalteng) atas nama nasabah alokasi dana desa sangal dengan nomor rekening : 0103-201-000005117-3;

Dikembalikan kepada pemerintah desa sangal kabupaten gunung mas;

1. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ;
2. 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
3. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
4. 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
5. 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. 10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
8. 30 (Tiga Puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
9. 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);.
- 10.94 (Sembilan puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 4.700.000,-;
- 11.97 (Sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 9.700.000,-;

Dirampas untuk Negara dan disetorkan kedalam Rekening Kas Negara;

9. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami IRFANUL HAKIM, S.H., Hakim Karier selaku Hakim Ketua Majelis, ERHAMMUDIN, S.H., M.H., Hakim Karier selaku Hakim Anggota dan, ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEGUH BUDIONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh, AGUS YULIANA INDRA SANTOSO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, serta dihadiri oleh Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERHAMMUDIN, S.H., M.H.

IRFANUL HAKIM, S.H.

ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TEGUH BUDIONO, S.H.